

## Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender

### Catatan Jurnal Perempuan

Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender

### Artikel

Ranah Personal yang Politis dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia  
*Risna Desimory Tambunsaribu & Ikhaputri Widiyantini*

LPSK-Menghadirkan Negara dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana, termasuk tindak pidana Kekerasan Seksual  
*Livia Iskandar*

Kotak Hitam Tersembunyi: Perkosaan Korektif Terhadap Lesbian, (Perempuan) Biseksual dan Transgender Laki-laki  
*Sri Agustin*

Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis  
*Ikhaputri Widiyantini*

Narasi Peningkaran dari Lima Ayah Pelaku Inses  
*Titiek Kartika Hendrastiti & Noeke Sri Wardhani*

Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus  
*Sulistiyowati Irianto*

Mengenali Kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban Kekerasan Seksual: Belajar dari Pengalaman 'Forum Pengada Layanan'  
*Atnike Nova Sigiuro & Bagus Takwin*

Diterbitkan oleh:


YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan  
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

# Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia  
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke [himah@jurnalperempuan.com](mailto:himah@jurnalperempuan.com))

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)**


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah  
(Hp 081807124295, email: [himah@jurnalperempuan.com](mailto:himah@jurnalperempuan.com)).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org) dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

**Gadis Arivia**

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

**PENDIRI**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno (Alm.)  
Ratna Syafrida Dhanny  
Asikin Arif (Alm.)

**DEWAN PEMBINA**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno (Alm.)  
Prof. Dr. Mari Elka Pangestu  
Svida Alisjahbana

**DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI**

Dr. Atnike Nova Sigiro, M.Sc.

**DEWAN REDAKSI**

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)  
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)  
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universiteit van Amsterdam)  
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)  
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)  
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)  
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)  
Soe Tjen Marching, Ph.D. (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)  
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

**MITRA BESTARI**

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)  
David Hulse, Ph.D. (Former Regional Representative Ford Foundation Jakarta)  
Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)  
Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)  
Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)  
Katharine McGregor, Ph.D. (University of Melbourne)  
Dr. (Iur) Asmin Fransiska, S.H., LL.M. (Universitas Katolik Atma Jaya)  
Dr. Irene Hadiprayitno (Leiden University)  
Prof. Jeffrey Winters (Northwestern University)  
Ro'fah, Ph.D. (UIN Sunan Kalijaga)  
Tracy Wright Webster, Ph.D. (University of Western Australia)  
Prof. Kim Eun Shil (Korean Ewha Womens University)  
Prof. Merlyna Lim (Carleton University)  
Prof. Claudia Derichs (Universitaet Marburg)  
Sari Andajani, Ph.D. (Auckland University of Technology)  
Prof. Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada)  
Prof. Ayami Nakatani (Okayama University)  
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)

Dr. Widjajanti M. Santoso (Indonesian Institute of Sciences)  
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Universitas Indonesia)  
Dr. Bagus Takwin (Universitas Indonesia)  
Dr. Sri Lestari Wahyuningroem (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)  
Francisca Saveria Sika Seda, Ph.D. (Universitas Indonesia)  
Ikhaputri Widiyanti, M.Si. (Universitas Indonesia)  
Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)  
Prof. Maria Lichtmann (Appalachian State University, USA)  
Assoc. Prof. Muhamad Ali (University California, Riverside)  
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (University of Notre Dame)  
Assoc. Prof. Paul Bijl (Universiteit van Amsterdam)  
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Goethe University Frankfurt)  
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (University of Copenhagen)

**REDAKSI**

Abby Gina Boangmanalu, M.Hum.  
Hendrik Bolitobi, S.Hum.  
Triana Dyah, S.S.  
Elisabet Repelita Kuswijayanti, M.Si.  
Octania Wynn  
Nada Salsabila  
Agnes Diana Wahyuni

**SAHABAT JURNAL PEREMPUAN & MARKETING**

Himah Sholihah  
Gery Andri Wibowo

**DESAIN & TATA LETAK**

Dina Yulianti

**HOTLINE PELANGGAN :**

Andri Wibowo/Gery : 0813 1869 2350 (SMS/WA)

**ALAMAT REDAKSI :**

Jl. Tanah Manisan No. 72 RT 07/ RW 03 Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara Jakarta Timur  
Telp: (+62) 812 1098 3075  
E-mail : yjp@jurnalperempuan.com redaksi@jurnalperempuan.com  
Twitter : @jurnalperempuan  
Facebook : Yayasan Jurnal Perempuan

**WEBSITE**

www.jurnalperempuan.org  
www.indonesiafeministjournal.org

Cetakan Pertama, Agustus 2021

{ KURAWAL }  
FOUNDATION

include | protect | engage

## **Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari**

1. Yacinta Kurniasih, M.A.
2. Dr. Widjajanti M Santoso
3. Dr. Bagus Takwin
4. Ruth Indiah Rahayu, M.Fil.
5. Mariana Amiruddin, M.Hum.
6. Soe Tjen Marching, Ph.D.
7. Dr. (Iur) Asmin Fransiska, SH, LLM

## Daftar Isi

### Catatan Jurnal Perempuan

Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender/*Sexual Violence and Gender Inequality* ..... v  
Atnike Nova Sigiro

### Artikel

- Ranah Personal yang Politis dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia/  
*The Political Personal Realm in the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence in Indonesia* ..... 79-90  
Risna Desimory Tambunsaribu & Ikhaputri Widiyanti
- LPSK-Menghadirkan Negara dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana, Termasuk Tindak  
Pidana Kekerasan Seksual/*LPSK-Establishing State Presence in Protection of Witnesses and Victims,*  
*inclusive of Sexual Violence Crimes* ..... 91-101  
Livia Iskandar
- Kotak Hitam Tersembunyi: Perkosaan Korektif Terhadap Lesbian, (Perempuan) Biseksual,  
dan Transgender Laki-laki/*The Hidden Blackbox: Corrective Rape Against Lesbian, Bisexual (Women) and*  
*Male Transgender* ..... 103-109  
Sri Agustin
- Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis/  
*Sexual Violence at University Level: A Philosophical Feminism Overview* ..... 111-119  
Ikhaputri Widiyanti
- Narasi Pengingkaran dari Kasus Lima Ayah Pelaku Inses/  
*Narrative of Denial from Five Cases of the Incestuous Fathers* ..... 121-133  
Titiek Kartika Hendrastiti & Noeke Sri Wardhani
- Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus/  
*Power Relations and Sexual Violence on the Campus* ..... 135-141  
Sulistyowati Irianto
- Mengenalinya Kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban Kekerasan Seksual: Belajar dari  
Pengalaman 'Forum Pengada Layanan'/*Recognizing the Needs and Challenges in Handling the Victims of*  
*Sexual Violence: Learning from the Experiences of 'Forum Pengada Layanan'* ..... 143-158  
Atnike Nova Sigiro & Bagus Takwin



# Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender

## *Sexual Violence and Gender Inequality*

Feminisme memandang kekerasan seksual bukan sebatas pada bentuk-bentuk tindakan seperti pemerkosaan, serangan seksual, pelecehan seksual, maupun serangan fisik lain yang menysasar pada seksualitas seseorang, tetapi menempatkan tindakan-tindakan tersebut dalam konteks relasi yang lebih kompleks yakni ketimpangan gender dan struktural. Hierarki seksualitaslah yang menyebabkan perempuan menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap kekerasan termasuk kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual berhubungan dengan relasi kuasa maka kekerasan seksual pun rentan terjadi terhadap anak, minoritas gender, murid/mahasiswa, penyandang disabilitas, pekerja rumah tangga, bawahan dalam relasi industrial, serta pelbagai variasi subordinasi dan hierarki lain di dalam masyarakat.

Kekerasan seksual secara sosial diakui sebagai sebuah persoalan, namun ia cenderung dipandang sebagai persoalan moralitas, kesusilaan umum, kehormatan, atau sebagai kejahatan terhadap keluarga dan masyarakat. Esensi kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap integritas tubuh seseorang dengan itu sering diabaikan. Cara pandang semacam ini menimpakan beban moral dan stigma terhadap korban, bahkan keluarga korban, yang menyebabkan rasa malu untuk mengungkapkan pengalaman kekerasan mereka. Ketika korban mengungkapkan kekerasan seksual yang dialaminya, maka moralitas dan sejarah seksualitasnya cenderung akan diadili oleh keluarga, masyarakat, maupun aparat penegak hukum.

Masalah lain dalam kekerasan seksual adalah paradigma hukum positivistik yang sempit dalam memandang kekerasan seksual. Paradigma ini menjatuhkan beban pembuktian hukum - seperti adanya penetrasi, alat bukti, saksi; kepada korban. Akibatnya, hukum sering tidak memberikan solusi bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan, apalagi menjadi peringatan kepada publik untuk memandang kekerasan seksual sebagai sebuah kejahatan.

Legislasi untuk menghapus dan mencegah kekerasan seksual merupakan suatu langkah politik yang akan membawa persoalan kekerasan seksual keluar dari kungkungan ranah privat. Hanya dengan mendorong pengakuan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan publik, maka peluang untuk menegaskan posisi perempuan dan kelompok marginal lainnya sebagai warga yang setara dimungkinkan. Inilah salah satu prinsip penting dari perjuangan kaum perempuan terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).

Di negara lain, definisi hukum terhadap kekerasan seksual telah berkembang. Misalnya definisi perkosaan dan serangan seksual telah dipandang tidak hanya sebagai tindakan yang dilakukan dengan paksa atau kekerasan, tetapi juga tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan (*lack of consent*). Selain itu, pemikiran hukum terhadap kekerasan seksual juga telah memberikan perhatian dimensi perlindungan dan dukungan bagi korban/penyintas. Karena perlindungan dan dukungan terhadap korban kekerasan seksual dibutuhkan sejak kekerasan seksual tersebut terungkap atau diungkapkan, dan terus dibutuhkan, dalam proses hukum, bahkan pasca proses hukum.

Angka kasus-kasus kekerasan seksual yang dicatat oleh Komnas Perempuan dan berbagai organisasi perempuan selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir, sesungguhnya telah memperlihatkan puncak gunung es dari kedalaman kegawatan situasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Oleh sebab itu, kecurigaan terhadap upaya-upaya untuk menempatkan persoalan kekerasan seksual sebagai persoalan publik, sesungguhnya adalah taktik patriarki guna mempertahankan *status quo* atas ketimpangan gender dan hierarki seksualitas terhadap perempuan. (Atnike Nova Sigiro)

## Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021

### Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

---

**Risna Desimory Tambunsaribu & Ikhaputri Widiyanti**  
Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,  
Universitas Indonesia

**Ranah Personal yang Politis dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia**

*The Political Personal Realm in the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence in Indonesia*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 79-90, 1 tabel, 22 daftar pustaka

This article is using a critical interpretation based on radical feminist theory to analyze the issue of sexual violence against women in Indonesia. Based on data from Komnas Perempuan in 2020, the number of victims of sexual violence is increasing. The root of sexual violence comes from the biological differences between women and men that has been constructed in society. Men are considered to have sexual dominance on women. The existence of sexual politics maintains by the state have taken away women's authority both in private and public spheres. Using the critical and praxis feminist approach, this article assesses the data research from Komnas Perempuan, especially related to cases of sexual violence. The analysis and criticism of sexual politics in this article also highlights the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence. The analysis proves the importance of state involvement in ensuring the lives of Indonesian female citizens, especially concerning protection from sexual violence.

Keywords: Personal, Public, RUU PKS, Sexual politics, Sexual Violence.

Artikel ini merupakan bentuk interpretasi kritis berdasarkan teori feminis radikal untuk menganalisis persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2020, angka laporan atas tindak kekerasan seksual semakin bertambah. Akar dari kekerasan seksual datang dari perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang bergeser pemaknaan secara konstruktif dalam masyarakat. Laki-laki dianggap memiliki dominasi seksual atas perempuan. Politik seksual yang dilanggengkan negara menyebabkan otoritas perempuan di wilayah privat dan publik terenggut. Menggunakan metode pendekatan kritis dan feminis praksis, artikel ini mengolah data temuan dari Komnas Perempuan terutama terkait kasus kekerasan seksual. Analisis dan kritik atas politik seksual pada artikel ini juga menyorot Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Analisis inilah yang membuktikan pentingnya keterlibatan negara dalam memberi jaminan atas kehidupan warga negara perempuan di Indonesia, terutama terkait perlindungan dari kekerasan seksual.

Kata kunci: Personal, Publik, RUU PKS, Politik Seksual, Kekerasan Seksual

---

**Livia Iskandar**

Komisioner LPSK- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

**LPSK-Menghadirkan Negara dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana, Termasuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

*LPSK-Establishing State Presence in Protection of Witnesses and Victims, inclusive of Sexual Violence Crimes*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 91-101, 2 grafik, 4 tabel, 12 daftar pustaka

The Indonesian Witness and Victim Protection Agency (LPSK in Indonesian) was established based on Law No.13/2006 Protection of Witness and Victims, which was later amended by Law No 31/2014. It is an independent non-structural agency headed by seven commissioners for 5-year terms. One of the Agency's priority crimes is sexual violence. The Agency protects witnesses, victims, whistleblowers, justice collaborators, and experts. For the years 2019-May 2021, the Agency has given protection to a total of 984 victims of sexual crimes, consisting of 67 percent children and 33 percent adults. Out of that, 78 percent are female victims compared to 22 percent male victims. Based on Law No. 31/2014, there are 16 types of witness and victims' rights. The three most sought-after protection programs for victims of sexual violence are Procedural Rights, Psychological Rehabilitation, and Restitution Facilitation. For prevention programs, we need to learn who are sexual violence perpetrators.

Keywords: LPSK , sexual violence, witness and victim rights

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) didirikan berdasarkan UU No. 13/2004 Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah menjadi UU No. 31/2014. LPSK adalah lembaga non-struktural independen yang dipimpin oleh 7 komisioner untuk periode 5 tahunan. Salah satu tindak pidana prioritas LPSK adalah kekerasan seksual. LPSK memberi perlindungan kepada saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli. Selama tahun 2019-Mei 2021, LPSK telah memberikan perlindungan kepada 984 korban kekerasan seksual, yang terdiri dari 67 persen anak-anak dan 33 persen dewasa. Dari persentase itu, 78 persen adalah anak perempuan dibandingkan dengan 22 persen anak laki-laki. Berdasarkan UU No. 31/2014, ada 16 tipe hak saksi dan korban. Tiga program perlindungan yang terbanyak yang diberikan untuk korban Kekerasan Seksual adalah Pemenuhan Hak Prosedural, Rehabilitasi Psikologis dan Fasilitasi Restitusi. Untuk program pencegahan, kita perlu mempelajari siapa saja pelaku kekerasan seksual.

Kata Kunci: LPSK, kekerasan seksual, hak saksi dan korban

---

**Sri Agustini**  
Ardhanary Institute

**Kotak Hitam Tersembunyi: Perkosaan Korektif Terhadap Lesbian, (Perempuan) Biseksual, dan Transgender Laki-laki**

*The Hidden Blackbox: Corrective Rape Against Lesbian, Bisexual (Women), and Male Transgender*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 103-109, 10 daftar pustaka

This article discusses about the corrective rape against lesbian, bisexual (women), and male transgender that is performed by the perpetrator with aim to correct the LBT's (lesbian, bisexual, and transgender) sexuality. Such sexuality that are deemed bad, abnormal and cursed, therefore must be corrected. Corrective rape is perceived as a form of punishment, and it is everyone's responsibility to undertake correction. Corrective rape has rarely been revealed. In order to reveal the facts about corrective rape against LBT in Indonesia, this article writes the stories of four LBTs that would open up our conscience, that any form of corrective rape must be abolished, in line with our hope to abolish sexual violence against women through the legislating of the draft law on the abolition of sexual violence (RUU PKS).

Keywords: corrective rape; LBT; power relation; sexual orientation; gender identity

Tulisan ini membahas tentang perkosaan korektif (corrective rape) terhadap lesbian, (perempuan) biseksual dan transgender laki-laki

(LBT) yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan untuk mengoreksi seksualitas LBT. Seksualitas yang dianggap buruk, abnormal dan terkutuk, sehingga harus diperbaiki. Perkosaan korektif dipandang sebagai bentuk penghukuman, dan tanggung jawab untuk memperbaiki menjadi tugas semua orang. Perkosaan korektif masih jarang sekali terungkap. Untuk mengungkap fakta bahwa perkosaan korektif terhadap LBT terjadi di Indonesia, empat LBT menceritakan kisah yang dapat membuka nurani kita semua, bahwa perkosaan korektif harus dihapuskan, sebagaimana harapan kita semua untuk menghapuskan kekerasan seksual terhadap perempuan melalui legalisasi RUU PKS.

Kata kunci: perkosaan korektif, LBT, relasi kuasa, orientasi seksual, identitas gender

---

**Ikhaputri Widiyanti**

Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,  
Universitas Indonesia

### **Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis**

*Sexual Violence at University Level:  
A Philosophical Feminism Overview*

Kode Naskah: DDC 305  
Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 111-119, 11 daftar  
pustaka

This paper highlights the philosophical issues related to sexual violence cases at the university level. Many reports were found related to the sexual violence cases at the university level, but did not come to a solution that take sides to the victim. This is not just a problem about the unstrict law to handle the cases. There is a basic problem that underline in the mindset and behavior. Rape culture in society failed us to understand that this is a form of violence against humanity. The basis of patriarchal logic also affirms the condition. Based on the standpoint feminism method, also supported by data on sexual violence reports, I pointed the importance of using the feminist logic approach in viewing this issue. I aim to restore the point of view on siding the victim which can provide justice in handling the sexual violence cases at the university level.

Keywords: Sexual Violence at university level; Rape Culture; Feminist Logic; Standpoint Feminism.

Tulisan ini menyoroti persoalan filosofis terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di tingkat Perguruan Tinggi. Banyak laporan ditemukan mengenai kasus kekerasan seksual di tingkat Perguruan tinggi, tetapi tidak mendapatkan penyelesaian yang berpihak pada korban. Persoalan muncul bukan hanya dari aturan yang tidak tegas. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar yakni persoalan pola pikir dan perilaku. *Rape culture* dalam masyarakat menutup nalar kita untuk melihat bahwa ini adalah bentuk kekerasan kemanusiaan. Basis logika patriarki melanggengkan hal tersebut. Berdasarkan metode *standpoint feminism* yang dibantu dengan data laporan kasus kekerasan seksual, saya menunjukkan pentingnya menggunakan pendekatan logika feminis dalam melihat persoalan ini. Tujuannya adalah mengembalikan sudut pandang yang berpihak pada korban sehingga dapat memberikan keadilan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di tingkat Perguruan Tinggi.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual di tingkat Perguruan Tinggi; Logika Feminis; Rape Culture; Standpoint Feminism.

---

**Titiek Kartika Hendrastiti & Noeke Sri Wardhani**

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,  
Universitas Bengkulu

### **Narasi Pengingkaran dari Kasus Lima Ayah Pelaku Inses**

*Narrative of Denial from Five Cases of the Incestuous Fathers*

Kode Naskah: DDC 305  
Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 121-133, 2 grafik, 1  
tabel, 20 daftar pustaka

Various data from the society show the tendency of increasing number of incest's cases. This study aims to analyze the narratives of five cases of fathers who become perpetrators of incest. This study was conducted in 2016 to five fathers of incestuous perpetrators, who inhabited two Correctional Institutions in Bengkulu. This study was conducted using feminist narrative analysis and found that incestuous perpetrators rationalize their crimes based on their sexual identity and history to the victim. The history of the victims' sexuality, which represents corrupted, dirty, wild, and naughty bodies, became a justification for incest. Persons with disabilities faced multiple vulnerabilities, not only being humiliated through the rape by their fathers, but they were also being blamed for their inability to participate in the investigation process and court hearings. The research has found linkages between incest and early marriage, troubled marriages, and early divorce. The construction of hypersexuality and the objectification of the perpetrators towards child sexuality had failed to guide the perpetrators towards a sane relationship.

Keywords: incest narrative, feminist narrative analysis, incest rationalization, disabled incest victims

Berbagai data yang ditemukan di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan kenaikan jumlah kasus inses. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis narasi dari lima kasus ayah yang menjadi pelaku inses. Studi ini dilakukan pada 2012 terhadap kasus lima ayah pelaku inses yang menghuni dua Lembaga Pemasyarakatan di Bengkulu. Studi ini dilakukan dengan menggunakan analisis naratif feminisme dan menemukan bahwa pelaku inses merasionalisasikan kejahatannya atas identitas dan riwayat seksual kepada korban. Riwayat seksualitas korban yang mewakili tubuh-tubuh rusak, kotor, liar, dan nakal, menjadi pembenaran atas inses. Tubuh disabilitas menghadapi kerentanan berlapis, bukan hanya dihina lewat perkosaan ayahnya, tetapi juga dipersalahkan karena ketidakmampuan mengikuti proses penyidikan dan sidang pengadilan. Penelitian menemukan adanya kelindan antara inses dan perkawinan muda, perkawinan bermasalah, dan perceraian muda. Konstruksi hiperseksualitas dan objektifikasi pelaku terhadap seksualitas anak gagal membimbing pelaku ke arah kewarasan relasi.

Kata kunci: analisis narasi feminis, kejahatan inses, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga

---

**Sulistiyowati Irianto**

Guru Besar Fakultas Hukum, Co-founder mata kuliah Gender  
dan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

### **Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus**

*Power Relations and Sexual Violence on the Campus*

Kode Naskah: DDC 305  
Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 135-141, 11 daftar  
pustaka

Sexual violence on campus is a crime against humanity that is difficult to uncover because of professors' power relations and domination over students. Power relations also manifest at the structural level so that sexual violence is often dismissed and silenced by the administrators.

The campus environment's hierarchy of status and positions makes sexual crime cases go on for years without any accountability. On the other hand, there are efforts such as the collective action of lecturers across faculties to protect victims from the perpetrators and bring the perpetrators to justice. This study describes the author's experience in dealing with sexual violence on campus and using a reflexive approach in addressing sexual violence in Indonesia.

Keywords: Sexual Violence in Campus, Power Relations, Crimes against Humanity

Kekerasan seksual di kampus merupakan kejahatan kemanusiaan yang sulit diungkap karena adanya relasi kuasa dan dominasi dosen atas murid. Relasi kuasa juga menjejawantah di tingkat struktural sehingga kekerasan seksual sering kali ditutup rapat oleh institusi pendidikan. Hierarki status dan jabatan yang ada di lingkungan kampus membuat kasus kejahatan seksual berlangsung menahun tanpa ada pertanggungjawaban dan akuntabilitas pihak kampus. Namun di lain pihak, tercatat aksi kolektif para dosen lintas fakultas yang bekerja dan berupaya melindungi korban dan mengadili pelaku. Penelitian ini mendeskripsikan pengalaman penulis dalam menangani kekerasan seksual di kampus serta menggunakan pendekatan reflektif dalam menyoal kekerasan seksual di Indonesia.

Kata kunci: Kekerasan Seksual di Kampus, Relasi Kuasa, Kejahatan Kemanusiaan

Artikel ini akan memaparkan sebuah penelitian terhadap pengalaman anggota Forum Pengada Layanan (FPL), sebuah inisiatif organisasi masyarakat sipil, dalam menangani korban kekerasan seksual. Melalui pengalaman FPL, artikel akan menganalisis pentingnya payung hukum dan ketersediaan sumber daya, baik sumber daya finansial maupun manusia, dalam penanganan dan perlindungan korban kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan dengan metode campuran, yaitu metode kuantitatif menggunakan survei dan metode kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam. Artikel ini menyimpulkan bahwa payung hukum mengenai penghapusan kekerasan seksual yang berperspektif korban, akan menjadi landasan yang memperkuat perlindungan, proses hukum, dan ketersediaan sumber daya dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Kata kunci: kekerasan seksual; perspektif korban; penghapusan kekerasan seksual; legislasi kekerasan seksual

---

**<sup>1</sup>Atnike Nova Sigiro & <sup>2</sup>Bagus Takwin**

<sup>1</sup>Jurnal Perempuan & <sup>2</sup>Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

<sup>1</sup>Jl. Tanah Manisan No. 72, RT 07/ RW 03, Kel. Cipinang  
Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur 13340, Indonesia

<sup>2</sup>Kampus Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat 16424,  
Indonesia

**Mengenali Kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban  
Kekerasan Seksual: Belajar dari Pengalaman 'Forum  
Pengada Layanan'**

*Recognizing the Needs and Challenges in Handling the Victims of  
Sexual Violence: Learning from the Experiences of 'Forum  
Pengada Layanan'*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 143-158, 3 tabel, 5  
grafik, 17 daftar pustaka

This article will describe a research on the experiences of the members of 'Forum Pengada Layanan' or Service Provider Forum (FPL), a civil society initiative, in handling the victims of sexual violence. Through FPL's experience, this article will analyze the importance of legal protection and the availability of financial and human resources, in handling and protecting victims of sexual violence. This research was conducted using mixed methods, namely quantitative methods using surveys and qualitative methods using in-depth interviews. This article concludes that the legal umbrella regarding the elimination of sexual violence with victims' perspective would provide stronger foundation for protection, legal processes, and the availability of resources in handling cases of sexual violence in Indonesia.

Keywords: sexual violence; victim's perspective; abolition of sexual violence; legislating sexual violence

## Ranah Personal yang Politis dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia

### *The Political Personal Realm in the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence in Indonesia*

**Risna Desimory Tambunsaribu & Ikhaputri Widiyantini**

Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia  
Kampus UI Depok, Jawa Barat, 16424, Indonesia

risnadesi03@gmail.com & ikhaputri.w@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 19 Juli 2021, direvisi 27 Juli 2021, diputuskan diterima 28 Juli 2021

#### Abstract

This article is using a critical interpretation based on radical feminist theory to analyze the issue of sexual violence against women in Indonesia. Based on data from Komnas Perempuan in 2020, the number of victims of sexual violence is increasing. The root of sexual violence comes from the biological differences between women and men that has been constructed in society. Men are considered to have sexual dominance on women. The existence of sexual politics maintains by the state have taken away women's authority both in private and public spheres. Using the critical and praxis feminist approach, this article assesses the data research from Komnas Perempuan, especially related to cases of sexual violence. The analysis and criticism of sexual politics in this article also highlights the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence. The analysis proves the importance of state involvement in ensuring the lives of Indonesian female citizens, especially concerning protection from sexual violence.

**Keywords:** Personal, Public, RUU PKS, Sexual politics, Sexual Violence.

#### Abstrak

Artikel ini merupakan bentuk interpretasi kritis berdasarkan teori feminis radikal untuk menganalisis persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2020, angka laporan atas tindak kekerasan seksual semakin bertambah. Akar dari kekerasan seksual datang dari perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang bergeser pemaknaan secara konstruktif dalam masyarakat. Laki-laki dianggap memiliki dominasi seksual atas perempuan. Politik seksual yang dilanggengkan negara menyebabkan otoritas perempuan di wilayah privat dan publik terenggut. Menggunakan metode pendekatan kritis dan feminis praksis, artikel ini mengolah data temuan dari Komnas Perempuan terutama terkait kasus kekerasan seksual. Analisis dan kritik atas politik seksual pada artikel ini juga menyorot Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Analisis inilah yang membuktikan pentingnya keterlibatan negara dalam memberi jaminan atas kehidupan warga negara perempuan di Indonesia, terutama terkait perlindungan dari kekerasan seksual.

**Kata kunci:** Personal, Publik, RUU PKS, Politik Seksual, Kekerasan Seksual

## Pendahuluan

Perjuangan Legalisasi Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di Indonesia telah dimulai sejak 2016. Sejak tahun 2003 Komnas Perempuan bermitra dengan tiga lembaga yakni: LBH Apik, LBPP Derap Warapsari, dan Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, untuk membuat program terkait reformasi hukum dan kebijakan menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia dan Gender. Salah satu keberhasilan program bersama itu adalah masuknya tuntutan penghapusan kekerasan terhadap perempuan ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2015-2019. Upaya ini berlanjut terus hingga ke tahap penyusunan Draf RUU pada Oktober 2016 menjadi Naskah RUU PKS.

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terus terjadi terutama sejak draf RUU PKS masuk dalam proses pembahasan tidak juga membuat negara (lembaga legislatif) segera mengambil keputusan. Pada tahun 2016 ada 259.150 kasus kekerasan yang dilaporkan, selanjutnya pada 2017 ada 348.446, pada 2019 ada 431.471 kasus, dan pada 2020 ada 299.911 (Komnas Perempuan 2020). Meninjau dari data korban kekerasan seksual yang terus meningkat, perlu dilakukan reinterpretasi filosofis tentang pentingnya payung hukum yang dapat mencegah, melindungi, dan mengayomi korban kekerasan seksual. Upaya ini penting dilakukan mengingat bahwa 2019 merupakan tahun terakhir dari terdaptarnya RUU tentang Penghapusan

## Kekerasan Seksual (RUU PKS) dalam Program Legislasi Nasional.

“Definisi kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.” (Draf RUU PKS 2016, h. 6).

Berdasarkan definisi kekerasan seksual dalam draf RUU PKS, batasan dan justifikasi terhadap tindakan kekerasan seksual menjadi terukur. Definisi ini dapat menjadi fondasi yang memperkuat pemahaman atas kekerasan seksual. Namun, selama proses tiga tahun, pemerintah legislatif tidak menunjukkan langkah signifikan untuk melegalisasi RUU PKS dengan segera. Lambannya kinerja pemerintah menunjukkan semakin diabaikannya pemenuhan hak perempuan dan hak korban. Data Komnas Perempuan telah menunjukkan urgensi atas pengesahan RUU PKS, sebab angka kekerasan seksual pada perempuan dan anak tidak juga kunjung turun dari tahun ke tahun. RUU ini penting untuk ada, sebab longgarnya sanksi dan aturan pada aturan yang sudah ada sebelumnya tampak tidak memberikan efek yang signifikan terhadap pelaku kekerasan seksual. Salah satu alasan tidak kunjung disahkannya RUU ini adalah kontra pendapat yang diatasnamakan oleh nilai dan dalil agama.

Upaya memahami alasan dan penyebab adanya kekerasan seksual dapat dilakukan melalui penelusuran sejarah pemikiran dan gerakan perempuan. Mengacu pada perspektif feminisme, penyebab terjadinya kekerasan seksual dimulai dari sejarah ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki. Ketidaksetaraan berawal dari ranah personal menuju ranah publik. Para sarjana feminisme telah mendeteksi bahwa perbedaan ciri biologis dijadikan alasan atas dominasi terhadap seksualitas perempuan (de Beauvoir 1949; Millet 1970; Firestone 1972). Namun, karena masih kuatnya dominasi patriarki pada masyarakat Indonesia maka persoalan kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan tidak dianggap sebagai sebuah persoalan yang darurat dan mendesak untuk dihentikan. Upaya mendorong pengesahan RUU PKS menjadi sulit di Indonesia, sebab dalam masyarakat yang patriarki, laki-laki berada pada posisi yang menentukan keputusan dan kebijakan publik. Sebagai dampak dari masyarakat patriarki, di Indonesia, jumlah legislator perempuan masih

sangat sedikit, yakni tidak mencapai 30 persen dari jumlah keseluruhan. Melalui kondisi ini terlihat bahwa representasi kepentingan dan/atau suara perempuan di ranah pemerintahan belum berimbang. Selain itu legislator juga masih didominasi dengan perspektif patriarki, sehingga desakan untuk mendorong lahirnya kebijakan yang bertujuan untuk memenuhi keadilan bagi perempuan dan korban masih mengalami banyak kendala.

Shulamith Firestone (1972) menyebutkan bahwa kondisi realitas seksual dan gender terkonstruksi akibat dominasi patriarki. Dalam teori-teori feminisme, diskriminasi terhadap perempuan di ranah politik tidak pernah terpisah dari persoalan diskriminasi atas seksualitas perempuan di ranah personal. Bagaimana impunitas terhadap kekerasan seksual di ranah politik adalah perpanjangan tangan impunitas atas kekerasan seksual yang terjadi di ranah personal. Dalam konteks personal misalnya kekerasan dalam rumah tangga dan/atau kekerasan dalam relasi pacaran sering diatasnamakan berdasarkan landasan cinta.

Umumnya masyarakat menganggap bahwa kekerasan dalam relasi personal dianggap bukanlah bagian dari perbincangan publik. Kekerasan seksual dalam ranah personal dipandang sebagai urusan pribadi sehingga tidak relevan dipersoalkan secara hukum yang adalah ranah publik. Domestikasi (tubuh) perempuan dan dikotomi antara privat dan publik telah sejak lama dipersoalkan oleh para sarjana feminisme. Dalam konteks kekerasan seksual misalnya, pemisahan kedua ranah ini membuat korban kekerasan seksual tercerabut dari aksesnya terhadap keadilan.

Berangkat dari persoalan kekerasan seksual yang kerap menimpa perempuan, artikel ini akan menggunakan pendasaran pada teori politik seksual dari pemikiran feminis radikal, terutama dari konteks ruang personal yang politis. Penulis menggunakan landasan teori dari pemikiran tokoh radikal Shulamith Firestone (1945-2012). Tujuan dari penggunaan teori politik seksual adalah untuk melihat problem personal (privat)—dalam hal ini terkait seksualitas perempuan—yang mengalami politisasi di ruang publik. Artikel ini secara khusus mendukung pentingnya Indonesia memiliki aturan hukum mengenai kekerasan seksual agar dapat menjamin perempuan sebagai warga negara hidup dengan aman. Artikel ini hendak menunjukkan bahwa pengaruh budaya patriarki yang memengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia turut mempersulit pengesahan RUU PKS.

## Metodologi Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kritik feminis yang berbasis pada metode feminisme praksis. Pada kritik feminisme, metode feminisme digunakan untuk membahas kekuatan negara dan dominasi dalam sosial terhadap perempuan (Given 2008, h. 334). Landasan ini kemudian penulis kembangkan dalam penelusuran metode feminis praksis yang menekankan pada paduan analisis data penelitian lapangan yang telah ada dengan teori. Metode ini memiliki keunikan dalam menggabungkan diskusi teoretis tentang metodologi feminis dengan penjelasan rinci tentang proses penelitian praktis. Perpaduan antara praktis dan teoretis ini akan menguatkan pisau analisis terutama dalam membangun sebuah epistemologi feminis (Stanley 2014). Paduan ini kami landasi dengan kerangka teori politik seksual dalam pemikiran feminis radikal, terutama mengambil dari pemikiran Shulamith Firestone (1972). Teori ini membantu menguatkan analisis pada wilayah personal yang dipolitisasi dalam masyarakat patriarki.

Sebagai landasan permasalahan, penelitian ini menggunakan data hasil riset tahunan Komnas Perempuan (2020). Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kritis dari metode feminis praksis untuk menemukan dasar filosofis dari persoalan personal dan perlunya fondasi hukum bagi warga negara perempuan. Penelitian terdahulu yang mengkaji RUU PKS sudah dimulai oleh Komnas Perempuan (2020), dan Jurnal Perempuan (2016).

Sumber pemikiran dalam artikel ini adalah: (1) "Politik Seksualitas dan Pengabaian Negara Terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia" oleh Diah Irawaty dalam Jurnal Perempuan (2016) edisi ke-89. Artikel ini membahas tentang peran negara dalam menciptakan realitas politik yang berkaitan dengan dominasi seksualitas. Artikel ini juga membahas tentang penindasan terhadap perempuan pada masa Orde Baru dengan isu Gerwani. Pada kesimpulannya, artikel ini menempatkan negara sebagai pelaku kekerasan sebab menciptakan citra perempuan yang submisif. (2) "Narasi "Perempuan" dan Kekerasan Seksual dalam Hukum Indonesia" oleh Soka Handinah Katjasungkana (2016). Artikel ini membahas eksploitasi tubuh perempuan melalui pornografi harus diatur oleh negara. (3) "Rancangan Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran, dan Pemulihan Bagi Korban" oleh Asma'ul Khusnaeny (2016). Artikel ini berisi analisis terhadap aturan-aturan yang dimuat dalam draf RUU PKS, termasuk jenis-jenis kekerasan seksual, serta analisis posisi perempuan dalam pasal-pasal tersebut. (4) "Kekerasan Seksual dan Simbolis: Studi Kasus di Jakarta"

oleh Gadis Arivia dan Abby Gina (2016). Artikel ini berisi riset terhadap perempuan mengenai kekerasan seksual dan membahas bagaimana pengabaian negara terhadap diskriminasi perempuan di ruang publik—baik kekerasan fisik dan verbal. (5) "Hukum yang Ada Tidak Berjalan Maju Secepat Perkembangan Kasus Kekerasan Seksual" oleh Anita Dhewy (2016). Artikel ini menginterpretasi kenaikan angka kekerasan seksual hingga tahun 2015 yang meningkat menuju darurat. Namun, tidak ada langkah agresif dari negara untuk menangani kenaikan angka tersebut.

Adapun yang menjadi kebaruan artikel ini dari penelitian terdahulu adalah adanya akar filosofis politik seksual sebagai cikal bakal yang membentuk budaya patriarki. Politik seksual dalam penulisan ini menyorot pada pengalihan makna peran biologis yang masuk dalam relasi diskriminatif terhadap perempuan di ruang publik.

## Feminisme dan Politik Seksual Perempuan

Pemikiran dan gerakan menuntut pengakuan setara antara perempuan dan laki-laki di masyarakat sudah mulai diperjuangkan oleh para tokoh perempuan sejak era Yunani Kuno (Patu & Schrupp 2017, h. 1). Perjuangan kesetaraan perempuan selalu berkembang mengikuti zaman. Setiap zaman akan memberikan ciri khasnya masing-masing. Seperti yang dilakukan oleh Christine de Pizan (1364—1430) dalam bukunya yang berjudul *The Book of the City of Ladies* (1405), Olympe de Gouges (1748—1793) yang mengkritik Deklarasi Hak Asasi Manusia saat Revolusi Prancis, Mary Wollstonecraft (1759—1797) yang terinspirasi karya Olympe de Gouges dan menerbitkan *A Vindication of the Rights of Women* (1792), Flora Tristan (1803—1844) yang menuliskan *The Worker's Union* (1843) lima tahun sebelum Marx dan Engels menerbitkan *The Communist Manifesto*, hingga para pemikir kontemporer seperti Julia Kristeva (1941—) dan Judith Butler (1956—), serta pemikir perempuan lainnya. Teori dan gelombang feminisme menjadi reaksi pengetahuan yang masuk dalam berbagai ranah kehidupan—terutama persoalan tubuh privat perempuan dan pengalamannya (Tong 2018).

Semangat yang sama untuk melawan penindasan terhadap perempuan juga sudah dilakukan oleh para pejuang perempuan Indonesia—yang tercatat jauh sebelum era kemerdekaan. Dalam bukunya *The Indonesian Woman*, Cora Vreede-De Stuers (1960), menyebutkan bahwa gerakan perempuan pertama di Indonesia bertujuan untuk membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia, maka dari itu gerakan tersebut

sangatlah intim dan erat (de Stuers 1960). Selain dalam ranah perjuangan kemerdekaan, perempuan Indonesia juga aktif memperjuangkan emansipasi perempuan di ranah pendidikan. Terlihat dari catatan mengenai keterlibatan perempuan dalam organisasi yang melahirkan konferensi perempuan di Indonesia sejak 1928 (Blackburn 2007, h. 6). Isu besar yang diangkat terkait pengalaman perempuan: pernikahan, poligami, dan anak. Adanya justifikasi terhadap perempuan berdasarkan ciri biologisnya membuat gerakan dan pemikiran perempuan masuk dalam ranah pemikiran politik seksual. Ada upaya meminggirkan ketubuhan pengalaman perempuan dalam ruang publik sekaligus mengaturnya dalam masyarakat. Perempuan distereotipkan dalam ranah privat dalam objek kajian politis.

Persoalan dari akar penindasan perempuan yang berangkat dari perbedaan secara biologis menuju konstruksi sosial disorot secara khusus oleh para pemikir feminis radikal. Ciri dari pemikiran feminis radikal adalah kecurigaan atas adanya pemisahan ranah publik dan ranah personal (*personal is political*) yang menyebabkan perempuan mengalami ketertindasan (Arivia 2003). Jargon "*The Personal is Political*" dikenal melalui tulisan Carol Hanisch dalam pamflet *Notes from the Second Year: Women's Liberation* yang terbit tahun 1970 (Hanisch 2006). Hanisch melihat persoalan mengenai diskriminasi perempuan datang dari pengabaian fakta bahwa hal-hal yang bersifat personal bukan hal politis. Ia membantah gagasan bahwa seks, penampilan, aborsi, pengasuhan anak, dan pembagian kerja rumah tangga hanyalah masalah pribadi tanpa kepentingan politik (Hanisch 2006). Untuk mengatasi persoalan ini, Hanisch menawarkan sebuah upaya kolektif dari para perempuan (secara terorganisir) untuk melawan dominasi laki-laki dalam masyarakat. Argumen utamanya adalah bahwa perempuan tidak boleh dianggap apolitis. Bagi Hanisch, kehidupan perempuan justru sangat politis, terlihat dari bagaimana pengaruh kehidupan di ruang publik juga memengaruhi kehidupan ruang personal perempuan—secara sistemik (Hanisch 2006). Hanisch sendiri mengatakan bahwa jargon ini datang dari diskusi secara kolektif dan digaribawahi oleh Firestone dan Anne Koedt dalam pamflet yang mereka terbitkan.

Berdasarkan pemahaman atas politisasi wilayah personal perempuan, penulis menempatkan posisi teori dari Shulamith Firestone, seorang feminis radikal keturunan Kanada-Amerika. Pembahasan untuk konteks relasi negara dan kebijakan yang dikeluarkan untuk kehidupan warga perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Firestone menawarkan sebuah

teori yang kuat dan membantu kita memahami bagaimana sistem patriarki bekerja secara komprehensif dalam menindas kehidupan perempuan. Firestone menuliskan dalam bukunya yang berjudul *The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution* (1970) mengenai salah satu penelusuran kekerasan seksual terhadap perempuan melalui sejarah kelas seksual (Firestone 1972). Teori inilah yang dapat kita gunakan untuk melihat alasan utama kenapa perempuan mengalami penindasan yang menyeluruh—di ruang personal dan di ruang publik.

Firestone menegaskan bahwa sistem kelas seksual merupakan akar dari bentuk penindasan lainnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan untuk melakukan pembongkaran atas sistem yang bekerja dalam masyarakat ini. Upaya penghapusan seksisme hanya dapat dilakukan jika kita menata ulang masyarakat secara radikal (Firestone 1972). Dalam tulisannya, Firestone melihat bahwa dampak pembagian kelas seksual ini membuat perempuan kesulitan untuk berontak ketika berjuang sendiri. Perempuan kemudian saling bertemu dalam kesamaan penderitaan. Sayangnya, upaya ini tidak diiringi dengan kesadaran publik atas persoalan penindasan seksual. Penindasan ini kemudian disadari oleh Firestone telah melebur bersama budaya dan sejarah pemikiran—terutama pemikiran barat.

Firestone menganalisis persoalan mengenai dikotomi seksual (secara biologis). Perbedaan ciri biologis antara perempuan dengan laki-laki melahirkan dominasi seksual terhadap perempuan di masyarakat. Dalam bukunya *The Dialectic of Sex*, Firestone memulai dengan pernyataan bahwa kelas seks merupakan kelas yang tidak terlihat (Firestone 1972, h. 6) karena sudah menubuh dengan budaya. Firestone melihat bahwa akar dominasi laki-laki atas tubuh privat perempuan berangkat dari perbedaan peran biologis (reproduksi) masing-masing kelamin. Upaya awal adalah penolakan klasifikasi secara biologis yang membatasi perempuan. Firestone menyatakan bahwa klasifikasi gender berbeda dengan klasifikasi ekonomi—yang sama sekali tidak membicarakan unsur biologis. Namun, dalam pembahasan mengenai kelas sering kali dimunculkan dengan alasan karena adanya ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki yang diarahkan pada klasifikasi secara biologis (Firestone 1972).

Analisa Firestone jauh lebih radikal dari pendekatan materialisme dialektis Marx-Engels. Bagi Firestone, persoalan kelas ekonomi gagal memahami lapisan seksual dalam dialektika sejarah (Firestone 1972). Dominasi laki-laki datang dari bentukan keluarga

biologis—terutama dalam bentukan patriarki. Dampaknya, perempuan dibuat tergantung pada laki-laki. Pada konteks ini, Firestone menggabungkan psikoanalisa yang bertujuan juga untuk kritik pemikiran Freud. Jika materialisme dialektika Marx-Engels dikatakan tidak berhasil melihat akar persoalan yang mendasar—yakni munculnya pemisahan kelas seksual—maka psikoanalisa Freud telah memanipulasi pemahaman psikoseksual perempuan. Freud tidak menempatkan perbedaan kelas seksual sebagai persoalan dasar dan menjadikan fungsi biologis sebagai jawaban persoalan atas represi yang dialami perempuan (Firestone 1972). Dua pendekatan ini yang menegaskan posisi Firestone dalam melihat persoalan mengenai politik seksual perempuan.

Berdasarkan akar penindasan yang datang dari pelemahan tubuh dan reproduksi perempuan, terciptalah stigma dalam masyarakat yang secara otomatis menempatkan perempuan dalam posisi yang submisif. Salah satu akibatnya adalah pembiaran terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan. pembiaran ini terutama terjadi dalam lingkup yang lebih intim dengan pengalaman keseharian perempuan: relasi percintaan (pacar) dan keluarga. Budaya patriarki menjadikan “kekerasan atas nama cinta” menjadi persoalan yang tidak perlu dibahas di ruang politik. Hal ini menghasilkan ketidakadilan bagi perempuan sebagai bagian dari warga negara. Ketika persoalan kekerasan seksual di ranah privat tidak diakui dan tidak diakomodasi sebagai persoalan publik, maka perempuan tercerabut dari nikmat haknya sebagai warga negara yang setara dengan laki-laki. Meminjam istilah yang dikemukakan oleh Simone de Beauvoir dalam *The Second Sex*, perempuan ditempatkan sebagai jenis kelamin kedua (1989). Ini adalah gambaran yang dapat kita mengerti sebagai dampak dari pembiaran kelas seksual dalam masyarakat. Perempuan dinomorduakan dan diabaikan keberadaannya dalam relasi keluarga serta dalam relasi publik-politik.

Sistem kelas seksual tidak hanya kita mengerti sebagai kerja opresif yang datang secara individual. Jika kita telusuri lebih lanjut, ada peran negara dalam melanggengkan pemahaman atas sistem kelas seksual ini. Ketika pengalaman perempuan tidak dikenali dan diakomodasi dalam kehidupan publik maka artinya negara turut berkontribusi atas ketidakadilan seksual dan gender yang dialami perempuan. Salah satu persoalan yang bisa kita ambil di Indonesia adalah bagaimana kebijakan negara tidak berpihak pada perempuan, terutama ketika kita menyoroti persoalan

kekerasan seksual. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang ditemukan banyak lembaga, termasuk Komnas Perempuan, menunjukkan bagaimana kinerja sistemik atas perbedaan kelas seksual hadir. Negara tidak sepatutnya mengabaikan tuntutan warga negara perempuan dalam meminta hak dan perlindungan. Firestone mengangkat sebuah konsep mengenai revolusi seksual yang menekankan pada pertemuan antara mode estetika dan mode teknologi (Firestone 1972). Kedua mode ini menggabungkan pemahaman di wilayah intuitif dan sikap dengan hukum mekanis yang bekerja di masyarakat. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah contoh dari tawaran revolusi feminis yang dijelaskan oleh Firestone. Kebijakan ini akan menunjukkan keterlibatan negara dalam menjamin perubahan aturan serta sikap masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual. Jika persoalan ini diabaikan terus-menerus, maka negara telah melanggengkan diskriminasi gender dan melakukan pembiaran atas pelanggaran hak asasi manusia, terutama warga negara perempuan. Oleh sebab itu, kita perlu terus menuntut agar RUU PKS ini disahkan, sebagai bentuk jaminan keterlibatan perempuan dalam ranah politik seksual.

### **Tingginya Angka Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia**

Komnas Perempuan (2021) dalam Catatan Akhir Tahun 2020 mencatat sejak tahun 2015 bahwa angka kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia semakin meningkat—bahkan masih banyak kasus lama yang belum juga mendapat titik terang. Pada kenyataannya, di Indonesia sendiri kasus kekerasan seksual sudah dapat dikatakan darurat. Sebab kekerasan seksual tersebut terjadi di berbagai tempat seperti di rumah, sekolah, angkutan umum, tempat pekerjaan, dan tempat publik lain. Melihat kedaruratan tersebut maka kasus-kasus ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah sebagai wujud jaminan negara atas warga negaranya, sebab negara memiliki kewajiban untuk memfasilitasi perlindungan dan juga jaminan terhadap korban kekerasan seksual mendapatkan perlakuan yang adil.

Perjuangan legitimasi Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual menurut data Komnas Perempuan, sudah mulai digagas sejak tahun 2006. Namun, perkembangan pembahasan Undang-undang tersebut tidak berbanding lurus dengan peningkatan angka kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Bila ditinjau dari perkembangannya angka kekerasan seksual meningkat sebanyak 16 kali lipat dalam kurun waktu 12

tahun, sejak wacana undang-undang kekerasan seksual mulai dibahas.

Dalam teori-teori feminis, fungsi biologis—terutama fungsi reproduksi perempuan—tidak dapat menjadi penentu nilai perempuan lebih rendah dibanding dengan laki-laki. Teori feminis melihat logika yang bekerja dalam sistem patriarki telah memunculkan pemikiran dengan oposisi biner. Pola dalam oposisi biner membedakan pengalaman privat dan publik secara mengakar. Kita dibuat terbiasa berpikir bahwa setiap konteks akan punya lawan yang berbeda secara hierarkis. Salah satunya adalah dampak pemikiran yang menyingkirkan pengalaman tubuh perempuan dari ranah politik. Tubuh perempuan yang diidentikkan dengan peran reproduksi dimaknai sebagai tubuh liyan, tubuh tersebut dimaknai sebagai penghuni ranah personal—domestik. Akibatnya, pengalaman konkret perempuan yang dekat dengan persoalan kekerasan seksual dianggap sebagai isu yang tidak relevan dalam perbincangan publik. Ketika terjadi kekerasan terhadap tubuh perempuan, hal tersebut tidak dianggap sebagai kejahatan melainkan sekadar pelanggaran kesucilaan. Maka penyelesaian terhadap persoalan yang dianggap privat itu pun dianggap cukup melalui jalan kekeluargaan. Tidak sampai di situ, diskriminasi terhadap tubuh perempuan juga diperkuat dengan nilai dan norma agama yang berakar kuat di masyarakat. Bagaimana tubuh dan pengalaman privat perempuan dianggap sebagai tabu yang tidak pantas dipaparkan.

“Ideologi patriarki membesar-besarkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, memastikan bahwa laki-laki selalu memiliki peran dominan, atau maskulin, dan perempuan selalu memiliki peran subordinat, atau feminin.” (Tong 2018)

Kate Millet (1970) memandang bahwa ideologi patriarki didasari oleh perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Dominasi laki-laki ditunjukkan melalui sisi maskulin sementara perempuan dengan sisi feminin dianggap sebagai yang inferior (Millet 1970). Dampak dari dominasi seksual ini, perempuan tanpa sadar “menerima” penindasan sebagai hal yang “kodrati” atau alami. Dampak dari naturalisasi perbedaan seks dan gender ini berdampak pada diterimanya diskriminasi sebagai sebuah kewajaran di dalam masyarakat. Laki-laki merasa bahwa melakukan kekerasan dan/atau perendahan terhadap tubuh perempuan adalah hal yang wajar dan natural, sementara perempuan sebagai korban juga menerima ketidakadilan yang dialaminya sebagai hal yang sewajarnya. Naturalisasi inferioritas perempuan karena ketubuhannya berdampak pada semakin sulitnya

menyadari adanya ketidakadilan dan kekerasan di ranah privat yang menimpa perempuan.

Dampak dari diskriminasi atas pengalaman ruang privat perempuan terlihat dari sulitnya mendokumentasi laporan dan kasus kekerasan terhadap perempuan. Salah satunya seperti yang dialami oleh Komnas Perempuan. Meskipun Komnas Perempuan telah menghimpun ratusan ribu laporan kasus kekerasan terhadap perempuan, angka tersebut sangat mungkin hanya merepresentasikan fenomena gunung es, yakni hanya sebagian kecil yang dilaporkan dan didokumentasikan, sementara sebagian besar dari pengalaman itu masih tersimpan dan didiamkan.

Laporan tahunan Komnas Perempuan kerap menyatakan adanya kesulitan untuk mendata korban kekerasan seksual secara menyeluruh. Beberapa alasan tidak dilaporkannya kasus kekerasan terhadap perempuan antara lain; adanya ideologi patriarki yang membuat perempuan tidak berani melaporkan; belum adanya kesadaran bahwa kekerasan yang dialaminya adalah bagian dari kekerasan; lemahnya sistem hukum terkait perlindungan hak korban kekerasan seksual dan sulitnya melaporkan dan memproses kasus kekerasan seksual. Setidaknya di tengah tantangan dan keterbatasan dalam sistem pelaporan kasus kekerasan di Indonesia, angka laporan di Komnas Perempuan menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun angka kekerasan terhadap perempuan semakin bertambah (Komnas Perempuan 2020).

Untuk memahami lebih lanjut bagaimana kelas seksual muncul di Indonesia, kita perlu melihat bagaimana mitos dan sejarah perempuan di Indonesia terbentuk. Sejarah dan latar belakang pergerakan perempuan di Indonesia juga menjadi faktor penting untuk mengkritisi budaya patriarki di Indonesia. Dalam sejarah peran perempuan di Indonesia, sejak Orde Baru telah ada pembatasan peran perempuan hanya di ranah personal dengan gagasan “Iboe Bangsa” yang wajib dijalankan oleh semua perempuan (Annisa 1997). Melekatkan perempuan dengan sebutan “iboe” dalam masa Orde Baru merupakan usaha untuk membatasi ruang gerak perempuan di ruang publik dengan memanfaatkan *pseudo-agama*. Dengan definisi “Ibu” lagi-lagi (tubuh) perempuan didomestikasikan dan secara ideologis disingkirkan dari kehidupan publik—politik. Diskriminasi yang didasarkan pada pembedaan peran dan posisi laki-laki dan perempuan adalah akar dari kekerasan terhadap perempuan (Chandrakirana 2009, h. 24). Kondisi sejarah tersebut membuat budaya patriarki mengakar hingga sekarang.

Usaha negara pada masa Orde Baru untuk melekatkan sebutan “iboe” bagi perempuan adalah bentuk campur tangan negara terhadap ranah personal perempuan berdasarkan ciri biologisnya yaitu melahirkan dan merawat anak. Negara berhasil mendiskriminasi ranah personal perempuan dengan membatasi perannya sebagai seorang ibu, dengan begitu ruang gerak perempuan dalam ranah publik menjadi sangat terbatas.

Dalam bukunya *The Indonesian Women*, Cora Vreede De Stuers mengungkapkan bahwa pada awalnya, bahkan sebelum kemerdekaan, perempuan di Indonesia menyatukan diri dalam kelompok, tetapi kelompok tersebut masih bertujuan untuk membantu perjuangan kemerdekaan (de Stuers 1960). Kemudian, muncul gerakan emansipasi wanita yang dipelopori oleh R.A Kartini yang mengusung isu kesetaraan pendidikan bagi perempuan, sehingga berdirilah sekolah perempuan Islam pertama di Indonesia. Pasca-kemerdekaan, perempuan Indonesia kurang memegang kendali, kecuali kelompok-kelompok perempuan yang bergerak dalam kegiatan keagamaan. Selanjutnya, pada Orde Lama muncul Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) yang banyak fokus pada isu perempuan dan anak. Gerwani dijadikan mitos kekejaman perempuan oleh Orde Baru hingga keberadaannya dilarang negara. Ini adalah salah satu keberhasilan negara memainkan politik seksual terhadap perempuan yang tergabung dalam Gerwani. Mereka digambarkan sebagai perempuan-perempuan jahat yang menari dan ikut membunuh serta memutilasi penis para jenderal (Irawaty 2016, h. 78).

Mitos atas Gerwani berhasil membangun stigma perempuan di Indonesia. Aktivisme gerakan perempuan dibatasi. Orde Baru semakin menutup kesempatan perempuan bersuara atas hak dan tubuhnya. Pemerintah Orde Baru memanfaatkan *pseudo-agama* sebagai alat untuk menyerang Gerwani (Irawaty 2016, h. 78)—yang kemudian berdampak pada pandangan atas perempuan dalam masyarakat. Secara faktual justru banyak perempuan yang dicap sebagai Gerwani menjadi korban. Mereka hidup dalam impunitas ketidakadilan negara, mengorbankan perempuan dengan propaganda. Perempuan dianggap berperan bagi negara apabila mampu menjalankan peran secara domestik. Dalam ideologi patriarki yang terus berupaya mendomestikasi tubuh perempuan semakin kehilangan suara di ruang publik atas otoritas tubuhnya.

Sejarah pelemahan posisi perempuan di ruang publik ternyata berimbas hingga ke persoalan di era sekarang dalam hal merespons kekerasan seksual. Alasan

munculnya pro dan kontra atas proses legitimasi RUU PKS datang dari pendekatan yang sama yaitu politik seksual tubuh perempuan. Perseteruan antara kelompok radikal agama dengan para aktivis perempuan mewarnai proses perkembangan RUU PKS. Ironisnya, hingga saat ini basis penolakan RUU PKS adalah argumen-argumen yang mengambil pendekatan yang sama dengan akar di era Orde Baru yakni *pseudo-agama*. Masyarakat dibuat lupa atas sejarah gerakan perempuan Indonesia yang kelam. Alih-alih melindungi perempuan, argumentasi kontra atas RUU PKS justru semakin memperkuat inferioritas perempuan di dalam masyarakat. Dengan dalil patriarki yang berselubung dalam norma dan nilai agama, kekerasan seksual tidak dilihat sebagai isu yang mengancam warga negara perempuan, melainkan sebagai sekadar urusan rumah tangga. Perempuan dibuat bungkam atas kekerasan yang menimpanya. Ada dalil kodratiah (Chandrakirana 2009, h. 107) yang dimanfaatkan dalam argumentasi penolakan RUU PKS.

Salah satu alasan penolakan terhadap RUU PKS adalah kemungkinan pemidanaan terhadap suami yang melakukan perkosaan terhadap istri. Dengan dalil agama, sejumlah perwakilan partai menyatakan bahwa kodrat perempuan untuk melayani kebutuhan seksual suami, sehingga pemidanaan terkait perkosaan dalam rumah tangga dianggap tidak sesuai dengan nilai agama (Nathaniel 2020). Dalam ideologi patriarki yang berselubung dalam berbagai aspek termasuk di dalamnya agama, fungsi reproduksi perempuan dinaturalisasi dengan peran gendernya. Seksualitas perempuan menjadi objek pemuas seksual bagi laki-laki yang pemaknaannya diatur dan ditentukan berdasarkan cara pandang mereka. Bagaimana pengalaman ketubuhan perempuan dan juga otonominya sebagai manusia tidak dipertimbangkan. Dengan kerangka objektifikasi tubuh perempuan, maka kekerasan terhadap tubuh perempuan dianggap sebagai hal yang wajar dan dapat dibenarkan.

Penempatan hierarki kelas seksual yang muncul dari mitos dan sejarah perempuan Indonesia sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Firestone sebagai dampak dari tidak adanya dialektika seksual. Pemisahan gender yang berlandaskan pembedaan peran biologis, tidak memberi ruang bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam ruang publik. Seperti halnya laki-laki, perempuan juga berhak menuntut untuk diperlakukan setara sebagai individu. Namun dalam praktik kehidupan bermasyarakat, perempuan dituntut untuk memiliki sifat feminin dalam tingkah lakunya dan menerima pemaknaan dan peran gender yang dilanggengkan oleh masyarakat. Konteks ini padahal hanya berdasarkan ketidakpahaman

masyarakat atas perbedaan fungsi biologis—bukan pada konteks sosial. Ini adalah pemisahan mode estetika dan mode teknologi yang digambarkan oleh Firestone (1972). Masyarakat patriarki telah terbiasa memahami bahwa sifat feminin dalam mode estetika tidak punya relasi dengan mode teknologi di ruang publik. Beberapa sifat feminin yang “harus dilakukan” perempuan dalam kesehariannya antara lain: baik dan sopan dalam hal berbicara, berjalan, tersenyum, berpakaian, merawat tubuh, kecantikan, wajah, kebersihan, rapi, keteraturan. Contoh-contoh tersebut umumnya menjadi standar bagi mitos perempuan “yang baik” dalam masyarakat patriarki. Sementara pada mode teknologi di ruang publik, ada pengaturan norma dan hukum yang terkesan mengatur juga persoalan mode estetika (persoalan privat). Padahal kedua hal ini dalam praktik di masyarakat patriarki jelas terpisah karena adanya perbedaan kelas seksual yang sistemik.

Mitos feminin perempuan pun dilanggengkan dalam budaya patriarki di Indonesia. Kodrat perempuan tidak lagi dipahami secara biologis. Ada norma yang dipahami masyarakat (yang bersifat patriarki) dalam mengatur perempuan. Ketika terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan, yang dicari adalah apa kesalahan perempuan itu sehingga ia mengalami perlakuan itu (*victim blaming*). Perempuan justru dipojokkan dan dibuat tidak dapat melawan. Mereka disalahkan atas cara berpakaian, kegiatan yang sedang dilakukan (ketika terjadi kekerasan seksual), hingga dianggap sebagai perempuan yang “tidak baik” dalam masyarakat. Perempuan dianggap bertanggungjawab atas nafsu laki-laki terhadap tubuhnya.

“Kualitas keperempuanan, femininitas, adalah sesuatu yang disosialisasikan kepada perempuan, dan proses sosialisasi tersebut yang telah mempromosikan penindasan mereka di sepanjang rentang sejarah” (Mrmysz 2012, h. 380).

Pemahaman yang mengakar sejak perempuan dilahirkan membuat unsur feminin tidak dapat lepas dari stereotip yang diberikan oleh masyarakat. Operasi ini secara repetitif bergerak mengikuti sejarah dan zaman. Tubuh perempuan seperti dilekatkan dengan nilai sosial yang menyudutkan perempuan. Pada korban kekerasan seksual seringkali diobjektifikasi dengan cara dia berada di tempat kejadian (Arivia & Gina 2016, h. 170).

Hierarki seksual tampak dengan jelas dalam memahami kasus kekerasan seksual. Baik dari tataran keseharian dalam masyarakat hingga tataran pengambil kebijakan negara, ada anggapan bahwa laki-laki menepati dominasi seksual atas perempuan. Hal ini

pula yang menyulitkan argumentasi pendukung RUU PKS untuk meyakinkan tingkat legislatif negara untuk segera mengesahkan undang-undang tersebut. Kuatnya sudut pandang patriarki dalam masyarakat Indonesia membuat kekerasan seksual dianggap sebagai kasus yang tidak penting untuk diperhatikan. Ini juga diperkuat dengan adanya pola pikir menyalahkan korban (perempuan).

Persoalan hierarki seksual yang muncul dalam sikap *victim blaming* pada perempuan dilanggengkan sejak dalam ranah keluarga. Firestone (1972) melihat bahwa politisasi ruang privat perempuan dimulai dari anak belajar di dalam keluarga. Pemahaman atas perempuan yang harus menjaga norma membuat perempuan tidak pernah memiliki otoritas atas tubuhnya. Di dalam ranah personal, definisi seksualitas perempuan ditentukan oleh laki-laki. Maka kehadiran RUU PKS menjadi penting sebab dapat menjadi landasan hukum agar perempuan tidak mengalami *victim blaming* dalam kasus kekerasan seksual. Namun, jika kelompok dengan argumentasi menolak RUU PKS dan juga negara tidak kunjung menyadari adanya politisasi ruang privat perempuan, tentu kebutuhan atas undang-undang tersebut dianggap tidak akan pernah diakomodasi dan tidak kunjung disahkan. Ketika kondisi ini terus dibiarkan maka yang terjadi adalah langgengnya politik seksual tubuh perempuan di Indonesia.

### **RUU PKS: Jaminan bagi Tubuh Personal di Ruang Publik**

Politik seksual Shulamith Firestone berangkat dari pemahaman bahwa budaya diciptakan oleh laki-laki untuk membangun sebuah gambaran kebudayaan berdasarkan asumsi yang mereka inginkan (Firestone 1972, h. 172). Kesadaran laki-laki dipakai sebagai cara pandang untuk menciptakan budaya. Cara pandang laki-laki dalam realitas sosial melanggengkan budaya patriarki—sehingga cenderung menjadi budaya laki-laki. Sebaliknya, persoalan politik perempuan seperti dikesampingkan dan cenderung diabaikan. Persoalan dominasi seksualitas menjadi dikesampingkan dan diabaikan, termasuk tindakan kekerasan seksual. Budaya patriarki selalu menjustifikasi perbedaan kekuatan laki-laki dan perempuan, serta memastikan bahwa laki-laki lebih dominan daripada perempuan (Firestone 1972).

Perempuan dibuat tidak menyadari dirinya tertindas. Penanaman budaya patriarki yang dimulai dari keluarga, agama, hingga institusi pendidikan membuat perempuan terbiasa dengan situasi submisif. Akibatnya, subordinasi terhadap perempuan menjadi langgeng dan perempuan akan merasa inferior terhadap laki-laki.

Kebijakan dengan perspektif laki-laki juga berlaku dalam hukum di Indonesia, terutama sejak era Orde Baru yang membatasi peran perempuan di ruang pengambilan kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan pun menyulitkan perempuan untuk bergerak bebas atas tubuh dan kegiatannya.

Budaya patriarki mengandaikan mekanisme yang memperbolehkan laki-laki untuk memiliki otoritas terhadap tubuh perempuan. Ketidakadilan negara terlihat dengan tidak mengambil peranan penting untuk memberikan jaminan hukum atas otoritas tubuh perempuan. Budaya patriarki pun membuka kesempatan atas eksploitasi tubuh perempuan hingga kekerasan atas tubuh perempuan. Kontrak sosial dalam masyarakat patriarki akan berdasar pada aturan yang berangkat dari kepentingan laki-laki—melalui perspektif maskulin. Perempuan dijadikan objek seks yang pasif, sehingga hasrat dan gairah laki-laki dikonstruksi sebagai hal yang aktif dan diakui dominasinya dalam masyarakat.

Perempuan yang secara struktural diposisikan sebagai kelompok yang lemah—baik secara fisik, psikologis dan kekuatan—berada dalam situasi rentan dan bertanggungjawab untuk melindungi diri dari nafsu laki-laki. Perempuan tidak hanya bertanggungjawab kepada tubuhnya dan hasratnya, tetapi juga bertanggungjawab pula terhadap nafsu dan hasrat laki-laki (terhadap perempuan), sehingga ketika terjadi kekerasan seksual, perempuan bukan diposisikan sebagai korban yang harus dilindungi. Hingga saat ini di Indonesia belum ada perangkat hukum yang memberikan rambu-rambu yang tegas terhadap pencegahan, sanksi, definisi dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Salah satu ruang personal yang rentan kekerasan seksual adalah keluarga. Pernikahan seharusnya menjadi gerbang awal pembentukan keluarga yang penuh cinta—sebagai rumah yang damai. Kasus kekerasan seksual yang terjadi mengatasmakan cinta justru menjadikan “rumah” sebagai tempat yang penuh dengan teror dan penindasan. Banyak kasus yang tercatat oleh Komnas Perempuan justru datang dari rumah. Ada perbudakan domestik yang menjadikan perempuan sebagai objek yang patuh terhadap otoritas suami dan menjadi pelayan dalam rumah tangga. Suami adalah pemegang kekuasaan dalam institusi pernikahan secara legal. Sering kali bahkan ketika perceraian, perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan. Ini disebabkan oleh aturan yang menempatkan posisi suami sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pernikahan (Millet 1970, h. 99).

Di Indonesia, peran perempuan semakin dibatasi sejak Orde Baru lewat UU Perkawinan tahun 1974. Melalui UU Perkawinan pembatasan gerak perempuan terdefinisi sebagai ibu yang mengatur rumah tangga dan suami sebagai kepala rumah tangga. (Chandrakirana 2009, h. 105). Pada perkembangannya, UU Perkawinan telah mengalami beberapa kali amandemen. Namun, pemahaman atas peran perempuan sebagai “ibu rumah tangga” tidak kunjung hilang. Berdasarkan pemahaman yang stereotipikal inilah terlihat jelas bagaimana negara melegalkan budaya patriarki dalam ranah keluarga dan personal.

Beberapa kasus yang perlu mendapat perhatian antara lain tentang *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan), laporan inses (pelaku paling banyak adalah ayah dan paman), kekerasan dalam pacaran yang dilaporkan ke instansi negara, dan meningkatnya laporan pengaduan langsung ke Komnas Perempuan tentang kasus *cyber crime* berbasis gender (Komnas Perempuan 2020). Objektifikasi tubuh perempuan sebagai korban kekerasan dalam ranah personal rumah tangga banyak dilakukan oleh ayah, paman, dan saudara laki-laki. Wilayah rumah tangga sebagai ranah personal justru menjadi penyumbang angka kekerasan seksual terhadap perempuan. Kate Millet mengatakan bahwa pernikahan menjadi pusat dari luka, keraguan, penindasan, dominasi kekuatan laki-laki terhadap perempuan.

Shulamith Firestone dalam tulisannya juga memandang bahwa dalam ranah personal sekalipun, cinta dapat menjadi salah satu alat untuk melanggengkan budaya patriarki. Perasaan dan tekanan saat dicintai orang lain adalah petunjuk yang paling jelas menunjukkan adanya signifikansi politik dalam cinta. Dalam tulisannya, Firestone menyatakan bahwa “Perempuan dan cinta adalah fondasi untuk mengujinya dan anda akan mengancam struktur budaya itu sendiri” (Firestone 1972, h. 126).

Perempuan dilekatkan dengan emosi cinta dalam pemahaman struktur kebudayaan. Budaya patriarki memanfaatkan emosi tersebut dengan alasan perempuan “dicintai”. Perempuan didorong oleh pemahaman ini untuk menjadi penyokong keluarga dari dalam. Dalam analisisnya, Firestone juga membahas pernyataan mengenai “di belakang setiap laki-laki ada seorang perempuan, dan perempuan adalah kekuatan di balik takhta” (Firestone 1972, h. 127). Pernyataan ini memperkuat anggapan bahwa perempuan adalah kekuatan yang berada di belakang laki-laki, dan kemudian bertugas untuk mendorong laki-laki tersebut untuk menjadi “*great man*”. Ungkapan ini populer

di masyarakat dan menyebabkan perempuan jatuh pada jebakan budaya patriarki: “dicintai” dan bersedia menunggu di belakang laki-laki—sebagai “pendukung”.

Budaya laki-laki menjadi parasit yang memainkan emosi perempuan (Firestone 1972, h. 127)—yang dibentuk secara konstruktif agar perempuan meyakini dirinya dikuasai emosi. Perempuan dilekatkan dengan stereotip mencintai tanpa meminta balasan—yang kemudian dikaitkan dengan “peran ibu”. Kerelaan perempuan berkorban demi “cinta” sering kali disalahartikan sebagai pengorbanan perempuan. Padahal itulah yang membuka kemungkinan adanya kekerasan seksual yang tidak disadari perempuan. Data Komnas Perempuan menunjukkan tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi dalam ranah personal, baik dalam relasi pacaran maupun pernikahan.

Ideologi patriarki yang berselubung dalam konsep cinta telah menjadi alasan untuk menjadikan perempuan submisif terhadap laki-laki. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang mengatasnamakan cinta menguatkan analisis bahwa di Indonesia pun, cinta menjadi media kuat bagi budaya patriarki bekerja. Kembali pada teori Firestone, perempuan sebagai korban kekerasan seksual justru dibuat ragu atas kasus yang dialaminya karena ada distorsi ilusi atas emosi cinta. Pada situasi ini justru perempuan sebagai korban kekerasan seksual semakin teropresi secara politis. Baik pelaku maupun negara (sebagai penjamin hak warga negara perempuan) tidak memberikan ruang bagi tubuh perempuan. Mereka justru menjadikan tubuh korban sebagai objek semata.

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia membuktikan bahwa negara tidak sepenuhnya memberikan jaminan bagi warga negara perempuan untuk hidup aman. Sudah sepatutnya korban kekerasan seksual mendapat jaminan dalam kebijakan publik. Kebijakan seharusnya dibuat dengan menyadari dan mengakomodasi tarik-menarik antara relasi ranah personal dan ranah publik. Ranah personal tidak dapat dilepaskan dari ranah publik (Rogan & Budgeon 2018).

Pemisahan dan pengabaian terhadap pengalaman personal perempuan menunjukkan bahwa negara telah mengeksklusi keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik. Berdasarkan data yang dihimpun Komnas Perempuan maka dalam situasi darurat kekerasan seksual ini, perempuan membutuhkan payung hukum untuk menjamin perlindungan dan haknya. Oleh sebab itu, perlu kebijakan hukum negara untuk mencegah dan menangani dominasi terhadap perempuan baik di ranah personal maupun publik. Kendati, tantangan yang dihadapi semasa Orde Baru saat pengesahan undang-undang pernikahan yang berasal dari kelompok partai Islam ekstrimis (Chandrakirana 2009, h.105) masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh para pemikir perempuan Indonesia hingga saat ini—termasuk dalam mendorong adanya undang-undang terkait penghapusan kekerasan seksual.

Berbagai pro dan kontra muncul sebagai reaksi terhadap RUU PKS. Perlawanan terhadap pengesahan RUU PKS kebanyakan digagas oleh kelompok yang mengatasnamakan Islam, meskipun tentu kelompok ini tidak merepresentasikan Islam secara keseluruhan. Sebab berbagai kalangan Islam progresif secara aktif mendorong pengesahan RUU ini. Pada kelompok Islam yang patriarkis, adapun alasan yang diangkat adalah anggapan bahwa RUU PKS memuat interpretasi yang cenderung mendukung zina, prostitusi, LGBT, dan menyerap budaya liberal. Alasan tersebut diinterpretasikan secara ekstrem dalam argumentasi menolak RUU PKS.

Baik kelompok yang mendukung maupun menolak RUU PKS telah menandatangani petisi secara *online*. Kelompok yang mendukung RUU PKS telah membuat petisi yang ditandatangani oleh 254.100 orang (Change.org 2019) dan kelompok yang menolak RUU PKS telah membuat petisi penolakan yang ditandatangani oleh 44.600 orang (Change.org 2019). Data tersebut diperoleh per tanggal 08 Mei 2019. Perseteruan antara argumen pro dan kontra atas RUU PKS dapat dilihat dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Argumen petisi pro dan kontra RUU PKS**

Argumentasi Mendukung RUU PKS	Argumentasi Kontra RUU PKS
Korban perkosaan akan terlindungi karena sekalipun pelaku mengatakan suka sama suka, tidak membuatnya lepas dari jeratan pidana. Sebagai tambahan, perzinahan sudah diatur dalam KUHP, sehingga RUU PKS tidak mengatur perzinahan.	Berpotensi melegalkan perzinahan. Karena tidak dianggap kekerasan jika dilakukan atas dasar suka sama suka.
RUU PKS tidak melindungi kelompok tertentu, tetapi melindungi setiap orang tanpa kecuali (perempuan, laki-laki, orang dengan disabilitas, anak di bawah umur, dan kelompok rentan lainnya) dari kekerasan seksual.	RUU PKS akan menyuburkan perilaku LGBT
Melindungi setiap orang dari pemaksaan prostitusi dan pemaksaan aborsi. Harap diingat bahwa pembedaan pemaksaan aborsi tidak sama dengan legalisasi aborsi. Pengaturan terkait aborsi sudah diatur dalam KUHP.	Berpotensi melegalkan prostitusi dan aborsi apabila perilaku tersebut dilakukan atas kesadaran sendiri
RUU PKS memaknai perkosaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya untuk mengisi kekosongan hukum yang selama ini tidak melindungi korban dan melanggar impunitas pelaku. Pemaknaan jenis-jenis kekerasan seksual dalam RUU ini didasarkan pada fakta di lapangan dan kasus riil yang terjadi di masyarakat Indonesia.	Perkosaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam RUU PKS ini dimaknai secara liberal dan multitafsir.
RUU PKS ini berpotensi mengkriminalisasi hubungan seksual yang halal karena dianggap sebuah pemaksaan	RUU PKS ini melindungi setiap orang yang mengalami perkosaan di ranah apapun.

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber; tabel adalah hasil penemuan penulis

Pada Tabel 1, terangkum argumentasi dalam petisi tiap kelompok terkait RUU PKS. Argumen dari dua kelompok tersebut menunjukkan usaha mempersoalkan ranah personal perempuan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman perempuan. Politisasi ranah personal perempuan yang diusung oleh feminisme radikal terbukti dalam RUU PKS beserta pro-kontra yang muncul. Pada argumentasi kelompok yang menolak RUU PKS justru menunjukkan bagaimana stigma perempuan semakin kuat dilanggengkan. Kuatnya budaya patriarki menjadikan argumentasi penolakan RUU PKS jatuh pada nilai-nilai yang mengopresi perempuan. Sementara pada argumentasi kelompok yang mendukung RUU PKS justru menunjukkan bagaimana kritik atas politisasi seksual perempuan dihadirkan. RUU PKS bukan menjadi alat untuk membenarkan norma yang dimitoskan mengatasnamakan agama, melainkan sebagai jaminan atas otoritas tubuh perempuan.

Tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dalam ranah personal menjadi masalah yang harus dianalisis secara kritis. Persoalan ini pun membutuhkan peran negara dalam upaya mencapai revolusi feminis yang diajukan oleh Firestone. Negara bertanggungjawab untuk memberikan rambu-rambu yang mengatur permasalahan kekerasan seksual dalam

masyarakat melalui ketersediaan peraturan perundang-undangan yang tegas. Negara harus mengambil langkah serius menyikapi kekerasan seksual terhadap perempuan. Negara tidak sepatutnya menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dengan demikian Indonesia dapat memberikan jaminan kepada warga negara perempuan, terutama dalam upaya menghapus kekerasan seksual serta sebagai jaminan bagi perempuan memiliki otoritas atas tubuhnya.

### Kesimpulan

Sistem patriarki sudah mengakar dalam sejarah dan kebudayaan masyarakat—bahkan secara global, tidak hanya pada wilayah tertentu. Para pemikir perempuan telah melakukan kritik pemikiran dan gerakan di tiap zamannya. Ketidaksetaraan tersebut dimulai dari politik seksual. Politik seksual melihat bahwa perbedaan ciri biologis antara perempuan dan laki-laki yang dijadikan awal dari dominasi seksualitas. Dalam politik seksual, ranah personal yaitu persoalan tubuh, pengalaman perempuan terutama dalam keluarga dan cinta menjadi wilayah pertama yang mendominasi perempuan. Dominasi tersebut kemudian berkembang ke ranah

publik. Kekerasan seksual merupakan salah satu dari dampak dominasi tersebut.

Hasil riset korban kekerasan seksual di Indonesia yang dilakukan oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan yang telah muncul akibat politik seksual tersebut pun mengikuti pola yang sama yakni berkembang di ranah personal terlebih dahulu, lalu menuju ranah publik. Justifikasi tersebut didasarkan pada fakta bahwa angka kekerasan seksual yang tertinggi di Indonesia setiap tahunnya berada di ranah personal. Dalam sejarah perempuan Indonesia, terdapat masalah karena pemisahan ranah personal dan ranah publik terkait peran perempuan. Campur tangan negara dalam mengatur perempuan dalam ranah personal semakin mengganggu budaya patriarki di Indonesia. Femininitas yang dituntut melekat dalam diri perempuan menjadi pembenaran terhadap tindakan dominasi. Terkait dengan kekerasan seksual, perempuan rentan menjadi korban yang juga disalahkan. Kita butuh terobosan yang revolusioner dalam mengatasi persoalan politik seksual, terutama dalam menghilangkan penindasan yang dialami perempuan karena perbedaan secara seksual. Oleh sebab itu dibutuhkan juga peran negara untuk memberikan aturan yang melindungi seluruh warga negara—terutama dalam hal ini warga negara perempuan. Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) adalah jalan keluar untuk memberikan aturan yang melindungi perempuan dalam ranah personal maupun ranah publik. Dengan demikian, kita dapat melakukan perubahan radikal atas pemikiran dan perilaku (yang memiliki landasan hukum yang kuat), dalam menghilangkan kekerasan terhadap perempuan.

## Daftar Pustaka

Annisa 1997, *Gagasan "Iboe Bangsa" dalam Masa Orde Baru Berubah menjadi Kewajiban Negara yang Wajib Dijalankan oleh Semua Perempuan*, Karikatur dalam Koran, Jakarta.

Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

Arivia, G dan Gina, A 2016, "Kekerasan Seksual dan Simbolis: Studi Kasus di Jakarta", dalam *Jurnal Perempuan 89*, h. 162-181. Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

Blackburn, S 2004, *Women and the State in Modern Indonesia*, Cambridge University Press, Cambridge.

Chandrakirana, K 2009, *Kita Bersikap: Empat Dasawarsa Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perjalanan Bangsa*, Komnas Perempuan, Jakarta.

de Beauvoir, S 1989, *The Second Sex (trans)*, Vintage Books, New York.

de Stuers, CV 1960, *The Indonesian Women: Struggles and Achievements*, Mouton, France.

Dhewy, A 2016, "Hukum yang Tidak Berjalan Maju Secepat Perkembangan Kasus Kekerasan Seksual" dalam *Jurnal Perempuan 89*, h. 196-213, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

Draft Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, versi DPR per 12 Oktober 2016.

Firestone, S 1972. *The Dialectic of Sex: The Case Of Feminist Revolution*, A Bantam Book.

Given, LM 2008, *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*, Sage Publication, USA.

Hanisch, C 2006, *The Personal is Political*, diakses pada 24 Juli 2021 jam 09.00 WIB, di <http://carolhanisch.org/CHwritings/PIP.html>.

Irawaty, I 2016, "Politik Seksual dan Pengabdian Negara terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia" dalam *Jurnal Perempuan 89*, h. 65-84. Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

Komnas Perempuan (KP) 2021, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, diakses pada 10 Juli 2021, jam 10.00 WIB, <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>

Millet, K 1970, *Sexual Politics*, Garden City, New York.

Mrmysz, J 2012, *The Path of Philosophy: Truth, Wonder, and Distress*, Wadsworth, USA.

Nathaniel F 2020, *Tirto, "RUU PKS Bukan Perkara Sulit, tapi DPR Tak Punya Kemauan Politik*, dikases pada 9 Juli 2021, <https://tirto.id/ruu-pks-bukan-perkara-sulit-tapi-dpr-tak-punya-kemauan-politik-fNwi>.

Petisi Kontra RUU PKS 2019, Diakses pada April 2019 jam 21.00 WIB, pada <https://www.change.org/p/ketua-dan-para-wakil-ketua-dpr-ri-petisi-penolakan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-ruu-p-ks>.

Petisi Pro RUU PKS 2019, Diakses pada April 2019 jam 21.00 WIB, di: <https://www.change.org/p/dpr-ri-sahkan-uu-penghapusan-kekerasan-seksual-mulaibicara?signed=true>.

Rogan, F dan Budgeon, S 2018, "The Personal is Political: Assessing Feminist Fundamentals in the Digital Age" dalam *Social Sciences 7*, no. 8: 132, diakses pada 18 Agustus 2018 jam 09.00 WIB di <https://www.mdpi.com/2076-0760/7/8/132#cite>

Schrupp, A dan Patu 2017, *A Brief History of Feminism*, Cambridge, UK.

Stanley, L 2014, "Feminist Praxis and The Academic Mode of Production", dalam L Stanley (ed), *Feminist Praxis*, h. 3-17, Routledge, New York.

Tong, RP & Botts, TF 2018. *Feminist Thought A More Comprehensive Introduction (fifth edition)*, Routledge, New York.

## LPSK-Menghadirkan Negara dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana termasuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual

### *LPSK-Establishing State Presence in Protection of Witnesses and Victims, inclusive of Sexual Violence Crimes*

**Livia Iskandar**

Komisioner LPSK- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban periode 2019-2024  
Jl. Raya Bogor Km24 No. 47-49, Susukan Ciracas, Jakarta-Timur 13750  
iskandarlivia@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 14 Juli 2021, direvisi 27 Juli 2021, diputuskan diterima 28 Juli 2021

#### **Abstract**

The Indonesian Witness and Victim Protection Agency (LPSK in Indonesian) was established based on Law No.13/2006 Protection of Witness and Victims, which was later amended by Law No 31/2014. It is an independent non-structural agency headed by seven commissioners for 5-year terms. One of the Agency's priority crimes is sexual violence. The Agency protects witnesses, victims, whistleblowers, justice collaborators, and experts. For the years 2019-May 2021, the Agency has given protection to a total of 984 victims of sexual crimes, consisting of 67 percent children and 33 percent adults. Out of that, 78 percent are female victims compared to 22 percent male victims. Based on Law No. 31/2014, there are 16 types of witness and victims' rights. The three most sought-after protection programs for victims of sexual violence are Procedural Rights, Psychological Rehabilitation, and Restitution Facilitation. For prevention programs, we need to learn who are sexual violence perpetrators.

Keywords: LPSK, sexual violence, witness and victim rights

#### **Abstrak**

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) didirikan berdasarkan UU No. 13/2004 Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah menjadi UU No. 31/2014. LPSK adalah lembaga non-struktural independen yang dipimpin oleh 7 komisioner untuk periode 5 tahunan. Salah satu tindak pidana prioritas LPSK adalah kekerasan seksual. LPSK memberi perlindungan kepada saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli. Selama tahun 2019-Mei 2021, LPSK telah memberikan perlindungan kepada 984 korban kekerasan seksual, yang terdiri dari 67 persen anak-anak dan 33 persen dewasa. Dari persentase itu, 78 persen adalah anak perempuan dibandingkan dengan 22 persen anak laki-laki. Berdasarkan UU No. 31/2014, ada 16 tipe hak saksi dan korban. Tiga program perlindungan yang terbanyak yang diberikan untuk korban Kekerasan Seksual adalah Pemenuhan Hak Prosedural, Rehabilitasi Psikologis dan Fasilitasi Restitusi. Untuk program pencegahan, kita perlu mempelajari siapa saja pelaku kekerasan seksual.

**Kata Kunci:** LPSK, kekerasan seksual, hak saksi dan korban

## **Pendahuluan**

Tulisan ini akan berfokus pada respons dan tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya akan disingkat LPSK) dalam perlindungan saksi dan korban tindak pidana kekerasan seksual, termasuk terhadap kelompok marginal yaitu anak dan penyandang disabilitas. Penanganan dan advokasi bagi korban kekerasan seksual adalah sebuah kerja lintas sektoral yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, kementerian dan lembaga non-struktural lainnya, dari pendamping yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat lokal, ke Aparat Penegak Hukum (Polisi tingkat Polsek, Polres sampai Polda; Jaksa di Kejaksaan Negeri sampai Kejaksaan Tinggi), penyelenggara Rumah Aman berbasis masyarakat atau Tempat Rehabilitasi

Sosial Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Komnas Perempuan. LPSK berperan dalam melindungi saksi, korban, saksi pelaku, pelapor dan saksi ahli yang berada dalam ancaman dan memiliki keterangan yang penting dalam tindak pidana tersebut.

Perlindungan saksi dan korban sering kali adalah kerja panjang sunyi melintas pulau, lautan lepas serta jalan tak beraspal di tengah kegelapan malam di provinsi atau daerah terpencil di seluruh kepulauan Indonesia. Saksi dan korban kerap mengalami ancaman, baik secara aktual ataupun berupa potensi ancaman, selain juga yang berbentuk intimidasi secara psikologis terhadapnya atau keluarganya oleh keluarga, dan anggota masyarakat lain yang berpihak pada pelaku. Pada perkara dengan

pelaku oknum pejabat publik bahkan seluruh instansinya akan mencoba segala cara untuk memengaruhi agar korban tidak melanjutkan perkaranya ke ranah hukum pidana.

Situasi seperti ini yang kemudian menggerakkan adanya permohonan perlindungan kepada LPSK. Selain permohonan yang diajukan oleh saksi dan/atau korban, pendamping atau Aparat Penegak Hukum, LPSK juga dapat melakukan kegiatan proaktif menjemput bola apabila perkara tersebut menjadi atensi publik ataupun membutuhkan penanganan segera karena tingkat ancaman yang tinggi. Faktor keamanan saksi dan/atau korban menjadi faktor utama terbatasnya pemberitaan terkait program perlindungan yang diberikan LPSK. Oleh karena itu, banyak anggota masyarakat yang belum paham tentang tugas dan wewenang LPSK.

Penelitian tentang kesukarelaan saksi tindak pidana mengikuti Program Perlindungan Saksi masih sedikit, salah satu yang kemudian menarik perhatian adalah riset di Turki dengan 732 responden yang merupakan saksi atau korban tindak pidana (Demir 2017). Hasil penelitian

menunjukkan bahwa jenis kelamin, status ekonomi sosial dan apakah saksi/korban bekerja atau tidak merupakan faktor penentu kesukarelaan untuk mengikuti program perlindungan saksi dan korban. Selanjutnya dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa tersedianya program perlindungan saksi dan korban meningkatkan kesukarelaan saksi dan korban untuk memberikan kesaksian sehingga proses investigasi, penuntutan dan pengambilan keputusan oleh hakim dapat berjalan lancar sampai akhir.

LPSK adalah lembaga mandiri yang didirikan atas dasar UU No. 13/2006 Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian dilakukan perubahan menjadi UU No. 31/2014.—Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban ini juga dipersepsikan sebagai sebuah terobosan dari hukum yang sangat berfokus pada pelaku (*offender-oriented*) yang juga pada pemenuhan hak saksi korban (*victim-oriented*). Kekerasan Seksual adalah salah satu tindak pidana tertentu yang tercantum pada Pasal 6 UU No. 31/2014 yang diberikan prioritas dalam pemberian perlindungan oleh LPSK.

**Tabel 1. Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana yang Masuk dalam Pasal 5 UU No. 31/2014 Tentang Perlindungan Saksi Korban**

<p>Hak Saksi dan Korban dalam pasal 5 UU No. 31 tahun 2014</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;</li> <li>2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;</li> <li>3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;</li> <li>4. Mendapat penerjemah;</li> <li>5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;</li> <li>6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;</li> <li>7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;</li> <li>8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;</li> <li>9. Dirahasiakan identitasnya;</li> <li>10. Mendapat identitas baru;</li> <li>11. Mendapat tempat kediaman sementara;</li> <li>12. Mendapat tempat kediaman baru;</li> <li>13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;</li> <li>14. Mendapat nasihat hukum;</li> <li>15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau</li> <li>16. Mendapat pendampingan.</li> </ol>
----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: diolah dari UU No. 31/2014 Tentang Perlindungan Saksi Korban

Kekerasan berbasis gender adalah salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di seluruh belahan dunia tanpa terkecuali. Data dari *World Health Organization (WHO)* atau Badan Kesehatan Dunia menyebutkan bahwa 1 dari 3 perempuan di dunia pernah mengalami paling tidak 1 kali kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual dalam

hidupnya (WHO 2021). Sementara data yang didapat sebagai hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional menemukan bahwa 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangannya ataupun orang lain dalam hidupnya, dan 1 di antara 10 perempuan

usia 15-64 tahun mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir (BPS 2017).

Tidak mudah bagi seorang perempuan korban kekerasan seksual untuk dapat melaporkan apa yang terjadi padanya dan memutuskan untuk melanjutkan perkaranya ke proses hukum. Peristiwa kekerasan seksual adalah peristiwa traumatis yang sering kali meruntuhkan persepsi korban terhadap dunia yang selama ini ia anggap cukup aman, dapat membuat seorang perempuan membenci dirinya sendiri sampai timbul keinginan untuk menyakiti dirinya sendiri atau bahkan keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Iskandar (2016) dalam artikelnya *Pengalaman Kekerasan Seksual di Masa Kanak: Upaya Sintas dan Institusi Pemulihan* menyitir sebuah penelitian dari WHO (2002) yang membuktikan antara hubungan pengalaman kekerasan seksual di masa kanak-kanak atau remaja dengan pola berulangnya menjadi korban di masa dewasa dengan dampak yang lebih berat bagi yang mengalami pemaksaan penetrasi.

Apabila kita membandingkan antara jumlah pengaduan yang dilaporkan ke lembaga non-struktural seperti Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, atau ke Lembaga Penyedia layanan dengan yang kemudian diteruskan ke Unit Perempuan dan Perlindungan Anak (UPPA) di Polsek/Polres/Polda akan terlihat perbedaan yang signifikan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan baru di tahun 2020 mendapat mandat untuk melakukan pelayanan langsung melalui Perpres No.65/2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga semakin banyak kanal yang dapat ditempuh korban agar mendapatkan bantuan sehingga tidak menjalani proses pencarian keadilan tanpa pendampingan atau arahan dari tenaga-tenaga yang terlatih. Dilihat dari jumlah pelaporan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian, jumlah yang kemudian memohon perlindungan ke LPSK karena mengalami ancaman dalam upayanya meneruskan ke proses hukum pidana terlihat berkurang banyak.

Dalam perkara inses di mana pelaku adalah anggota keluarga sendiri, perempuan korban baik yang masih berusia anak ataupun sudah di atas 18 tahun juga sering kali dihadapkan pada situasi di mana ibunya sendiri tidak percaya suaminya melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandung/angkat/tirinya sendiri. Ditambah dengan banyaknya perempuan yang secara ekonomi bergantung pada suaminya sebagai pencari nafkah utama sehingga sulit untuk membuat keputusan membela anaknya. Di banyak kasus inses, anak kemudian harus berhadapan dengan keluarga besar dari sisi ayah

agar mencabut laporan dan tidak meneruskan ke ranah hukum.

Anak dan perempuan penyandang disabilitas sebagai kelompok paling rentan juga tidak luput dari sasaran para pelaku kekerasan seksual. Bahkan di beberapa tempat mereka mendapat kekerasan seksual secara bergilir atau bersama-sama beberapa pelaku serta mengalami eksploitasi seksual. Para pelaku kekerasan ini menargetkan para disabilitas rungu wicara karena tahu mereka akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan peristiwa tindak pidana tanpa adanya penerjemah dan/atau pendamping.

Kerja sama saksi dan/atau korban tindak pidana mutlak diperlukan agar sebuah perkara pidana dapat dilanjutkan ke ranah peradilan pidana. Perjalanan korban untuk mendapatkan keadilan adalah proses panjang dan berliku-liku. Korban harus bercerita beberapa kali dari awal ia melaporkan peristiwa tersebut ke teman/anggota keluarga untuk pertama kalinya yang membutuhkan keberanian yang luar biasa. Di kantor polisi pada saat membuat Berita Acara Pemeriksaan, korban harus menghadapi proses menceritakan kembali peristiwa tersebut secara sangat detail selama berjam-jam. Sikap Aparat Penegak Hukum (APH) di tahap Pemeriksaan sangat menentukan kondisi psikologis korban tersebut. Apabila ia dihadapkan pada APH yang suportif, besar kemungkinan ia akan dapat bercerita dengan lebih mudah. Namun apabila tidak, dapat dibayangkan bagaimana ia harus mengalami traumatisasi ulang yang berkepanjangan. Di pengadilan pada saat pemeriksaan saksi, korban bahkan harus menceritakan secara detail semua peristiwa yang telah terjadi selama berjam-jam. Oleh karena itu sangat dibutuhkan dukungan dari keluarga/teman/pendamping/lembaga negara yang memberikan perlindungan pada saksi dan/atau korban agar korban tidak merasa seorang diri dalam menjalani semua proses ini. Sering kali waktu yang diperlukan agar berkas perkara kekerasan seksual sudah lengkap dan siap dilimpahkan ke persidangan sangat panjang dan berliku sehingga membutuhkan ketegaran, ketangguhan, dan kesabaran dari korban dengan dukungan sosial yang kuat dari orang-orang terdekat korban.

Di bagian pembahasan akan diuraikan bentuk program perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban termasuk bantuan yang dapat diberikan untuk dapat mempermudah proses yang panjang ini. LPSK dapat memberikan pendampingan sejak perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Di bagian studi kasus akan diuraikan dua contoh kasus, pada kasus yang pertama, ibu tidak membela anak yang mengalami

persetubuhan dari kekasih ibunya dan pada kasus kedua, korbannya adalah penyandang disabilitas. Selanjutnya akan dilakukan analisis siapa saja secara kualitatif yang menjadi pelaku kekerasan seksual yang dialami oleh Terlindung LPSK selama kurun waktu 2019-Mei 2021 ini. Pada bagian akhir, saya akan memberikan refleksi saya tentang perjalanan menjadi anggota LPSK.

### Metodologi Penelitian

Metodologi pengambilan data dalam asesmen ini adalah dari data LPSK tahun 2019 hingga Mei 2021 yang terdiri dari rekapitulasi data korban tindak pidana seksual, jenis program perlindungan, deskripsi program perlindungan sebagai pemenuhan hak saksi dan korban, serta dua studi kasus.

Penelitian ini menggunakan perspektif feminis yang bersifat kritis dalam melihat persoalan serta mengandung pesan pemberdayaan perempuan. Minha (1991) menegaskan bahwa di dalam penelitian feminis, peneliti harus mendorong batas penelitian sehingga dapat menguraikan, menerjemahkan ulang,

dan memodifikasi penelitian menjadi penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian feminis mengungkap pertanyaan-pertanyaan baru dan memosisikan kehidupan perempuan sebagai yang sentral. Pada penelitian ini, saya sebagai anggota LPSK (*insider*) tetapi juga sebagai *outsider* yang berpijak menggunakan kerangka kerja feminis.

### Rekapitulasi Data Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual LPSK Tahun 2019 – Mei 2021

Tercatat data korban kekerasan seksual yang menjadi Terlindung LPSK sejak 2019- sampai Mei 2021 berjumlah total 984 orang (lihat Tabel 2). Dalam tabel 2 tersebut terlihat bahwa korban yang menjadi terlindung di tahun 2019 berjumlah 512 orang. Di tahun 2020 jumlah ini menurun menjadi 284 orang. Sementara pada tahun 2021 sampai dengan bulan Mei tercatat sudah 188 orang menjadi Terlindung, sehingga dapat diproyeksikan bahwa jumlah Terlindung korban kekerasan seksual untuk tahun 2021 akan lebih dari jumlah korban di tahun 2020.


**Tabel 2. Rekapitulasi Data Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual LPSK Tahun 2019-Mei 2021**

Jenis Kelamin	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Jumlah	Persen
	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa		
Perempuan	192	185	174	47	114	45	<b>757</b>	<b>0.769309</b>
Laki-laki	64	71	45	18	29	0	<b>227</b>	<b>0.230691</b>
<b>Total</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>219</b>	<b>65</b>	<b>143</b>	<b>45</b>	<b>984</b>	
Total Terlindung KS per tahun	<b>512</b>		<b>284</b>		<b>188</b>			
Total Korban Anak per tahun	<b>256</b>	-	<b>219</b>	-	<b>143</b>	-	<b>618</b>	<b>0.628049</b>
Korban Anak Perempuan	192	-	174	-	114	-	<b>480</b>	<b>0.776699</b>
Korban Perempuan Dewasa	-	185	-	47	-	45	<b>277</b>	<b>0.756831</b>
Total Dewasa per tahun		<b>256</b>		<b>65</b>		<b>45</b>	<b>366</b>	<b>0.371951</b>

Sumber: diolah dari data LPSK tahun 2019-Mei 2021

Sementara itu dapat dilihat pada Grafik 1, persentase korban kekerasan seksual berdasarkan jenis kelamin, antara tahun 2019 – 2021 (Mei) adalah sebagai berikut: (1) 77 persen adalah anak perempuan dan perempuan dewasa, sementara 23 persen adalah anak laki-laki dan

laki-laki dewasa; pada Terlindung LPSK; (2) 78 persen adalah anak perempuan korban, 22 persen adalah anak laki-laki korban; dan (3) 76 persen adalah perempuan korban, 24 persen adalah korban laki-laki dewasa.




**Grafik 1. Persentase Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Jenis Kelamin (2019**

Sumber: Data LPSK hingga Mei 2021

Sebagai catatan, terkait data korban laki-laki dewasa yang dipaparkan pada penelitian ini, usia yang dicatat adalah usia pada saat mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK, mereka masih berusia anak pada saat mengalami peristiwa kekerasan seksual. *Database* di LPSK mencatat usia pada saat seseorang mengajukan perlindungan bukan usia saat mengalami kekerasan.

Grafik 2 memperlihatkan 63 persen korban adalah anak-anak dan 37 persen korban adalah orang dewasa. Ini menunjukkan bahwa anak rentan mengalami kekerasan seksual.



**Grafik 2. Persentase korban berdasarkan usia anak dan dewasa**

Sumber: Data LPSK

Dari data korban yang sudah diuraikan di atas, LPSK juga mencatat adanya 23 anak dan perempuan penyandang disabilitas yang menjadi terlindung selama tahun 2020 sampai Mei 2021. Jenis disabilitas yang dimiliki oleh korban terlindung tersebut adalah rungu wicara, intelektual, autisme, dan ada yang mengalami disabilitas ganda rungu wicara dan intelektual.

**Jenis Program Perlindungan yang diakses oleh Terlindung Tindak Pidana Kekerasan Seksual LPSK selama 2020**

Berdasarkan data yang dimiliki LPSK, maka ada tiga jenis program perlindungan yang paling banyak dibutuhkan korban tindak pidana kekerasan seksual, yaitu Pemenuhan Hak Prosedural, Rehabilitasi Psikologis dan Fasilitasi Restitusi (Tabel 3).

**Tabel 3. Jenis Program Perlindungan yang diberikan oleh LPSK selama Tahun 2020**

Jenis Program Perlindungan yang diberikan oleh LPSK sejumlah 1182	Yang diakses Terlindung selama tahun 2020
Pemenuhan Hak Prosedural	520 program
Pendampingan Psikologis	280 program
Fasilitasi Restitusi	162 program
Psikososial	99 program
Bantuan Medis	75 program
Perlindungan Fisik	31 program
Biaya Hidup Sementara	10 program
Perlindungan Hukum	2 program

Sumber: Diolah dari data LPSK

**Deskripsi Program Perlindungan sebagai Pemenuhan Hak Saksi dan Korban yang diberikan kepada para Terlindung LPSK untuk Kekerasan Seksual.**

Data yang tertuang di bagian ini dikutip dan diadaptasi dari Panduan Rehabilitasi Psikologis bagi Terlindung LPSK. Bab 3 tentang Program Perlindungan LPSK yang akan diluncurkan pada bulan September 2021. Ada beberapa program seperti Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Bantuan Rehabilitasi Psikologis dan Rehabilitasi Psikologis, Perlindungan Fisik, Hukum, Hak Informasi, dan Fasilitas Restitusi.

Pemenuhan Hak Prosedural adalah pemenuhan hak-hak yang diberikan kepada saksi dan/atau korban yang mendapatkan perlindungan dari LPSK. Hak prosedural ini mencakup administrasi, pendampingan, koordinasi, dan hak-hak lain dalam setiap tahap persidangan. Dapat diberikan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, persidangan, sampai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Beberapa yang dicakup di dalam hak prosedural yaitu: (1) Pendampingan selama proses pemeriksaan di kepolisian sampai pemeriksaan saksi di pengadilan; (2) Pemberian Keterangan tanpa tekanan; (3) Memastikan ketersediaan Penerjemah, antara lain Penerjemah Bahasa isyarat bagi Terlindung Penyandang Disabilitas Rungu Wicara ataupun yang tidak dapat berbahasa Indonesia; (4) Bebas Pertanyaan Menjerat; (5) Nasihat Hukum; (6) Untuk persidangan perkara anak, LPSK memastikan agar APH tidak menggunakan toga, sidang tertutup untuk umum, Terdakwa tidak hadir saat saksi korban memberi kesaksian dan agar anak didampingi sehingga anak merasa nyaman dan aman. Lingkup bantuan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban oleh LPSK adalah bentuk bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial, dan rehabilitasi psikologis sesuai dengan penjelasan Pasal

6 UU No.31/2014. Hal yang dicakup dari jenis bantuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Bantuan Medis. Bantuan ini adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Terlindung melalui BPJS ataupun yang sifatnya reguler, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman. Bantuan Medis bagi korban kekerasan seksual yang menjadi Terlindung LPSK termasuk biaya periksa ke dokter Spesialis Kandungan untuk Infeksi Menular Seksual, biaya perawatan kehamilan bagi korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan serta biaya persalinan. Menurut UU No. 36/2009 tentang Kesehatan Pasal 75 Ayat 2 huruf b larangan aborsi dapat diberikan pengecualian bagi korban perkosaan yang mengalami kehamilan karena dapat menyebabkan trauma psikologis. Selanjutnya hal tersebut diperkuat dengan adanya PP No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan kemudian oleh Peraturan Menteri Kesehatan No. 3/2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

Kedua, Bantuan Rehabilitasi Psikologis. Bantuan ini adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Terlindung yang mengalami dampak dari trauma atau tindak pidana yang dialaminya, atau yang mengalami masalah kejiwaan lainnya. Tujuannya adalah untuk memulihkan kembali dan menguatkan kondisi kejiwaan Terlindung. Dengan fokus utama pada Terlindung, LPSK dapat meluaskan bantuan atau layanan pendampingan kepada pihak-pihak yang sangat dekat dengan Terlindung. Misalnya pada kasus kekerasan seksual anak, rehabilitasi psikologis juga dapat diberikan pada orang tua yang akan banyak berperan sehingga anak merasa lebih aman untuk bersaksi. Dukungan dari orang tua/wali adalah faktor pelindung untuk pemulihan jangka

panjang anak yang mengalami peristiwa traumatis seperti persetujuan.

Dalam buku Panduan Rehabilitasi Psikologis bagi Terlindung LPSK yang akan diluncurkan pada bulan September 2021 yang akan datang, secara lebih spesifik rehabilitasi psikologis yang diberikan oleh LPSK kepada saksi dan/atau korban mencakup: Tahap 1: Asesmen/observasi/tes/pemeriksaan psikologis serta analisis risiko di tahap Penelaahan Permohonan untuk memenuhi salah satu persyaratan perlindungan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 28 UU No. 31/2014; Tahap 2: Penguatan Psikologis Terlindung dalam menghadapi proses pemeriksaan saksi di peradilan pidana, dapat termasuk di dalamnya, Proyeksi Pemulihan oleh Psikolog Pemeriksa/Psikolog Pendamping untuk keperluan penghitungan Restitusi yang merupakan kewenangan LPSK untuk memfasilitasi; Tahap 3: Psikoterapi serta intervensi psikologis dalam rangka Pemulihan sesuai dengan kebutuhan Terlindung; Tahap 4: Penghentian atau Perpanjangan pemberian bantuan program perlindungan LPSK. Program perlindungan berlangsung selama 6 bulan dan bisa diperpanjang apabila proses hukum belum selesai atau ada pengajuan perpanjangan dari Terlindung/keluarganya atau sesuai rekomendasi psikolog agar rehabilitasi psikologis perlu diteruskan.

Dalam melaksanakan bantuan rehabilitasi psikologis, LPSK berencana memasukkan Laporan Evaluasi Akhir dari Psikolog. Laporan ini berisi analisis, kesimpulan serta rekomendasi/usulan tindak lanjut bagi keluarga korban tindak pidana. Laporan Evaluasi Akhir sebagai bagian dari proses serah terima kepada keluarga/Dinas Terkait untuk memastikan korban dapat melanjutkan hidupnya seoptimal mungkin. Dalam melaksanakan bantuan rehabilitasi psikologis, LPSK dapat merujuk kepada psikolog yang berpraktik mandiri yang terdaftar dalam Himpunan Psikologi Indonesia sebagai anggota yang memiliki Surat Izin Praktik yang masih berlaku.

Ketiga, Bantuan Rehabilitasi Psikososial. Bantuan ini berupa semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Terlindung sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Terlindung dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

Perlindungan Fisik adalah untuk menjamin rasa aman kepada saksi dan korban yang mencakup perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya. Perlindungan fisik dapat mencakup penyediaan program yaitu: (1) Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban sesuai dengan standar yang ditentukan LPSK; (2) Pengawasan adalah suatu kegiatan preventif yang dilakukan oleh anggota Polri untuk menjaga keamanan, keselamatan atas jiwa dan harta benda dari suatu tempat ke tempat lain; (3) *Monitoring* atau pengawasan adalah kegiatan pemantauan kondisi Terlindung dan lingkungannya oleh anggota Polri untuk memastikan keamanan dan keselamatan atas jiwa dan harta benda Terlindung; (4) Identitas Baru adalah penggantian identitas Saksi atau Korban yang dilakukan terutama dalam menyangkut kejahatan terorganisasi demi keselamatan jiwa Saksi atau Korban.

Selain perlindungan fisik juga dijamin adanya perlindungan hukum. Perlindungan Hukum adalah perlindungan atas jaminan hak-hak hukum Terlindung LPSK dari serangan balik seseorang termasuk korporasi, tersangka, dan atau terdakwa, yang diberikan karena keterangan atau kesaksian Terlindung LPSK kepada penegak hukum untuk pengungkapan suatu tindak pidana.

Selanjutnya, Terlindung LPSK memiliki hak atas informasi dan memperoleh biaya hidup sementara sesuai UMP atau UMR sesuai dengan Keputusan LPSK serta penggantian biaya transportasi dalam mengakses bantuan medis ataupun rehabilitasi psikologis selama ada dalam program perlindungan LPSK. LPSK dapat memfasilitasi Tempat Kediaman Sementara yang dianggap aman selama menjalani bantuan medis maupun bantuan rehabilitasi psikologis. Berikut adalah Hak Informasi yang diberikan seperti perkembangan penanganan kasus; putusan pengadilan; dan status hukum Terpidana.

Hak atas informasi ini dapat diberikan LPSK apabila terjadi proses banding atau kasasi sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, termasuk apabila Terpidana mendapatkan remisi atau dibebaskan dari penjara.

Perlindungan selanjutnya yang dijamin adalah fasilitasi restitusi. Dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, bagi korban Kekerasan Seksual, mekanisme pemberian ganti rugi

dapat diupayakan melalui restitusi, yaitu, ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga berupa: (1) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; (2) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana; dan/atau (3) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

### **Studi Kasus Kekerasan Seksual Terlindung LPSK 2019-2021**

Saya memilih dua perkara kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa yang mengalami kekerasan pada saat ia berusia anak, serta seorang anak yang penyandang disabilitas yang tidak pernah disekolahkan. Kedua studi kasus ini pernah menjadi Terlindung LPSK. Sebagai catatan semua studi kasus disamakan detail perkara sehingga tidak membuka identitas yang bersangkutan. Hak untuk dirahasiakan adalah salah satu hak Saksi dan Korban LPSK yang perlu untuk selalu dijunjung tinggi.

#### **Studi Kasus 1: Pelaku adalah ayah tirinya**

Terlindung adalah seorang mahasiswi di perguruan tinggi. Ia mengalami kekerasan seksual di rumahnya sendiri dari kekasih ibunya selama bertahun-tahun tanpa sepengetahuan ibunya. Sampai suatu hari ia tidak tahan lagi dan menceritakan kepada ibunya tentang apa yang telah terjadi padanya. Ibunya sangat syok mendengar penuturan putrinya dan kemudian mengonfrontasi pelaku. Namun beberapa saat kemudian si Ibu berubah drastis dalam penerimaannya terhadap putrinya dan bahkan kemudian menuduh putrinya (yang pada waktu itu masih berada di bawah umur) bahwa sang putri juga menikmati persetubuhan yang terjadi.

Terlindung kaget dengan sikap Ibu yang berubah 180 derajat kemudian pindah ke rumah neneknya. Ibu kemudian menikah dengan kekasihnya dan tetap membela suami barunya ini. Nenek (ibu dari ibu kandung Terlindung) yang kemudian berupaya keras agar cucunya mendapatkan keadilan dengan mendatangkan saksi ahli dari berbagai profesi. Pelaku berpendidikan S3 dan sangat cakap hukum.

Terlindung mendapatkan perlindungan Pemenuhan Hak Prosedural, LPSK mendampingi Terlindung memberikan kesaksian selama 4 jam. Terlindung dimintai memberikan penjelasan secara rinci tentang apa yang dialami olehnya, Perlindungan Hukum karena ia dilaporkan kembali oleh Ibu kandungnya sendiri, serta Hak atas Informasi karena Pelaku mengajukan banding dan kasasi.

Pasal yang digunakan adalah Pasal 76D Jo Pasal 81 dan/atau Pasal 76E Jo Pasal 82 UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak dan dihukum 15 tahun penjara serta denda 1,5 miliar rupiah subsider 6 bulan kurungan. Putusan hakim menyatakan Terdakwa bersalah dan dihukum 13 tahun penjara, denda 1,5 miliar rupiah subsider 6 bulan kurungan. Pelaku mengajukan banding dan kemudian kasasi. Putusan kasasi Pelaku dihukum 18 tahun dan denda 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan 6 bulan.

Berdasarkan studi kasus pertama yang diberikan oleh LPSK untuk studi kasus pertama ini adalah Pemenuhan Hak Prosedural di mana Terlindung diberi penjelasan tentang apa yang akan dilaluinya selama proses pemeriksaan saksi di pengadilan, kemudian dijemput, diantar dan dikawal. Perkara dengan pelaku ayah tiri ini mendapatkan atensi media yang besar karena status sosial ekonomi serta pendidikan pelaku dan keluarga Terlindung secara umum sehingga perlu untuk disiapkan strategi pengawalan yang ketat oleh satgas pengamanan dan pengawalan LPSK (polisi yang ditugaskan di LPSK).

#### **Studi Kasus 2: Pelaku adalah tetangga yang masih ada hubungan persaudaraan**

Terlindung adalah Anak Berkebutuhan Khusus dengan kategori disabilitas rungu wicara. Terlindung mengalami tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka yang bekerja sebagai ojek *online* yang adalah tetangga sekaligus masih memiliki hubungan keluarga dengannya. Korban disetubuhi yang berakibat korban kemudian hamil dan kemudian melahirkan bayi laki-laki. Pasal yang digunakan adalah Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Terlindung mendapatkan perlindungan Pemenuhan Hak Prosedural, Fasilitas Restitusi, Rehabilitasi Psikologis dan Rehabilitasi Psikososial (Pelatihan bahasa isyarat karena Terlindung tidak pernah disekolahkan sehingga tidak paham bahasa isyarat yang universal serta Bantuan Modal Usaha bagi ibunya yang merupakan pencari nafkah utama dalam keluarga).

LPSK bekerja sama dengan Pergerakan Difabel untuk Kesetaraan (PERDIK) dan Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) selama proses pengambilan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian sampai dengan persidangan.

Perkara sudah diputus dengan hukuman 12 Tahun Penjara dan Denda 100 juta rupiah Subsider 2 Bulan

bagi Pelaku Kekerasan. Namun dampak sosial bagi Terlindung tidak berhenti dengan perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap. Ia tidak berani keluar rumah karena rumah keluarga pelaku sangat dekat dengan rumah keluarganya. Mereka tinggal di perkampungan yang padat. Ditemukan setelahnya bahwa ternyata Ibu mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa kekerasan psikis maupun secara ekonomi oleh suaminya sehingga diupayakan mendapat Bantuan Modal Usaha agar dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan 4 anak di mana salah satu anaknya memiliki anak akibat dari persetubuhan yang terjadi.

Untuk perkara korban penyandang disabilitas rungu wicara dalam studi kasus 2, Terlindung dipastikan mendapatkan pelatihan bahasa Isyarat agar ia dapat lebih mudah berkomunikasi dengan komunitas rungu wicara yang lain, dan tidak terisolasi sendiri karena ia tidak pernah bersekolah. Pemulihan sering kali adalah

proses yang panjang bagi korban bahkan setelah perkaranya mendapat keputusan hukum tetap. Oleh karena itu LPSK sedang memikirkan adanya Rumah Perlindungan dan Pemulihan Jangka Panjang yang dapat mengakomodasi kebutuhan seperti ini terutama bagi kelompok rentan seperti anak dan penyandang disabilitas yang membutuhkan waktu lebih untuk dapat menata hidup mereka kembali setelah mengalami tindak pidana, termasuk untuk mendapatkan pelatihan ketrampilan yang dibutuhkan untuk dapat menjalani kehidupan pasca tindak pidana.

Upaya pencegahan kekerasan seksual tidak mungkin dilakukan tanpa memahami siapa saja pelaku kekerasan seksual. Oleh karena itu, Tabel 4 di bawah ini mendeskripsikan secara kualitatif siapa saja yang telah menjadi pelaku terhadap Terlindung LPSK selama 2,5 tahun terakhir (2019-Mei 2021).

**Tabel 4: Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Terlindung LPSK (2019-Mei 2021)**

<b>a. Pelaku Dalam Lingkup Rumah Tangga</b>	
Anak Perempuan	Ayah kandung, Ayah tiri, Kakak/Adik kandung maupun tiri
Perempuan Dewasa	Pacar, Mantan Suami, Mertua, Paman karena tinggal 1 rumah
<b>b. Pelaku Dalam Lingkup Keluarga Besar</b>	
Anak Perempuan	Paman, Kakek, Kakek Tiri, Ayah Mertua
Perempuan Dewasa	Paman, Kakek
<b>c. Pelaku Dalam Lingkungan Tempat Tinggal</b>	
Anak Laki-laki dan Perempuan	Tetangga, teman anak, teman orang tua korban anak
Perempuan Dewasa	Tetangga
<b>d. Pelaku di Sekolah atau Pesantren</b>	
Anak Laki-laki dan Perempuan	Guru sekolah, Guru agama pada Institusi Pendidikan berbasis agama, Kepala Sekolah
<b>e. Pelaku di Perguruan Tinggi</b>	
Perempuan Dewasa	Pembimbing, dosen, teman KKN
<b>f. Pelaku di Institusi/Panti berbasis Agama</b>	
Anak Laki-laki dan Perempuan	Pemilik pesantren, Pendeta, Pastor atau yang mengaku sebagai tokoh agama
Perempuan Dewasa	Pendeta, Pemilik Pesantren
<b>g. Pelaku Orang terdekat tanpa hubungan persaudaraan</b>	
Anak Perempuan	Pacar, Teman-teman Pacar, Teman-teman lain
Perempuan Dewasa	Teman, Pacar
<b>h. Di Lingkungan Kerja</b>	
Perempuan Dewasa	Atasan
<b>i. Pelaku adalah Orang Lain baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal</b>	
Anak Laki-laki dan Perempuan	Orang yang tidak dikenal
Perempuan dan Laki-laki	Orang yang tidak dikenal, Tokoh Masyarakat, Pejabat Publik

Sumber: Diolah dari data LPSK

Tabel 4 di atas memperlihatkan bahwa lebih banyak pelaku yang dikenal/diketahui oleh korban (huruf a-h), jika dibandingkan dengan pelaku yang tidak dikenal oleh korban sama sekali. Data kualitatif ini dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan program pencegahan kekerasan seksual di masing-masing lingkup tersebut dimulai dari lingkup keluarga sampai di lingkungan kerja. LPSK tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pencegahan sehingga perlu menyampaikan data-data mengenai siapa saja pelaku kekerasan seksual yang dialami Terlindung LPSK ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan agar program-program pencegahan yang dibutuhkan dapat tersedia.

### **Rencana Tindak Lanjut oleh LPSK: Melanjutkan Dukungan LPSK terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual**

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual adalah RUU *Lex Specialis* yang komprehensif dari pencegahan sampai pemulihan korban, termasuk menegaskan pemenuhan hak korban atas restitusi sebagai ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku. LPSK adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penghitungan ganti rugi. Selain itu, LPSK juga memelopori diberikannya *Victim Impact Statement*-Pernyataan Dampak tindak pidana oleh korban di hadapan hakim, baik secara lisan maupun tulisan.

Terdapat rencana pembangunan pusat pemulihan, perlindungan dan pelatihan LPSK yang dapat membantu korban kekerasan seksual. LPSK telah menerima hibah tanah di Cibitung, Bekasi; yang rencananya akan dibangun menjadi Pusat Pemulihan dan Perlindungan di tahun 2022 mendatang. Pusat ini akan digunakan untuk perlindungan saksi korban yang harus diamankan karena proses hukumnya masih berjalan atau mengalami hambatan sehingga membutuhkan Rumah Aman yang bersifat jangka menengah atau panjang. Selain itu, Pusat ini direncanakan untuk menempatkan korban tindak pidana yang membutuhkan pemulihan fisik dan psikis serta ketrampilan hidup jangka panjang sehingga dapat menata hidupnya pasca proses peradilan pidana telah selesai serta akan digunakan sebagai Pusat Pelatihan Perlindungan Saksi dan Korban.

### **Penutup**

Saya senantiasa bersyukur diberi kesempatan menjadi saksi dan akhirnya mengambil bagian sebagai salah satu pelaksana sejarah bagaimana layanan untuk

penyintas korban kekerasan seksual dikembangkan di negeri tercinta ini<sup>1</sup>.

Kerusuhan Mei 1998 adalah *wake up call* untuk bergerak berkontribusi dalam gerakan masyarakat untuk pemulihan korban kekerasan seksual yang merupakan salah satu titik kelam sejarah Indonesia. Keputusan untuk berubah haluan dari bekerja untuk lembaga internasional ke sebuah komisi nasional yang baru saja berdiri dan kemudian mendedikasikan diri dalam isu anti kekerasan terhadap perempuan ini akhirnya mengubah jalan hidup sampai akhirnya di tanggal 7 Januari tahun 2019 pengambilan sumpah jabatan disaksikan oleh Presiden RI menjadi salah satu komisioner di LPSK. *A road less travelled, but it made the difference*. Mengutip sebit puisi dari pujangga Amerika Serikat, Robert Frost.

Seperti semua perjalanan hidup yang tidak dapat diprediksi, perjalanan saya ini berawal dari undangan Komnas Perempuan di tahun 1999 di hotel Bumi Wiyata, Depok untuk menjadi peserta aktif Lokakarya Pengembangan Pusat Krisis untuk Perempuan dan Anak sebagai bagian dari kerja sama Komnas Perempuan dan UNFPA (Badan PBB yang mengurus Kependudukan). Salah satu *output* dari Lokakarya tersebut adalah pemilihan tim multidisipliner untuk Kunjungan Studi ke 3 negara mempelajari Pusat Krisis Perempuan dan Anak, *One Stop Crisis Center* yang ada di Kuala Lumpur General Hospital, Malaysia, kemudian berkunjung ke *Philippine General Hospital*, di Metro Manila, Filipina dan belajar mengenai gerakan masyarakat berbasis komunitas di negara yang mengalami konflik antar kelompok bersenjata dan Pemerintah Pusat Sri Lanka.

Saya beruntung terpilih menjadi salah satu anggota tim sebagai seorang psikolog konseling bersama Ibu Irawati Harsono (Derap Warapsari yang menggagas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di kantor polisi yang kemudian menjadi komisioner Komnas Perempuan); Magdalena Sitorus (pegiat anak dan kemudian menjadi komisioner Komnas Perempuan); Selfiana Sanggenafa (pengacara dari Papua yang kemudian mendirikan Lembaga Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak di Abepura, Papua); serta dr. Meuthia Erufana (dokter forensik di RSCM tempat berdirinya Pusat Krisis Terpadu).

Salah satu oleh-oleh bepergian ke mancanegara tersebut adalah mengambil bagian di perencanaan dan pendirian Pusat Krisis Terpadu (PKT) di RSCM yang kemudian berdiri di bulan Juni tahun 2000. Pada saat pendirian PKT tersebut, saya adalah *National Program Manager UNFPA/UNIFEM* sebelum akhirnya diajak bergabung oleh Sekjen Komnas Perempuan untuk

menjadi Koordinator *Services for Survivors* atau Layanan untuk Penyintas kekerasan terhadap perempuan di Komnas Perempuan yang baru mulai beroperasi.

Satu setengah tahun di Komnas Perempuan dan berkesempatan berdialog ataupun melakukan pelatihan dari Aceh sampai Papua untuk lembaga-lembaga pendamping ataupun langsung dengan para perempuan di akar rumput membukakan mata saya bahwa peran psikolog yang bekerja untuk pemulihan trauma korban kekerasan masih sangat terbatas di masyarakat. Selanjutnya, ternyata membutuhkan sebuah kunjungan bersejarah ke Afrika Selatan dengan Sekjen Komnas Perempuan, Kamala Chandrakirana dan senior saya di FPsi UI, Kristi Poerwandari, untuk menggagas ide tentang perlunya berdiri Lembaga Bantuan Psikologis yang kita sebut PULIH.

Pada Juli 2002, kami mendirikan PULIH yang tahun ini merayakan ulang tahun ke-19. Kantor kedua, Pulih Aceh lahir pada Januari 2005 setelah tsunami Desember 2004. Kantor Pulih yang termuda adalah Pulih@thePeak - Pusat Penguatan Perempuan, Remaja, dan Keluarga yang berdiri pada April 2014 sekembali saya dari AS (saya tinggal di AS selama hampir 8 tahun dari 2006-2014).

## Daftar Pustaka

BPS 2017, Satu dari Tiga Perempuan Usia 15–64 Tahun pernah mengalami Kekerasan Fisik dan/atau seksual selama hidupnya, BPS, Jakarta.

Demir, M 2017, *The Perceived Effect of a Witness Security Program on Willingness to Testify*, International Criminal Justice Review.

Iskandar, L 2016, "Pengalaman Kekerasan Seksual di Masa Kanak: Upaya Sintax dan Institusi Pemulihan", *Jurnal Perempuan* Vol. 21 No. 2, Mei 2016

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2021, *Panduan Rehabilitasi Psikologis untuk Terlindung LPSK*, akan terbit September 2021.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2021, *Pimpinan dan Pegawai LPSK Menolak Menyerah- Separuh Nafas Perlindungan Saksi dan Korban di Tengah Pandemi*, diakses 10 Juli 2021, pada: <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/3272>

Minh-ha, TT 1992, *Framer Framed: Pulmonary Infection* (1st ed.), New York: Routledge, <https://doi.org/10.4324/9780203699416>

Permenkes No. 3/2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

PP No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi

UU No. 13 Tahun 2004 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban

WHO 2021, Fact Sheet: Violence Against Women, WHO, diakses pada 10 Juli 2021 pada: <https://www.who.int/news/item/09-03-2021-devastatingly-pervasive-1-in-3-women-globally-experience-violence#:~:text=Younger%20women%20among%20those%20most%20at%20risk%3A%20WHO&text=Across%20their%20lifetime%2C%201%20in,unchanged%20over%20the%20past%20decade.>

## Catatan Akhir

- 1 Ucapan Terimakasih penulis haturkan kepada para Tenaga Ahli LPSK, Syahril MW, Amalia Mahsunah dan Abdanev Jopa; asisten Harry Nugraha dan Siti Muminah serta Dr. Saiful Mahdi.



## Kotak Hitam Tersembunyi: Perkosaan Korektif Terhadap Lesbian, (Perempuan) Biseksual, dan Transgender Laki-laki

### *The Hidden Blackbox: Corrective Rape Against Lesbian, Bisexual (Women), and Male Transgender*

**Sri Agustin**

Ardhanary Institute, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

ardhanaryinstitute@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 17 Juli 2021, direvisi 26 Juli 2021, diputuskan diterima 26 Juli 2021

#### Abstract

This article discusses about the corrective rape against lesbian, bisexual (women), and male transgender that is performed by the perpetrator with aim to correct the LBT's (lesbian, bisexual, and transgender) sexuality. Such sexuality that are deemed bad, abnormal and cursed, therefore must be corrected. Corrective rape is perceived as a form of punishment, and it is everyone's responsibility to undertake correction. Corrective rape has rarely been revealed. In order to reveal the facts about corrective rape against LBT in Indonesia, this article writes the stories of four LBTs that would open up our conscience, that any form of corrective rape must be abolished, in line with our hope to abolish sexual violence against women through the legislating of the draft law on the abolition of sexual violence (RUU PKS).

Keywords: corrective rape; LBT; power relation; sexual orientation; gender identity

#### Abstrak

Tulisan ini membahas tentang perkosaan korektif (*corrective rape*) terhadap lesbian, (perempuan) biseksual dan transgender laki-laki (LBT) yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan untuk mengoreksi seksualitas LBT. Seksualitas yang dianggap buruk, abnormal dan terkutuk, sehingga harus diperbaiki. Perkosaan korektif dipandang sebagai bentuk penghukuman, dan tanggung jawab untuk memperbaiki menjadi tugas semua orang. Perkosaan korektif masih jarang sekali terungkap. Untuk mengungkap fakta bahwa perkosaan korektif terhadap LBT terjadi di Indonesia, empat LBT menceritakan kisah yang dapat membuka nurani kita semua, bahwa perkosaan korektif harus dihapuskan, sebagaimana harapan kita semua untuk menghapuskan kekerasan seksual terhadap perempuan melalui legalisasi RUU PKS.

Kata kunci: perkosaan korektif, LBT, relasi kuasa, orientasi seksual, identitas gender

#### Pendahuluan

Perkosaan korektif (*corrective rape*) terhadap lesbian, (perempuan) biseksual, dan transgender laki-laki (LBT) adalah tindakan penyerangan seksual yang dilakukan seseorang atau lebih kepada seorang LBT dalam bentuk perkosaan ditujukan untuk "memperbaiki" atau mengoreksi orientasi seksual dan atau identitas gender LBT, sehingga korban menjadi heteroseksual atau patuh pada norma dan identitas gender tertentu. Menurut Silvio (2011), perkosaan korektif seperti itu dipandang sebagai bentuk penghukuman LBT.

Tulisan ini mengangkat empat kisah perkosaan korektif yang dialami oleh LBT dengan memberikan gambaran mengenai bagaimana seksualitas LBT

direpresif secara sistematis melalui keharusan heteroseksual. Dengan mengutip Derrida dalam Al-Fayyadi (2005, h. 87-88) yang menyatakan bahwa dalam logosentrisme, heteroseksualitas bukan hanya dibedakan (*differentiated*) melainkan juga dianggap lebih tinggi derajatnya (*privileged*) atas praktik seksualitas yang non-heteroseksual, sehingga orang-orang yang merasa memiliki privilese itu membangun kuasa untuk mengontrol seksualitas LBT dengan penghukuman seksual.

Alimi (2004, h. 38) mengatakan bahwa dalam prosedur ini, heteroseksualitas sebetulnya bukan didasarkan pada kualitas yang inheren melekat padanya, melainkan berdasarkan pelabelan negatif terhadap praktik seksual yang non-prokreasi.

Dari empat kisah yang diangkat dalam tulisan ini, sangat jelas tergambar bagaimana “tubuh” seorang LBT dikuasai sehingga ia kehilangan apa yang seharusnya menjadi “diri”nya. Ia harus mengalami trauma sepanjang hidupnya, karena pengalaman pahit yang tidak pernah bisa hilang dari ingatannya, walau ia sudah menyembunyikan sedemikian rapi dalam kotak hitam persembunyian, di dalam dirinya. Kotak hitam adalah simbol duka cita mereka yang mendalam yang tersembunyi.

Dalam konteks relasi kuasa, tekanan (*oppression*) yang dihadapi oleh LBT korban perkosaan korektif menjadi berlapis. LBT yang mengalami perkosaan korektif mengalami ketimpangan relasi gender dan sekaligus mengalami ketimpangan relasi seksualitas.

### Penjernihan Istilah Konteks Perkosaan Korektif Terhadap LBT

LBT mengacu pada digunakannya terminologi berikut: 1) lesbian adalah perempuan yang memiliki ketertarikan secara fisik, romantis, dan/atau emosional kepada perempuan; 2) (Perempuan) biseksual adalah seseorang yang memiliki ketertarikan secara fisik, romantis, dan/atau emosional kepada orang dengan jenis kelamin/gender yang sama ataupun berbeda. Ketertarikan tersebut bisa dalam waktu yang bersamaan, bisa juga dalam kurun waktu yang berbeda; 3) transgender laki-laki adalah seseorang yang ditentukan perempuan saat kelahirannya tetapi mengidentifikasi diri dan hidupnya sebagai laki-laki. Istilah lain yang umum digunakan yaitu *priawan*, *transpria*, dan transgender (*female to male*) (Arivia & Augustine 2017).

Orientasi seksual adalah istilah yang akurat secara ilmiah untuk menyatakan ketertarikan fisik, romantis, dan/atau emosi seseorang kepada yang lainnya. Seseorang bisa saja tertarik kepada orang yang berjenis kelamin atau gender yang sama, berjenis kelamin atau gender yang berbeda, atau tertarik kepada keduanya (Arivia & Augustine 2017).

Identitas gender adalah bagaimana seseorang mengidentifikasi dirinya; laki-laki, perempuan, transgender laki-laki, priawan, transpria, waria, transgender perempuan, transpria, *queer*, atau yang lainnya. Identitas gender tidak bersifat “*biner*” (hanya laki-laki dan perempuan). Identitas gender sangatlah beragam (Arivia & Augustine 2017).

Ekspresi gender merupakan cara bagaimana seseorang menunjukkan ekspresi dirinya, apakah ia tampil maskulin, feminin, androgin (maskulin-feminin),

*queer* atau sebutan lainnya. Ekspresi gender ditampilkan melalui cara bertindak, berpakaian, bertingkah laku atau pada saat berinteraksi secara sosial. Ekspresi gender bersifat cair, dapat berubah setiap saat tergantung dari kenyamanannya (Arivia & Augustine 2017).

SOGI (*Sexual Orientation, Gender Identity, Expression*) adalah terminologi internasional yang digunakan untuk mengangkat wacana mengenai keragaman orientasi seksual dan identitas gender (Arivia & Augustine 2017).

Heteronormativitas adalah ideologi tentang keharusan untuk menjadi heteroseksual atau pandangan bahwa heteroseksualitas adalah satu-satunya bentuk hubungan seksual yang normal dan alamiah, antara laki-laki dan perempuan, tidak dipertanyakan. Heteronormativitas menolak orientasi seksual lain yang tidak berorientasi reproduksi keturunan seperti onani, masturbasi, atau homoseksualitas. Juga keharusan akan kesesuaian antara identitas gender dan jenis kelamin. Kalau beranatomi laki-laki, maka ia diharuskan maskulin, dan sebaliknya bila beranatomi perempuan maka ia diharuskan feminin (Arivia & Augustine 2017).

Perkosaan korektif terhadap LBT adalah tindakan penyerangan seksual yang dilakukan kepada seorang lesbian, (perempuan) biseksual, dan transgender pemerksaan dengan tujuan untuk “memperbaiki” atau mengoreksi orientasi seksual dan atau identitas gender LBT untuk menjadi heteroseksual atau norma gender tertentu.

### Sejarah Lahirnya Istilah Perkosaan Korektif

Istilah perkosaan korektif (*corrective rape*) digunakan pertama kali di Afrika Selatan pada awal tahun 2000-an oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia ketika perkosaan terhadap lesbian meningkat. Perkosaan korektif adalah ketika seorang atau beberapa orang lesbian diperksa untuk menjadikan perempuan lesbian tersebut heteroseksual. Laki-laki (para pelaku) mengungkapkan bahwa “memperbaiki atau menyembuhkan” perempuan-perempuan lesbian merupakan bagian dari tugas mereka sebagai laki-laki dalam suatu komunitas. Perkosaan korektif dipandang sebagai bentuk “hukuman” bagi kaum lesbian. Pada sisi lain, laki-laki yang melakukan kekerasan seksual ini, percaya bahwa dengan memerkosa para perempuan lesbian akan menjadikan mereka “perempuan Afrika yang sesungguhnya” (Mochtar et al. 2016, h.41).

Seperti yang dialami oleh Simphiwe Thandeka, salah satu dari korban perkosaan korektif. Ia diperksa sebanyak tiga kali pada usia 13 tahun oleh pamannya. Pamannya

berencana menikahkannya dengan teman pamannya yang bertujuan menyembuhkan orientasi seksualnya. Sebelum menikah Simphiwe dipaksa berhubungan seksual oleh calon suaminya tersebut. Keesokan harinya, calon suaminya mengembalikan Simphiwe dan sejumlah uang ke pamannya dan mengatakan bahwa meskipun Simphiwe telah diperkosa, Simphiwe masih merupakan seorang lesbian dan teman pamannya tidak dapat menikahinya. Ia pun hamil dan diketahui terkena HIV. Simphiwe dan teman pamannya tertular HIV dari pamannya sendiri yang ketika itu juga memerkosanya. Meskipun demikian, orang tua Simphiwe tidak pernah menceritakan bahwa pamannya sendiri telah tertular HIV dan menularkannya pada Simphiwe. Setelah melahirkan seorang anak laki-laki, ia diperkosa kembali oleh seorang pendeta (Mochtar et al. 2016, h.41).

Dari daftar panjang kasus perkosaan korektif yang terjadi di Afrika Selatan, istilah perkosaan korektif semakin mendunia ketika seorang lesbian bernama Eudy Simelane (11 Maret 1977 – 28 April 2008) menjadi berita dunia. Simelane adalah seorang pemain sepak bola Afrika Selatan yang bermain untuk Springs, Gauteng dan tim nasional sepak bola perempuan Afrika Selatan. Eudy Simelane dipandang sangat berprestasi, karenanya ia dipercaya untuk melatih empat tim sepak bola perempuan dan pada saat itu ia juga sedang belajar menjadi wasit. Ia terbuka sebagai lesbian dan terlibat aktif di organisasi LGBT. Simelane diperkosa dan dibunuh di kampung halamannya di Kwa Thema, Springs, Gauteng oleh tiga laki-laki. Tubuhnya yang sebagian berpakaian ditemukan di sebuah sungai kecil di Kwa Thema. Menurut keterangan polisi, Simelane diculik, diperkosa, dipukuli, dan ditikam sebanyak 25 kali di wajah, dada, dan kaki (Smith 2009)

Laporan *the International NGO Action Aid* yang didukung oleh *The South African Human Rights Commissions* menyatakan bahwa perkosaan dan pembunuhan Eudy Simelane adalah kejahatan atas dasar kebencian karena orientasi seksual. Oleh karenanya, laporan itu merekomendasikan agar pemerintah Afrika Selatan memasukkan perkosaan korektif sebagai bagian dari kejahatan atas dasar kebencian (*hate crime*) (Smith 2009). Meskipun konstitusi Afrika Selatan secara spesifik melarang diskriminasi terhadap LGBT, namun kejahatan terhadap LGBT belum dikategorikan sebagai *hate crime*. Hal ini yang menjadikan data mengenai perkosaan korektif terhadap lesbian tidak terdokumentasi (Hughes 2009). Padahal data tersebut dapat membantu pemerintah dalam menganalisis dan mencari solusi terhadap persoalan perkosaan korektif

ini. Tidak adanya aturan mengenai perkosaan korektif di dalam instrumen hukum yang ada, menyebabkan kesulitan bagi aparat negara terutama kehakiman dan polisi untuk memutuskan dan menghukum tersangka pelaku (Mochtar et al. 2016, h. 44).

Pada 2009, *The Lesbian and Gay Equality Project* membangun jembatan mini di Kwa Thema, Springs, Gauteng sebagai penghormatan kepada Eudy Simelane, dan peringatan bahwa perkosaan korektif, terjadi (Khupiso 2009). *Tribute* kepada Eudy Simelane juga diberikan oleh *South African Football Association (SAFA)*. Peristiwa ini juga telah menggerakkan banyak LGBT di Afrika Selatan dan juga LGBT dari berbagai negara lainnya bersuara menyampaikan cerita mereka sendiri tentang perkosaan korektif.

Afrika Selatan adalah negara pertama di dunia yang memasukkan istilah orientasi seksual dalam konstitusi negara pada 1996 setelah terlepas dari politik pemerintahan *apartheid*. Afrika Selatan juga menginisiasi resolusi yang berjudul "*Resolution on Sexual Orientation and Gender Identity*" pada 2011, di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam merujuk kasus diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender. Resolusi ini melahirkan istilah SOGI (singkatan dari *Sexual Orientation and Gender Identity*) yang sekarang menjadi *term* dunia dalam membahas isu keragaman gender dan seksualitas. Afrika Selatan juga merupakan negara kelima di dunia dan menjadi satu-satunya negara di Afrika yang melegalkan pernikahan sejenis (*same sex marriage*).

## Keharusan Heteroseksual

Struktur sosial maupun hukum, berperan dalam memapankan relasi-relasi intim seksual masyarakatnya dengan dominasi heteroseksual, yang berlandaskan pada sistem seks yang digenderkan. Selanjutnya relasi tersebut harus dalam bentuk sebuah keluarga, legal, bersertifikat sah yang dikeluarkan oleh negara dengan nama perkawinan. Di dalam perkawinan tersebut, sistem seks yang digenderkan bekerja dengan terbangunnya struktur keluarga yang terdiri dari ayah yang secara biologis harus laki-laki dan ibu yang secara biologis harus perempuan untuk menjalani hidup bahagia dengan anak-anak sebagai keturunan mereka yang kelak akan melanjutkan kehidupan ideal, dan mengajarkannya kembali kepada keturunan selanjutnya. Dengan habitus (Bourdieu & Wacquant 1992) tersebut, keluarga-keluarga selanjutnya yang terbentuk mengikuti pola sesuai dengan nilai-nilai dan sistem yang telah dibangun, lalu diajarkan dan diinternalisasikan dalam pikiran mereka. Sehingga

semuanya berjalan secara otomatis, sebagai sesuatu yang natural. Seperti perkataan Gayle Rubin dalam tulisannya *Thinking About Sex* (2006), proses tersebut adalah merupakan naturalisasi heteroseksualitas.

Naturalisasi heteroseksualitas ini melahirkan keyakinan bahwa heteroseksual adalah seksualitas yang baik, normal dan diberkati Tuhan, sedangkan seksualitas yang lain, apalagi yang tidak berorientasi prokreasi, misalnya lesbian, perempuan (biseksual) dan transgender laki-laki, dipandang sebagai seksualitas yang buruk, abnormal, dan terkutuk (Rubin 2006, h. 14). Dari kerangka inilah lahir keyakinan di masyarakat bahwa menghukum dan memperbaiki orang-orang yang seksualitasnya dianggap buruk, abnormal dan terkutuk, menjadi suatu keharusan. Masyarakat pun membangun kuasa, bahwa tugas menghukum dan memperbaiki adalah tugas bersama, setiap orang di dalam keluarga dan masyarakat mempunyai kewajiban tersebut.

Doktrin kewajiban untuk menghukum dan memperbaiki orang-orang yang seksualitasnya dianggap buruk, abnormal dan terkutuk, terefleksi dalam kasus-kasus perkosaan korektif terhadap lesbian yang terjadi di Afrika Selatan, di mana para pelakunya mengatakan kepada polisi dan hakim di pengadilan, bahwa perkosaan tersebut dilakukan untuk "memperbaiki atau menyembuhkan" perempuan-perempuan lesbian menjadi heteroseksual, sebagai bagian dari tugas mereka sebagai laki-laki dalam suatu komunitas.

Praktik penghukuman untuk memperbaiki atau menyembuhkan seksualitas lesbian, (perempuan) biseksual dan transgender laki-laki (LBT) dalam bentuk perkosaan korektif, juga terjadi di Indonesia dimana pelakunya adalah laki-laki dan juga perempuan. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Ardhanary Institute, sejak tahun 2000, terkait situasi kekerasan terhadap LBT, temuan data perkosaan korektif terungkap dari cerita beberapa responden. Dalam tulisan ini, penulis akan mengangkat 4 cerita dari responden yang diceritakan dan dituliskan oleh penulis dalam bentuk data pada 2009. Berikut adalah 4 kisah responden LBT korban kekerasan seksual korektif.

### **Eliot Yang Kehilangan Rasa Bangga terhadap Diri**

Eliot adalah seorang transgender laki-laki, asal Jakarta, usianya sekarang 50 tahun. Ia mengalami perkosaan korektif oleh ayah kandungnya sendiri yang membenci identitas gender Eliot sebagai transgender laki-laki. Saat peristiwa itu terjadi, usia Eliot 24 tahun,

di saat Eliot sangat menikmati hidupnya. Mempunyai pekerjaan dan pacar cantik. Eliot punya banyak mimpi tentang masa depannya, salah satunya ia bermimpi suatu saat punya rumah sendiri agar bisa membangun kehidupan rumah tangga dengan pacarnya. Mimpi tersebut musnah, ketika ayahnya yang semula tinggal di rumah istri keduanya, pulang ke rumah ibunya. Ayah Eliot melakukan praktik poligami. Ibunya adalah istri pertama yang ditinggalkannya ketika ayahnya tersebut jatuh cinta dan menikah lagi dengan seorang perempuan yang lebih muda dari usia ibunya. Sebelum pindah ke rumah istri kedua, ayahnya sering melakukan KDRT kepada ibunya. Perangai ayah Eliot memang sangat keras, dan cepat marah, ia juga malas bekerja. Ibunya adalah pencari nafkah keluarga.

Setelah ayahnya kembali ke rumah, penampilan Eliot mulai dipertanyakan. Ayahnya tidak suka Eliot berpenampilan seperti seorang laki-laki. Eliot dipaksa untuk berpakaian dan berdandan seperti umumnya perempuan. Eliot tentu saja menolak. Ayahnya semakin marah, itulah titik awal dari pengalaman pahit Eliot. Ia diperkosa ayahnya sebagai peringatan agar Eliot sadar bahwa dirinya seorang perempuan. Penderitaan Eliot tidak berhenti hanya sampai di situ. Ayah Eliot menjodohkan dan memaksakan Eliot untuk masuk ke dalam sebuah perkawinan yang tidak diinginkannya, agar menjadi perempuan yang sesungguhnya. Laki-laki yang dijodohkan ayahnya merupakan kerabat dekat ayahnya.

"Setiap harus berhubungan seks dengan suami, saya minum alkohol sampai mabuk, sehingga saya tidak mengingatkannya laki-laki itu memasuki tubuh saya. Ketika saya sadar, saya merasa jijik dan marah pada diri sendiri, saya menyilet-nyilet tangan saya." (Eliot 2005, wawancara Juli)

Empat tahun Eliot berada di dalam perkawinan, empat tahun juga Eliot merasa dirinya diperkosa. Ia melahirkan 2 kali, anak laki-laki dan perempuan. Memasuki awal tahun kelima, Eliot akhirnya punya keberanian untuk memutuskan kabur dari rumah suaminya dengan membawa kedua anaknya. Eliot tinggal di rumah pacarnya. Kedua anak Eliot diadopsi oleh pacar Eliot yang lebih mapan secara ekonomi sehingga bisa membiayai kebutuhan sehari-hari dan sekolahnya. Eliot juga tetap ikut mengasuhnya.

Kisah pahit Eliot, membuatnya tetap marah hingga sekarang. Ia sangat dendam kepada ayahnya. Ia merasa kehilangan seluruh rasa bangga atas dirinya. Eliot selalu berpikir, suatu saat ia ingin membunuh ayahnya.

## July Yang Menyimpan Kisahnya di Dalam Kotak Hitam Persembunyian Diri

July seorang lesbian, sekarang berusia 42 tahun asal dari Sangir Talaud dan hijrah ke Jakarta. Juli merasa kehilangan kepemilikan atas tubuhnya setelah diperkosa oleh orang penting yang paling dihormati di dalam keluarga besarnya, sehingga pelaku adalah pemilik kuasa tertinggi di rumah di mana ia tinggal.

“Saya diperkosa oleh paman saya karena lesbian dianggapnya sebagai aib keluarga, saya harus *dibenerin* jadi perempuan sejati. Peristiwa itu menyakitkan jiwa saya hingga saat ini. Kejadiannya terjadi pada tahun Ketika usia saya menginjak 18 tahun, saya harus tinggal dengan tante (adik ibu) karena ayah dan ibu saya bercerai. Saya punya pacar perempuan sejak SMP yang berpenampilan *tomboy*. Setiap akhir pekan ia mengunjungi saya. Om terlihat tidak suka jika datang ke rumah. Om berapa kali bertanya apakah saya lesbian? Awalnya saya diam, tante sering menyabarkan om setiap kali mulai marah karena diamnya saya. Tapi karena ditanya hampir setiap hari, saya akhirnya menjawab benar saya lesbian. Om marah besar, saya dimaki dengan kasar. Entah berapa kali kata abnormal disebutnya. Suatu hari, saat tante saya tidak ada di rumah, om masuk ke kamar saya dan memerkosa saya. Om saya bilang, lesbian harus diperkosa biar sembuh! Saya sangat marah dan benci dengan peristiwa tersebut, akhirnya saya kabur dari rumah om. Saya pergi ke rumah ayah saya dan mengadukan perbuatan om kepada ayah. Tapi apa yang ayah saya lakukan, ia tidak marah dan membela saya, ia malah memaksa saya berhubungan seksual dengannya dan mengancam akan membunuh saya jika saya berani melaporkan kejadian ini pada ibu saya. Ayah saya bilang, kamu *udah* lesbian, *ga* perawan lagi!” (July 2005, wawancara Juli)

Setelah kejadian tersebut, July mengambil keputusan untuk menjauh dari paman dan ayahnya. Tinggal bersama ibunya, dan beberapa bulan kemudian July mengetahui dirinya hamil, ketika anaknya lahir, om dan tantenya membawa bayinya dan merawatnya. July dan ibunya lalu sepakat untuk menyimpan rapat rahasia ini dari kerabat lain dan para tetangga. Seperti halnya Eliot, July menyimpannya dalam kotak tersembunyi. July mulai berani sedikit membuka kotak tersembunyi tersebut tahun ketika bergabung sebagai anggota dari sebuah organisasi LBT dan bertemu dengan teman-teman yang memiliki pengalaman sama. Paman dan ayahnya sekarang sudah meninggal, namun July tetap hidup dalam ketakutan dan kecemasan mimpi buruk itu menimpanya kembali.

### Pelaku Adalah Ibuku

Jika pelaku perkosaan korektif terhadap lesbian di Afrika Selatan secara gender adalah laki-laki. Berbeda dengan di Indonesia, gender pelaku bisa laki-laki ataupun

perempuan. Hal ini terjadi karena sentimen kebencian terhadap LBT terinternalisasi pada laki-laki maupun perempuan. Karenanya, kuasa untuk menghukum juga dilakukan oleh perempuan. Seperti yang dialami oleh Dewi seorang lesbian berusia 30 Tahun yang tinggal di sebuah kota di provinsi Banten. Ibu adalah pelaku yang memprakarsai terjadinya peristiwa perkosaan korektif terhadapnya. Ibu Dewi membayar seorang laki-laki pekerja seks dan memaksa Dewi berhubungan seksualnya. Ibu Dewi berkeyakinan bahwa lesbian bisa sembuh jika berhubungan seksual dengan laki-laki.

“Umur saya waktu itu 17 tahun. Awalnya saya dibawa konsultasi ke seksolog, di sana saya mengalami pelecehan seksual, tubuh saya diraba-raba tanpa *consent* saya. Walau saya bilang *ga* mau, tetap diraba dan ditanya ada rasa *ga*, saya *bete* [merasa tidak nyaman] banget. Seminggu kemudian ibu kedatangan tamu laki-laki muda seumuran saya bernama FG, lalu diperkenalkan kepada saya. Ibu bilang, FG akan menyembuhkan saya dari penyakit lesbian. Ibu meminta saya berhubungan seksual dengan FG di kamar, dan pintu harus terbuka. Ibu marah ketika saya menolak berhubungan seks. Makian kasar hingga tamparan harus saya terima. Akhirnya saya mengikuti kemauan ibu berhubungan seks dengan laki-laki tersebut. Peristiwa itu sangat menakutkan saya, kenapa ibu bisa tega berbuat seperti itu terhadap saya. Karena saya takut peristiwa itu terjadi kembali, saya lari dari rumah. Tinggal di rumah kos pacar saya. Lalu pacar saya mengajak saya ke organisasi LBT untuk mencari bantuan. Saya tinggal di *shelter* beberapa saat. Setelah saya mendapatkan konseling psikologis, saya merasa kuat Kembali. Tapi saya tidak tega melaporkan ibu ke polisi. Akhirnya, saya memutuskan untuk menyimpan kejadian ini cukup di diri saya dan ibu saya. Hingga kini, saya belum tahu apakah saya bisa memaafkan perbuatan ibu pada saya (Dewi 2011, wawancara Agustus).”

Dewi saat ini sudah kembali pulang ke rumahnya, tinggal dengan ibunya. Dewi juga sekarang yang mengambil peran sebagai tulang punggung, karena ibunya sudah pensiun dan juga orang tua tunggal. Dewi sendiri adalah anak tunggal. Hidup dengan pelaku perkosaan korektif memang tidak mudah bagi Dewi. Karena itu, ia memilih untuk tidak membicarakannya, begitu juga ibunya.

### Pemaksaan Pernikahan Terhadap Santi

Perkosaan korektif lainnya terjadi dalam bentuk pemaksaan pernikahan. Hal ini dialami oleh Santi seorang biseksual berusia 24 tahun yang tinggal di Semarang. Santi dipaksa menikah oleh ayahnya dengan salah satu kerabat dekat ketika ketahuan berpacaran dengan seorang perempuan. Santi juga mengalami kekerasan fisik ketika menolak menikah. Santi mengunggah foto dirinya dengan wajah memar dan bengkak akibat tamparan dan pukulan ayahnya di grup sosial media

LBT. Seluruh anggota grup panik dan berusaha untuk membantu Santi, misalnya dengan melaporkan kekerasan ini kepada polisi. Tapi Santi menolak, ia bilang dengan mengunggah foto ini, setidaknya ia merasa punya ruang bercerita. Santi pun akhirnya menikah dengan laki-laki pilihan ayahnya. Lima bulan kemudian, Santi kabur dari rumah suaminya ke kota di mana pacar perempuannya tinggal. Santi juga meminta bantuan pendampingan hukum ke sebuah lembaga bantuan hukum (LBH) khusus pendampingan perempuan korban kekerasan agar bisa bercerai dari suaminya setelah mengontak sebuah organisasi LBT yang kemudian memberikan rujukan kepada LBH tersebut.

“Saya tersiksa selama 5 bulan dalam perkawinan karena harus berhubungan seks dengan laki-laki yang menjadi suami saya. Tubuh saya menolak, saya merasa jijik, saya sempat berpikir untuk bunuh diri dari pada harus menanggung derita ini. Tapi pacar saya menguatkan saya, ia bilang pasti ada jalan keluarnya. Lalu ia mengontak sebuah organisasi LBT, yang kemudian menghubungkan saya ke sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan. LBH tersebut melalui pengacaranya memediasi saya dengan suami agar saya bisa bercerai, apalagi suami saya tahu jika saya punya pacar perempuan. Awalnya suami saya *ngotot* tidak mau menceraikan saya, ia bilang dengan berjalannya waktu perasaan saya pada perempuan akan hilang. Ia yakin perkawinan saya dengan dia bisa menyembuhkan saya. Tapi bersyukur akhirnya saya bisa mengakhiri penjara perkawinan. Masalah lain yang belum selesai adalah persoalan dengan ayah yang marah karena saya bercerai. Tapi sekarang saya berani melawan, jika saya dipaksa lagi menikah, saya akan laporkan ke polisi.” (Santi 2013, wawancara September)

## Penutup

Empat cerita perkosaan korektif yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagian kisah dari deretan panjang kejadian perkosaan korektif yang menimpa LBT Indonesia. Keberanian responden membuka sedikit tutup dari kotak tersembunyi pengalaman perkosaan korektif adalah sebuah langkah besar yang luar biasa. Langkah yang bukan hanya membuka lapisan-lapisan akar perkosaan korektif terhadap LBT, tetapi juga fakta bahwa perkosaan korektif terhadap LBT, terjadi dan harus dihentikan di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, pengakuan atas keberagaman gender dan orientasi seksual merupakan masalah penting di Indonesia, mengingat sikap-sikap diskriminatif dan intoleran terhadap kelompok ragam identitas gender dan seksual (LGBT) diwujudkan dalam berbagai bentuk kekerasan, salah satunya adalah perkosaan

korektif terhadap LBT. Privilese masyarakat dan juga bahkan negara atas kelompok non-heteroseksual (yang dipandang salah sehingga harus dikoreksi seksualitasnya), melahirkan prasangka-prasangka yang tidak irasional (*prejudice*) terhadap orientasi seksual dan identitas gender LBT. Prasangka-prasangka yang tidak rasional terhadap orientasi seksual dan identitas gender LBT ini, menjadi akar terjadinya kejahatan perkosaan korektif.

Kejahatan yang dimotivasi oleh prasangka (*prejudice*) di beberapa negara, merupakan bagian dari *hate crimes*. Karena dalam perkosaan korektif motif dari tindakan kejahatannya sangat jelas, yaitu, memerkosa karena benci kepada orientasi seksual dan identitas gender korban. Perkataan *hate crime* secara implisit mengandung dua kata, yaitu kata *hate* dan *crime*. Kebencian itu sendiri menurut Gaylin (2003, h. 28) lahir dari keyakinan atas suatu persepsi yang kacau atau semu terhadap orang lain atau suatu kelompok yang dianggap tidak sama dengan dirinya sehingga menimbulkan prasangka-prasangka atau kecurigaan yang irasional. Disebutkan oleh Jacobs & Potter (1998) bahwa prasangka/kecurigaan atas orang lain/kelompok menciptakan jarak antar kelompok, yang semakin mempertajam dan memicu tindakan *hate crime*, serta menumbuhkan keyakinan bahwa tindakannya sebagai suatu kebenaran.

Di Indonesia *hate crimes* tidak mendapat reaksi pidana yang memadai dari negara, karena ketiadaan aturan yang memadai untuk menjerat pelaku kejahatan berlatar belakang “kebencian”. Pengaturan yang ada baru pada sebatas pada ujaran kebencian atau *hate Speech*, yang diatur dalam pasal karet dan menurut pandangan penulis tidak tepat guna, yaitu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016) pasal 28 ayat (2) dan ancaman pidana pada Pasal 45A ayat (2) UU 19/2016, sedangkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merujuk pada Pasal 157.

Dengan kompleksitasnya perkosaan korektif terhadap LBT, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur perkosaan korektif sebagai bagian dari kejahatan seksual akan melindungi dan mencegah ancaman seksual akibat prasangka yang bias gender terhadap LBT. Di sinilah urgensi pembahasan dan pengesahan RUU PKS.

**Daftar Pustaka**

- Al-Fayyadi, M 2005, *Derrida*, LKIS, Yogyakarta.
- Alimi, HY 2003, *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial, Dari Wacana Bangsa Hingga Wacana Agama*, LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta.
- Arivia & Agustine 2017, *Panduan Media Meliput LGBT*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
- Bourdieu P & Wacquant LJD 1992, *An Invitation to A Reflexive Sociology Chicago*, University of Chicago Press.
- Gaylin, Williard 2003, *Hatred, The Psychological Descent Into Violence*, Public Affairs. New York.
- Huggess, D 2009, *Being Gay in South Africa: Lesbian fear "corrective" rape*. ABC News May 29, 2009. <http://abcnews.go.com/international/story?id=7577169&page=1>
- Jacobs JB & Potter K 2002, *Hate Crime: Criminal Law and Identity Politic*, Oxford University Press.
- Khupiso V 2009, "Eudy Simelane Corrective Rape South Africa", *The Times*, diakses pada 16 Juli 2021, <https://web.archive.org/web/20090430133922/http://www.thetimes.co.za/News/Article.aspx?id=988107>
- Mochtar, YH, Indriastuti S & Elinda DL 2016, "Ancaman Fenomena Perkosaan Korektif terhadap Human Security di Afrika Selatan", *E-SOSPOL* Volume 3 Edisi 1, Januari – April 2016; hal. 41 - 47
- Rubin, G 2006, "Thinking Sex: Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality." *Culture, Society, and Sexuality*, edited by Peter Aggleton and Richard Parker, Routledge.
- Silvio, L 2011, "Correcting Corrective Rape: Carmichele and Developing South Africa's Affirmative Obligations To Prevent Violence Against Women". *Georgetown Law Journal*. 99.
- Smith, D 2009, "Life for man in rape and killing of lesbian South African footballer" *The Guardian*, diakses pada 10 Juni 2021, <https://www.theguardian.com/world/2009/sep/22/eudy-simelane-gangrape-and-murder>



## Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis

### *Sexual Violence at University Level: A Philosophical Feminism Overview*

**Ikhaputri Widiyanti**

Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia  
Kampus UI Depok, Jawa Barat, Indonesia 16424

ikhaputri.w@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 19 Juli 2021, direvisi 27 Juli 2021, diputuskan diterima 28 Juli 2021

#### Abstract

This paper highlights the philosophical issues related to sexual violence cases at the university level. Many reports were found related to the sexual violence cases at the university level, but did not come to a solution that take sides to the victim. This is not just a problem about the unstrict law to handle the cases. There is a basic problem that underline in the mindset and behavior. Rape culture in society failed us to understand that this is a form of violence against humanity. The basis of patriarchal logic also affirms the condition. Based on the standpoint feminism method, also supported by data on sexual violence reports, I pointed the importance of using the feminist logic approach in viewing this issue. I aim to restore the point of view on siding the victim which can provide justice in handling the sexual violence cases at the university level.

Keywords: Sexual Violence at university level; Rape Culture; Feminist Logic; Standpoint Feminism.

#### Abstrak

Tulisan ini menyoroti persoalan filosofis terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di tingkat Perguruan Tinggi. Banyak laporan ditemukan mengenai kasus kekerasan seksual di tingkat Perguruan tinggi, tetapi tidak mendapatkan penyelesaian yang berpihak pada korban. Persoalan muncul bukan hanya dari aturan yang tidak tegas. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar yakni persoalan pola pikir dan perilaku. *Rape culture* dalam masyarakat menutup nalar kita untuk melihat bahwa ini adalah bentuk kekerasan kemanusiaan. Basis logika patriarki melanggengkan hal tersebut. Berdasarkan metode *standpoint feminism* yang dibantu dengan data laporan kasus kekerasan seksual, saya menunjukkan pentingnya menggunakan pendekatan logika feminis dalam melihat persoalan ini. Tujuannya adalah mengembalikan sudut pandang yang berpihak pada korban sehingga dapat memberikan keadilan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di tingkat Perguruan Tinggi.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual di tingkat Perguruan Tinggi; Logika Feminis; *Rape Culture*; *Standpoint Feminism*.

#### Pendahuluan

Berbicara mengenai kasus kekerasan seksual di tingkat Perguruan Tinggi merupakan bahasan yang mirip dengan desas-desus saat kumpul dengan teman. Kita mudah memahaminya ketika dalam situasi "santai". Namun, ketika kita mulai memahaminya dengan serius, mendadak topik ini menjadi topik yang "berat". Saya menemukan berbagai kendala yang kemudian hadir ketika satu kasus kekerasan seksual terjadi diangkat sebagai laporan resmi, terutama selama saya terlibat dalam penanganan laporan dari mahasiswa di kampus. Banyak pelapor ketika menghubungi teman, senior, konselor, atau dosen di kampus untuk melaporkan kejadian yang dialami, memilih mundur ketika kasus kemudian dilaporkan ke tingkat program studi atau fakultas. Sementara, kejadian tersebut tak jarang

sudah sampai di telinga mahasiswa lain dengan cepat, selayaknya perbincangan santai di meja kantin. Kasus demi kasus yang ada pada akhirnya hanya menjadi "dongeng". Pelaku tetap mudah berkeliaran dan meninggalkan ketakutan pada korban serta mahasiswa lainnya.

Perhatian saya pada banyak kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi memang berangkat dari berbagai laporan di kampus tempat saya bernaung. Namun, kasus ini tidak hanya terjadi pada satu kampus semata atau pada kurun waktu tertentu. Ini adalah kasus yang terjadi di banyak perguruan tinggi dan pada berbagai kurun waktu. Salah satu survei yang dilakukan oleh Komnas Perempuan pada 2019 menunjukkan bahwa dari 16 Perguruan Tinggi di Indonesia yang dilibatkan, ditemukan 1011 kasus kekerasan seksual (Komnas

Perempuan 2020, h. 6). Bentuk kekerasan seksual yang ditemukan antara lain berupa: pelecehan seksual secara fisik, verbal, isyarat, tertulis, psikis, perkosaan, intimidasi seksual, dan lain sebagainya. Pelaku pun berasal dari variasi mahasiswa, karyawan, hingga dosen. Ini hanya segelintir kasus yang ditemukan berdasarkan survei di 16 Perguruan Tinggi di Indonesia. Artinya, jika kita melakukan survei secara masif di seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia, lebih banyak laporan yang akan kita dapatkan.

Pada 2017, saya pernah menuliskan persoalan mengenai tidak adanya kesadaran dalam menangani kasus kekerasan seksual di tingkat kampus. Saya menyoroti mengenai pentingnya dokumentasi dan juga penumbuhan kesadaran etis yang berlandaskan etika kepedulian (Widiantini 2017). Empat tahun berlalu sejak penelitian terakhir yang saya lakukan, nyatanya tidak banyak perubahan yang terjadi. Fenomena kekerasan seksual di lingkungan kampus tetap menjadi fenomena gunung es yang terus didiamkan. Salah satu kasus yang saya angkat pada artikel tahun 2017 tersebut adalah mengenai proses pelaporan mahasiswi yang mengalami pelecehan seksual secara fisik oleh dosen. Kasus tersebut berhasil sampai pada tingkat fakultas dan sanksi yang resmi dijatuhkan pada pelaku. Sayangnya, pada akhir tahun 2020, pelaku tetap dapat kembali beraktivitas dan kasusnya hilang begitu saja. Padahal dalam keputusan yang dipahami oleh pendamping korban, salah satu sanksi yang tertulis adalah adanya catatan konselor dan juga kerja sosial di lembaga yang bergerak di isu gerakan perempuan. Dua catatan ini yang tidak ditemukan dan pada akhirnya pelaku bebas kembali beraktivitas tanpa ada jaminan bahwa kasus tersebut tidak akan berulang.

Bercermin dari kasus ini, saya kemudian mempertanyakan beberapa hal terkait pembahasan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Pertama adalah mengenai dominannya *rape culture* yang inheren pada perilaku keseharian kita. *Rape culture* merupakan sebuah kultur yang mengagungkan dominasi maskulin dan kekerasan seksual dalam keseharian kita (Herman 1989). Pola kultur inilah yang menyebabkan kita seakan “membiarkan” perbincangan keseharian sarat diskriminasi dan melecehkan secara seksual. Hal ini bisa kita temukan pada kelakar antar teman atau bahkan dalam budaya populer lewat media hiburan. Pembiasaan ini membuat pola pikir dan perilaku dalam masyarakat cenderung melihat “kekerasan seksual” bukan sebagai persoalan penting. Tanpa sadar, kita akan terlibat dalam kelakar yang memainkan simbol lewat kata yang sarat dengan pelecehan. Kita juga dibiasakan menonton

tayangan secara visual atau bacaan populer yang mengagungkan dominasi maskulin—seperti misalnya tokoh utama laki-laki yang mengejar perempuan yang ditaksirnya dengan tindakan-tindakan terkesan “memaksa perasaan”. Perempuan mendapat stereotip sebagai karakter pasif dan submisif. Penanaman persepsi seperti ini yang membuat masyarakat kemudian terjebak pada pola pikir menyalahkan korban (*victim blaming*) ketika berhadapan dengan kasus kekerasan seksual.

Pertanyaan kedua yang saya hadirkan berangkat dari riset yang saya lakukan di tahun 2017. Saya bersikukuh atas pentingnya dokumentasi, tetapi ketika dokumentasi ini diajukan, pada akhirnya hanya menjadi tumpukan berkas yang pada akhirnya akan usang. Bagaimana kita bisa menumbuhkan nalar logika feminis dalam keseharian kita. Ini terkait dengan tujuan dalam epistemologi feminis yang mengedepankan pengalaman subjek pertama. Donna Haraway (1998) menyebutkan penelusuran melalui *situated knowledge* dibutuhkan untuk dapat membuktikan adanya sabotase patriarki. Persoalan epistemologis ini memerlukan dasar feminisme agar memberi ruang bagi perempuan untuk memaknai kehidupannya secara otonom (Haraway 1998). Selanjutnya saya mempertanyakan mengenai mekanisme penggunaan logika feminis dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi secara spesifik. Hal ini muncul dari tidak adanya petunjuk pelaksanaan yang rigid di tiap universitas, sehingga tidak jarang kita temukan bahwa proses penanganannya akan dikembalikan pada “kebijakan tiap program/fakultas”.

Saya mengajukan sebuah tawaran atas penggunaan logika feminis dalam memahami bentuk kekerasan seksual serta penanganannya di tingkat Perguruan Tinggi. Ini adalah tawaran yang lebih lanjut dari upaya membongkar *rape culture* yang tertanam di masyarakat. Saya melihat bahwa kita terbiasa dengan logika patriarki, bahkan dalam menghadapi penanganan atas kasus kekerasan seksual. Hukum, norma, hingga pendampingan di kampus lebih condong memperlakukan korban pada pola pikir yang dualistik. Ini terlihat dari cara penanganan yang meminta bukti atau saksi sebagai penguat. Perlu kita catat bahwa banyak kasus yang baru dilaporkan jauh setelah kejadian terjadi. Testimoni korban tak jarang dianggap “meragukan” karena “sudah lama terjadi”. Penanganan semacam ini menunjukkan bagaimana kultur yang sarat kekerasan telah meniadakan pengalaman korban sebagai sumber bukti pertama. Inilah relasi yang perlu kita kritik dan hentikan: relasi kultur dan nalar logika patriarki yang sarat dengan kekerasan.

## Metodologi Penelitian

Penulisan ini merupakan sebuah bentuk kritik berbasis filosofis atas budaya dan logika patriarki. Saya memulai dengan melakukan penelusuran atas data yang saya kumpulkan secara mandiri berdasarkan pengalaman selama di kampus serta data berbasis literatur dan riset yang sudah terpublikasi. Data tersebut akan menjadi modal bagi analisis dalam penulisan ini. Metode pengumpulan dokumentasi merupakan salah satu metode yang dapat kita gunakan dalam memahami kasus-kasus kekerasan seksual. Saya akan menghadirkan beberapa laporan, baik laporan yang saya dapatkan langsung di kampus maupun publikasi penelitian seperti dari Catatan Komnas Perempuan serta publikasi lain. Penggunaan dokumentasi semacam ini merupakan salah satu cara pendekatan pengetahuan berbasis subjek. Dokumentasi yang dipilih adalah laporan korban kekerasan seksual, terutama di tingkat Perguruan Tinggi. Secara akademik, sering kali laporan perorangan kurang diakui karena minimnya “bukti”. Metode ini menunjukkan nuansa khas penelitian feminisme yang mengedepankan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Ini adalah cara saya mengawal tulisan yang menyuarakan pengalaman banyak perempuan yang terabaikan.

Berdasarkan data yang ada, saya kemudian menganalisis menggunakan pendekatan *standpoint feminism* (Given 2008, h. 333). *Standpoint feminism* adalah salah satu pendekatan metode dalam melihat persoalan sudut pandang patriarki terutama dalam tradisi. Ada upaya untuk mengangkat sudut pandang perempuan—sebagai yang teropresi dalam sistem patriarki. Pencarian kuasa atas pengetahuan dibutuhkan untuk mengetahui posisi perempuan (atau gender yang teropresi). Metode ini berupaya memberi ruang bagi pernyataan dan pengetahuan yang berbeda. (Given 2008, h. 333). Metode ini saya gabungkan dengan pisau analisis relasi. Metode penelitian ini merupakan bagian dari metode *power, positionality, and relationship in research* yaitu metode yang mengutamakan perspektif relasi kuasa dalam satu hubungan (Given 2008, h. 334). Relasi ini tidak terbatas pada penyintas-pelaku, melainkan juga dalam penanganannya, siapa saja yang terlibat dan bagaimana mereka memegang kendali kuasa secara institusional.

## Rape Culture dalam Kasus Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi

Pengabaian atas kasus kekerasan seksual datang dari internalisasi pengetahuan dan kebiasaan yang menormalisasikan *rape culture*. Penyebutan istilah *rape culture* sendiri sudah ditemukan sejak tahun 1970-an pada

gelombang kedua gerakan feminisme (Burnett 2016). Salah satunya dari tulisan akademik Dianne Herman yang mengartikulasikan definisi *rape culture* sebagai kultur berpikir dan kebiasaan yang sarat kekerasan, terutama di wilayah seksual (Herman 1989). *Rape culture* mengindikasikan penandaan atas perilaku yang tersirat atas “perkosaan”. Perkosaan dianggap seperti bagian wajar dalam kehidupan sosial sehingga ditempatkan sama dengan kematian atau kemalangan belaka. Ada variabel yang lebih signifikan dalam kasus perkosaan. Perkosaan bukan sesuatu yang alamiah terjadi pada kehidupan manusia. Normalisasi perkosaan ini datang dari kebiasaan yang kemudian “diterima” tanpa sadar oleh masyarakat. *Rape culture* tidak hanya dialami oleh perempuan. Ini adalah persoalan interseksional yang melintasi gender, ras, etnis, seksualitas dan banyak faktor lain (Burnett 2016).

Ann Burnett dalam tulisannya yang membahas *rape culture* (2016) menemukan bahwa perkosaan merupakan persoalan yang ditemukan di seluruh dunia. Varian data yang ditemukan seperti di Amerika Serikat, Inggris, Asia, Pasifik Selatan, dan beberapa wilayah lain menunjukkan bahwa perkosaan merupakan persoalan global. Di Indonesia, berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan untuk tahun 2020, tercatat ada 299.911 laporan kekerasan terhadap perempuan (2021) dengan jumlah kekerasan seksual sekitar 30 persen dari laporan yang masuk. Angka ini memang lebih rendah dari laporan di tahun 2019 dengan data 431.471. Penurunan angka laporan ini bukan menandakan sudah berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia. Persoalan terbatasnya akses selama masa pandemi juga memengaruhi turunnya angka pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan. Ragam perilaku kekerasan yang tercatat dalam laporan antara lain perkosaan, pelecehan dalam bentuk fisik, verbal, psikis, pemaksaan, dan lainnya.

*Rape culture* diperkuat melalui hegemoni patriarki, media, bahasa, politik, dan juga mitos atas perkosaan itu sendiri. Hal ini datang dari internalisasi budaya yang menormalkan laki-laki bersikap agresif dan dominan (Kivel 2012). Internalisasi gender yang dipraktikkan untuk anak laki-laki dimulai sejak kecil. Mereka diajarkan untuk terlihat kuat dan dominan, sehingga ketika ada anomali perilaku yang terjadi, akan ada sanksi yang diberikan. Dalam pergaulan di masyarakat, ada kewajaran yang dibiarkan untuk merundung anak laki-laki yang “berbeda”. Mereka mengalami perilaku kekerasan dengan tujuan “mengembalikan” norma gender yang melekat dengan laki-laki. Pola inilah yang terbangun

secara perlahan dalam tumbuh kembang anak laki-laki, sehingga “perkosaan” pun tidak dilihat sebagai tindakan yang tidak manusiawi, melainkan bentuk pelanggaran dominasi mereka (Burnett 2016).

Internalisasi gender maskulin pada laki-laki tidak hanya berhenti pada pola pengasuhan. Media juga ikut memperkuat hegemoni patriarki dalam proses kita bersosialisasi di masyarakat. Banyaknya media populer baik dari film, lagu, novel, komik, hingga iklan juga turut melanggengkan *rape culture* di masyarakat. Salah satu adegan yang banyak muncul di serial televisi atau film misalnya, adegan tokoh laki-laki yang memojokkan tokoh perempuan hingga ke tembok lalu mencium dengan paksa. Pada beberapa serial televisi dan film, adegan ini justru diromantisir sebagai adegan “tarik-ulur” karena perempuannya dianggap “sok jual mahal”. Padahal jika kita perhatikan adegan tersebut lebih kritis, relasi mereka tidak mengisyaratkan adanya persetujuan (*consent*) dari kedua belah pihak. Persetujuan adalah salah satu indikasi yang diperlukan untuk mengatakan bahwa dalam tindakan berelasi tidak ada paksaan. Sayangnya, melalui tayangan visual, media populer justru mengabaikan pentingnya *consent* dalam relasi. Akibatnya, muncul imajinasi romantis yang menempatkan laki-laki bertindak secara agresif sementara perempuannya berlaku submisif.

Bentuk “penyerangan” dan tindakan agresif maskulin lain juga hadir dalam normalisasi sebagai bentuk imajinasi seksual. Banyak cerita fiksi yang menormalkan perkosaan sebagai aktivitas seksual yang wajar dalam masyarakat. Ketika ini menjadi hal yang wajar dalam masyarakat, dampaknya menjadi besar. Sering kali kita temukan pemberitaan atas kasus perkosaan yang kemudian menampilkan kesan bahwa korban “memberi pancingan” atas situasi yang dialami. Bukannya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menghentikan perkosaan, media malah mengemas berita yang cenderung menyudutkan korban. Pola pikir dan kebiasaan ini menunjukkan bagaimana perempuan dijadikan objek yang “layak untuk diperlakukan semena-mena”. Pola ini kemudian tidak hanya dialami oleh perempuan saja. Pada wilayah interseksional, kita dapat tarik benang merah bahwa mereka yang kemudian dilemahkan oleh hegemoni patriarki akan rentan terhadap kekerasan seksual.

Perkosaan bukan lagi merupakan perwujudan dominasi hasrat seksual. Pada dasarnya ada peran timpangnya relasi kuasa yang berusaha ditanamkan. Hegemoni patriarki membutuhkan pembenaran atas kekuasaan mereka, sehingga ketika kita bicara perkosaan,

kita bicara tentang arogansi dalam relasi kuasa. Pelaku ingin membuktikan bahwa mereka memiliki kuasa atas korban. *Rape culture* adalah kultur yang dibangun dari dominasi relasi dan kekuasaan ini. Perkosaan bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan sebuah simbol dominasi. Bahasa yang misogynis kemudian digunakan dalam mendorong *rape culture*. Analogi perkosaan banyak digunakan untuk menggambarkan proses kehidupan. Misal seperti satu pernyataan yang sering kali saya dengar sebagai bentuk kelakar, “hidup itu seperti diperkosa, jika tidak sanggup melawan cobalah untuk menikmati”. Atau kelakar yang muncul ketika kumpul dengan teman, “ih, cium nih kalau gak setuju.” Pernyataan-pernyataan semacam ini merupakan contoh bagaimana perkosaan dianggap hal wajar dalam masyarakat. Mereka menganggap kelakar ini harus dipahami dengan santai, yang seharusnya tidak kita biarkan. Pernyataan-pernyataan yang salah ini menunjukkan bahwa bahkan dalam dialog publik, *rape culture* tetap dilestarikan.

Pembentukan kultur berdasarkan normalisasi perkosaan ini turut mewarnai pola pikir dan perilaku di kampus. Salah satu laporan yang dihadirkan dalam *Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2020* mengenai kasus kekerasan seksual yang dilakukan salah satu mahasiswa di Yogyakarta. Mahasiswa ini mendapatkan sanksi dari pihak universitas dengan mencabut penghargaan mahasiswa berprestasi yang telah ia dapatkan (Komnas Perempuan 2021). Pada kasus ini memang pihak universitas telah berpihak pada korban. Sayangnya, pelaku justru menggugat keputusan tersebut dengan dalih tidak ada laporan hukum. Pelaku bahkan melaporkan LBH Yogyakarta dengan tuduhan pelanggaran UU ITE. Apa yang telah dilakukan pelaku secara tidak langsung menyudutkan para korban. Pendamping korban saja bisa dilaporkan, sehingga mereka pun rentan dilaporkan. Tindakan pelaku menunjukkan bagaimana ia menganggap dirinya tidak melakukan kesalahan dan memainkan kuasa di wilayah hukum. Pola pikir pelaku menunjukkan bagaimana ia menganggap tindakannya bukan tindakan yang merugikan orang lain, karena ia justru merasa dirinya yang dirugikan.

Kasus lain saya ambil dari dokumentasi pribadi berdasarkan laporan dan catatan selama proses pelaporan kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Di tahun 2016 ada laporan dari mahasiswi yang mengalami pelecehan seksual oleh salah satu dosen. Pada saat itu laporan tertulis masuk melalui pendampingan oleh organisasi mahasiswa di tingkat program studi. Kasus ini telah ditangani dengan berpihak

pada korban. Namun, saya mendengar langsung dan menemukan komentar dari beberapa pihak yang justru membela pelaku dengan mengatasnamakan “solidaritas kolega”. Mereka mengatakan sanksi yang diberikan tidak adil karena pelaku sudah berkeluarga. Selepas masa hukuman, pelaku kembali beraktivitas tanpa ada jejak rekam tindakan yang pernah dilakukan. Ini bukan tindakan yang seharusnya diwajarkan. Seakan-akan hanya “perilaku buruk” yang umum dan dapat dikoreksi dengan mudah. Tidak ada pembelajaran yang kemudian jadi patron perubahan perilaku di lingkungan kampus. Pola pikir ini merupakan salah satu wujud dari internalisasi dan pelanggaran *rape culture* dalam dunia kampus.

Internalisasi *rape culture* berkembang lebih jauh melalui bentuk komunikasi sehari-hari (Burnett 2016). Muncul stereotip dan mitos atas perilaku gender terkait dengan cara perempuan atau laki-laki berpikir dan menanggapi satu sama lain. Beberapa laporan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi mengindikasikan tidak adanya persetujuan ketika bicara tentang relasi. Seperti misalnya pemaksaan aktivitas seksual hanya karena merasa digoda, padahal korban tidak pernah mengatakan iya. Hal ini datang dari mitos mengenai perempuan yang tidak pernah mengatakan “tidak” ketika didekati secara intim oleh laki-laki. Asumsi umum yang sering dilontarkan kepada korban adalah “jika memang tidak mau, *kan* bisa bilang tidak. Kalau sampai terjadi (perkosaan/pelecehan seksual), pasti memang perempuannya yang mau.” Asumsi semacam ini menunjukkan lompatan logika hanya berdasarkan stereotip yang merugikan korban. Perilaku dalam *rape culture* cenderung menyalahkan korban, kemudian melempar tanggung jawab pada korban atas kejadian yang ia alami.

Upaya menghentikan *rape culture* ini bukanlah tugas yang mudah. Ada kompleksitas dalam menjabarkan bagaimana *rape culture* ini terjadi dalam keseharian masyarakat. Perlu ada kesadaran untuk melakukan edukasi sejak dini atas sosialisasi peran gender yang selama ini kita sadari. Kita sebagai Individu dapat menginterupsi *rape culture* dengan menolak kelakar bertema perkosaan (Burnett 2016). Kita dapat menjelaskan bahwa itu tidak lucu sama sekali. Kita juga dapat melakukan edukasi lewat berbagai cara seperti resensi, kritik, atau membuat konten kritik lewat media atau sosial media. Sayangnya, segala upaya ini tidak akan berhasil jika kita hanya membicarakan ini dengan pemahaman sepihak. Ada yang salah dalam transfer pengetahuan di masyarakat, berlandaskan hegemoni patriarki. Segala upaya individu mungkin

dapat membangun kesadaran pada lingkaran terdekat, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan banyak penolakan karena merasa hal tersebut wajar dilakukan dalam pergaulan sehari-hari. Tindakan “membungkam” secara implisit dilakukan oleh mereka yang terbiasa hidup dalam nalar *rape culture*. Misal dengan menyerang pernyataan yang menolak *rape culture*, menertawakan ketika kita menolak kelakar yang bertema perkosaan atau pelecehan seksual, hingga merundung mereka yang secara tegas menunjukkan hal-hal yang terkait dengan *rape culture*.

Pembiaran bersama inilah yang terus melanggengkan *rape culture* terjadi, bahkan di tingkat Perguruan Tinggi. Salah satu contoh kasus pernah saya tuliskan dalam artikel tahun 2017, mengenai reaksi para kolega terhadap kasus pelecehan seksual di tahun 2016. Kasus sendiri memang mendapat perhatian dengan baik hingga dapat diselesaikan hingga tingkat fakultas. Namun, beberapa catatan dari proses pendampingan pelaporan tidak dapat lepas dari ingatan saya. Kasus sendiri datang dari laporan mahasiswi yang mendatangi dosen untuk menanyakan mengenai proposal tugas akhir.

“Saat bimbingan, CT dalam kronologis tertulisnya menceritakan bahwa EW menjilat bibir dengan lidahnya sehingga membuat CT tidak nyaman. Ketika pamit pulang, EW menyentuh pinggang CT dan membuatnya ketakutan. Kali ini CT langsung melaporkan pada teman dan juga Kaprodi (Kepala Program Studi) yang menjabat... CT meminta temannya, IR untuk menemui saya dan menceritakan kronologi kejadian. Saya kemudian menghubungi CT, setelah mendapat persetujuannya dan mendengarkan langsung cerita CT. Ibu dari CT pun membagi cerita bagaimana EW memperlakukan mereka dengan semena-mena. Awalnya CT dan ibunya hendak menyelesaikan secara kekeluargaan. Namun, setelah tanggapan EW yang mengancam via surat elektronik serta perlakuan EW terhadap Ibu CT—membatalkan sepihak tanpa kabar untuk bertemu di luar kampus—mereka melanjutkan laporan hingga ke tingkat fakultas. Atas desakan dari himpunan mahasiswa—yang berhasil mengumpulkan 80 persen lebih tanda tangan mahasiswa aktif—akhirnya kasus ini cepat ditangani Prodi (Program Studi) dan fakultas. Surat keputusan diturunkan fakultas dengan sanksi tidak mengajar dan tidak membimbing untuk kurun waktu tertentu.” (Widiyantini 2017)

Catatan saya tidak berhenti pada keberhasilan penanganan kasus. Kenyataannya ada reaksi yang tidak peka terhadap kasus ini. Pertama terlihat dalam proses pelaksanaan pelaporan yang tidak memiliki acuan baku. Setiap kasus akan mendapatkan penanganan yang berbeda tergantung dari bagaimana tim yang terlibat serta kegigihan dari tim pendamping pelaporan (Widiyantini 2017). Kedua, terkait dengan ajukan sanksi yang memasukkan poin konseling. Pada poin konseling,

saya tidak menemukan adanya rekam jejak yang menunjukkan kesadaran dari pelaku. Sehingga, semenjak 2020, pelaku kembali beraktivitas tanpa kesan bahwa catatan perilaku di tahun 2016 sempat ada. Bahkan saya menemukan bahwa pelaku masih dapat mengajar selama bukan mata kuliah yang dikhususkan untuk mahasiswa program studi tempat mahasiswi bernaung. Ketiga, perlakuan tidak sensitif terhadap korban dan pendamping yang dilakukan beberapa kolega pelaku. Mereka menyebutkan bahwa pelaku adalah sahabat mereka. Tidak sedikit pula yang justru menekankan dalam rapat bahwa pelaku perlu dikasihani karena sudah berkeluarga (Widiantini 2017). Ucapan-ucapan yang muncul seakan “tidak sengaja” ini justru sempat mengendurkan keberanian korban dan pendamping untuk tetap melanjutkan proses pelaporan.

Contoh kasus pada paragraf sebelumnya hanya merupakan satu dari segelintir kasus yang mendapatkan penanganan dengan layak. Masih lebih banyak kasus yang kemudian hilang di tengah perjalanan karena tidak memiliki bukti dan dukungan yang kuat. Penanganan atas kasus kekerasan seksual di tingkat Perguruan Tinggi banyak menemui jalan buntu karena kultur yang tidak berpihak pada korban. Dalam pengalaman advokasi kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yang saya lakukan, salah satu kendala dalam upaya memberikan keadilan bagi korban kekerasan di Perguruan Tinggi adalah aturan kampus yang tidak secara tegas menganggap kasus kekerasan seksual sebagai cerminan etika akademis. Akibatnya, banyak pembiaran terhadap laporan tindakan kekerasan seksual dengan alasan “menjaga nama baik”. Persoalan lain adalah adanya ketimpangan relasi kuasa dalam dunia Perguruan Tinggi misal seperti beberapa asumsi yang menghalangi proses pelaporan karena takut atas kekuasaan pelaku.

Alasan utama kenapa kita membiarkan kultur penuh kekerasan seperti *rape culture* terus dibiarkan dalam kehidupan masyarakat datang karena terbiasanya masyarakat dengan logika patriarki yang bekerja secara sistemik. Banyaknya kesalahan logika dalam *common sense* masyarakat menunjukkan bahwa kita butuh mengubah cara kita berpikir. *Rape culture* adalah salah satu dampak kultural yang bekerja pada kognisi kita. Bagaimana mungkin kita menerima sebuah pola pikir dan perilaku yang membiarkan kekerasan terjadi secara sistemik? pembiaran kelakar yang bernuansa kekerasan seksual justru akan menguatkan bahwa “perilaku perkosaan” adalah hal yang biasa-biasa saja. Apakah kita akan membiarkan normalisasi perilaku *rape culture* berdasarkan *common senses* yang berlaku

pada masyarakat? Kita perlu mengubah tatanan logika yang bekerja pada keseharian. Ini termasuk melatih kognisi kita agar sejalan juga dengan perilaku yang tidak mengagungkan kekerasan. Pada bagian selanjutnya saya akan membahas mengenai perlunya menerapkan penggunaan logika feminis yang menawarkan pendekatan subjek pertama. Logika ini akan membongkar cara logika patriarki bekerja sehingga kita dapat mulai membuka pendekatan yang lebih berpihak pada korban.

## Memahami Cerita Korban dengan Logika Feminis

Saya kembali ingat pada proses selama pendampingan korban kekerasan seksual di tingkat universitas. Saya sendiri sudah aktif melakukan pendampingan di kampus sejak 2004—pada saat itu saya masih berstatus sebagai mahasiswa dan aktif di organisasi mahasiswa tingkat fakultas. Pada 2006, bersama beberapa rekan, saya membentuk sebuah komunitas yang fokus pada isu feminisme terutama di kampus. Sejak saat itu, lebih banyak pendampingan dan pertemuan dilaksanakan dalam rangka mendengarkan cerita korban kekerasan seksual. Kegiatan ini tidak berhenti ketika saya mulai bekerja sebagai dosen. Pengalaman yang saya lalui membuat saya berefleksi, atas sulitnya mengangkat isu mengenai kekerasan seksual di kampus. Hal ini tidak hanya dialami di kampus tempat saya bernaung, tetapi juga di banyak kampus di Indonesia.

Persoalan seperti laporan yang hilang tanpa diselesaikan sering saya hadapi. Ada pula kasus yang sudah dilaporkan secara resmi, tetapi tidak kunjung mendapat penyelesaian. Menyadari bahwa ada pola yang berulang setiap kali mendampingi proses pelaporan kasus kekerasan seksual, membuat saya berinisiatif untuk mengumpulkan dokumentasi pelaporan. Salah satunya dengan memanfaatkan *logbook* dalam salah satu kelas yang saya ampu. *Logbook* ini kemudian menjadi alat berkomunikasi dengan perjanjian kerahasiaan antara saya dan mahasiswa. Melalui *logbook*, mahasiswa mendapat ruang bercerita tanpa tekanan. Saya pun menemukan berbagai bentuk kekerasan seksual yang mereka alami di kampus. Beberapa kali saya menemukan kasus yang cukup genting untuk ditanggapi hingga saya menghubungi mahasiswa yang menulis.

Salah satu cerita yang saya catat adalah pelecehan di kelas saat diskusi oleh dosen pengampu kelas. Dosen tersebut sudah “dikenal” di program studinya sering melontarkan kelakar yang bernuansa seksual ke mahasiswi. Kejadian ini berulang di tiap angkatan, tetapi

tidak ada satu pun mahasiswa yang berani melaporkan dengan alasan “takut jadi masalah”. Logika berpikir ini mengganggu saya. Bagaimana mungkin korban yang telah mengalami pelecehan seksual justru merasa bersalah jika melaporkan kasus ini? Logika macam apa yang bekerja pada situasi tersebut?

Kesestatan berpikir yang terjadi pada kasus di paragraf sebelum ini merupakan *common sense* yang juga berlaku ketika kasus kekerasan seksual diangkat ke permukaan. Saya menemukan akar persoalan kerja logika patriarki yang tertanam lewat kerja nalar filsafat barat. Filsafat Barat telah membangun fondasi pemikiran nalar yang sangat eksklusif hingga tidak memberi tempat bagi perempuan (dan juga kelompok tertindas lain). Praktik logika maskulin dalam filsafat barat menyebut diri mereka sebagai bentuk ekspresi nalar tertinggi. Akibatnya, mereka yang tidak masuk dalam kriteria eksklusif ini akan terpinggirkan. Salah satunya, perempuan. Praktik logika maskulin juga menghasilkan sebuah pola pikir dualis yang mengesampingkan dan meminggirkan perempuan ke tingkat yang lebih besar daripada sains dan filsafat (Plumwood 2002). Plumwood menyebut bahwa pola dualis ini adalah bentukan sebuah budaya tuan. Budaya semacam ini akan memaksa mereka yang tersubordinasi untuk “masuk” ke dalam identitas tuan (Plumwood 1993).

Dualisme menjadi ciri khas dari sudut pandang tuan atau yang diistilahkan oleh Val Plumwood sebagai *standpoint of mastery*. Ia menyebut bahwa sudut pandang berpusat pada diri dan relasinya. Di luar “*self master*” adalah Yang Liyan. Pola pikir ini akan melihat Yang Liyan sebagai keterpisahan radikal dan inferior (Plumwood 1993). Latar belakang Yang Liyan menghilang dalam identitas *master/self*. Persoalan seksime, rasisme, kapitalisme dan kolonialisme terasosiasi dengan praktik *standpoint of mastery*. Model identitas ini pada akhirnya menjadi perwujudan nalar dominan sehingga memunculkan dualis struktural berlandaskan negasi dan perbedaan yang ada. Padahal, perbedaan bukan sesuatu yang dapat kita hindarkan. Namun, dalam *standpoint of mastery*, keberagaman dilihat sebagai upaya struktural membangun kategorisasi dan alienasi. Alienasi yang muncul akibat penempatan dualis ini mengonstruksi perbedaan pada wilayah superior/inferior. Kekuasaan dalam bentuk yang lebih sistematis akan semakin membenarkan pola budaya *mastery* sebagai budaya utama.

Cerminan dualis terlihat dalam pembentukan pemisahan biner seperti laki-laki/perempuan, pikiran/tubuh, beradab/primitif, manusia/alam. Dikotomi biner pada manusia/alam berkembang hingga pada posisi

menilai segala sesuatu di luar manusia sebagai bukan-manusia. Nalar hanya dimiliki oleh mereka yang masuk dalam kriteria manusia—terkait pada kepemilikan kesadaran. Pada perkembangan penempatan nalar manusia, terwujud juga eksklusivitas filsafat maskulin yang mendiskriminasi perempuan (sebagai bukan laki-laki—dalam hal ini laki-laki merupakan pusat dari definisi manusia). Akibatnya, perempuan ternegasi dalam struktur logika maskulin. Dualisme pada dasarnya bukanlah ciri universal dari pemikiran manusia, tetapi tanggapan konseptual dan dasar untuk dominasi sosial.

Tujuan utama konstruksi dualistik adalah polarisasi yang terstruktur. Laki-laki didefinisikan sebagai aktif, intelektual, egois, kompetitif, dan dominan, sedangkan perempuan didefinisikan memiliki kualitas yang saling melengkapi, pasif, intuitif, altruistik, pengasuh, dan penurut (Plumwood 2002). Polarisasi ini secara radikal melepaskan keterkaitan satu sama lain sehingga yang tampak adalah “relasi penjajahan”. Plumwood memulai dengan kritik atas karakteristik logika dualis melalui penolakan atas latar belakang dominan, *hyperseparation*, inkorporasi, objektifikasi, dan peletakan stereotip.

Pada penelusuran latar belakang dominan, Plumwood menggarisbawahi mengenai dominasi sejarah latar belakang. Relasi dominan akan cenderung memanfaatkan kemenangan sejarah dominasi sehingga yang terjajah akan menjadi tidak terlihat. Ada relasi ketergantungan yang diciptakan oleh pihak dominan pada yang terdominasi. Ini layaknya kita menempatkan pengalaman dan latar belakang di ruang privat pada perempuan yang dianggap tidak memiliki kontribusi pada ruang publik. Pada situasi ini, latar belakang perempuan terlupakan dan dibuat seakan bergantung pada laki-laki di ruang publik (akibat ketiadaan akses). Bagi Plumwood (2002), seharusnya yang dilakukan adalah mengangkat latar belakang dari yang terdominasi. Melalui pengakuan maka relasi ketergantungan akan dapat dihilangkan.

Selanjutnya adalah mengenai *hyperseparation* yang menempatkan secara radikal tiap perbedaan yang ada. Tiap sisi dualisme akan diberi peringkat, satu lebih rendah dari yang lain (Plumwood 2002). Hierarki ini kemudian digunakan untuk melihat tiap pertentangan. Seakan-akan ketika menemukan dua hal berbeda, kita diarahkan untuk menilai mana yang lebih baik dari yang lain. Misal ketika kita menempatkan peran gender, bahwa perempuan berada di bawah laki-laki sehingga tidak dianggap memiliki peran penting di ruang publik. Plumwood berpendapat bahwa kontinuitas antara kedua sisi dualisme harus ditegaskan dan dipahami kembali sebagai terintegrasi (2002). Persoalan *hyperseparation*

ini membawa kita pada upaya menggabungkan “kekurangan” yang dimiliki kelompok inferior pada kelompok superior. Mereka akan dimanfaatkan sebagai komoditas dari kebutuhan kelompok superior. Bagi Plumwood, bahasa dan cerita tentang apa yang dianggap inferior perlu ditemukan kembali, dan apa yang inferior harus diakui memiliki identitasnya sendiri yang bukan sekadar kekurangan atau ketiadaan dari apa yang ada di sisi superior dualisme.

Ketika kelompok inferior ditempatkan sebagai komoditas, ia akan mengalami objektivikasi, sebagai instrumen belaka. Pada konteks ini, kelompok inferior (bukan-manusia) memiliki nilai instrumental atas tujuan yang dibutuhkan manusia. Pada posisi ini, Plumwood menekankan penolakan atas objektivikasi dan memberi pengakuan atas kebutuhan dari kelompok inferior terlepas dari superioritas dualis (2002). Pada problem terakhir yakni peletakan stereotip, Plumwood melihat upaya dari kelompok superior untuk mengatur keseragaman dalam relasi dualis. Mereka yang berbeda dipaksa untuk mengikuti standar dari kelompok superior. Perbedaan yang hadir hanya dijadikan stereotip dalam upaya “membedakan secara hierarkis”. Sikap ini harus ditolak, karena penyeragaman dan stereotip justru menutup mata kita atas keberagaman. Plumwood membawa konsep mengakui perbedaan non-hierarkis sebagai upaya menolak kerja dualisme logika maskulin.

Berdasarkan pemaparan atas teori logika feminis yang ditawarkan oleh Val Plumwood, maka dapat kita lihat akar persoalan yang muncul dalam memahami *rape culture*. Logika patriarki telah meniadakan posisi perempuan dan kelompok inferior lain sebagai Yang Liyan. Mereka dianggap bukan kelompok manusia. Akibat penerapan pola logika patriarki, penceritaan dari sudut pandang kelompok inferior terabaikan. Mereka dianggap tidak memiliki kriteria untuk disebut sebagai nalar dalam pembentukan pengetahuan. Ibarat *void* (ketiadaan) dalam semesta, mereka bukan sekadar dinegasikan, mereka memang sejak awal tidak diperhitungkan sebagai subjek yang memiliki nalar.

Dalam kacamata logika feminisme dari Plumwood, kasus kekerasan seksual di tingkat Perguruan Tinggi mengalami proses peniadaan subjektivitas korban. Testimoni korban tidak didengarkan sebagai bukti utama. Padahal justru pengalaman para korban adalah sumber rujukan pertama, jika kita memang menempatkan mereka sebagai subjek. Peniadaan subjektivitas korban di tingkat Perguruan Tinggi terlihat dari tidak adanya aturan tegas yang membantu proses penanganan. Pada beberapa kampus sudah ada etika

perilaku yang mengatur mengenai “tindak asusila”. Namun, tidak terlihat ada turunan aturan yang memiliki petunjuk pelaksanaan di lapangan. Nuansa birokratis pun terasa kental dalam proses penanganan. Kerumitan birokrasi dalam menangani kasus kekerasan seksual menunjukkan bagaimana *standpoint of mastery* bekerja dengan kuat. Sekali lagi perlu kita ingat bahwa kekerasan seksual terjadi karena adanya relasi kuasa yang timpang. Sayangnya, dalam banyak kasus, justru disederhanakan hanya sebagai perilaku asusila yang terkait birahi semata.

Penggunaan logika feminis akan membantu kita membuka cakrawala penalaran yang berbeda. Logika feminis tidak memberi ruang bagi hierarki dalam berbagai bentuk. Ini artinya korban bukan lagi ditempatkan sebagai inferior yang butuh “diselamatkan” oleh kelompok yang superior—dalam hal ini berarti lingkungan Perguruan Tinggi secara keseluruhan. Korban tidak seharusnya merasa takut untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Penempatan logika feminis dalam penanganan kasus kekerasan seksual justru akan memberi dukungan bagi korban sehingga ia tidak lagi dituntut membuktikan bahwa kejadiannya benar terjadi. Logika feminis akan mengubah sudut pandang kita dalam mendengarkan cerita korban. Mereka menjadi subjek yang memiliki nalar dalam pengetahuan.

Pada posisi ini, saya menguatkan apa yang disampaikan dalam pendekatan etika kepedulian (Gilligan 1982)—mendengarkan pengalaman korban. Kita tidak lagi sekadar mendengarkan, tetapi kita juga telah melakukan proses pengembalian subjek sebagai manusia dengan penalaran. Cerita mereka adalah bukti otentik atas kasus kekerasan seksual yang telah terjadi. Penalaran kita pun berproses untuk memahami bagaimana kasus kekerasan seksual memang nyata terjadi di sekitar kita. Salah satunya dengan memahami bahwa banyak ucapan yang tidak pantas untuk diucapkan karena dapat memunculkan kemungkinan hadirnya *standpoint of mastery*. Ketika kita menganggap bahwa pikiran dan tindakan yang sarat kekerasan hanya sebagai lelucon semata, artinya kita telah menempatkan hierarki dalam transfer pengetahuan; bahwa kita yang berkuasa atas yang lain. *Rape culture* adalah bagian dari *standpoint of mastery* yang lekat dalam logika patriarki.

Keberhasilan Perguruan Tinggi dalam menangani, bahkan menghapus, kasus kekerasan seksual akan terindikasi dari perubahan aturan dan pelaksanaan dalam segala bentuk kegiatannya. Hal ini akan mengubah secara transformatif pola pikir dan perilaku seluruh *civitas* yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan kita sebagai anggota *civitas* akademik akan terindikasi

dari perubahan pola pikir dan perilaku yang menolak kekerasan seksual. Kita dapat dengan tegas menegur rekan yang melakukan pelecehan seksual. Korban tidak lagi merasa takut untuk melaporkan, karena tahu bahwa ada mekanisme penanganan yang berpihak padanya. Kita tidak lagi merasa curiga atau risi ketika berdiskusi di kelas atau berkumpul dengan rekan kerja atau teman. Untuk sampai pada situasi tersebut, kita butuh belajar untuk mengubah pemahaman logika dan nalar yang selama ini kita gunakan. Kita perlu menempatkan logika feminis sebagai cara berpikir, agar ada kesetaraan subjek. Baik dalam nalar, maupun dalam tindakan keseharian kita.

## Penutup

Relasi kultural dengan logika patriarki yang berlaku di masyarakat menjadi cerminan bagaimana penanganan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi terus menemui jalan buntu. Jawaban atas pertanyaan mengenai akar atas persoalan yang tidak kunjung menemukan titik cerah ini saya temukan pada ketiadaan penggunaan logika feminis dalam kehidupan kita. *Rape culture* adalah bentukan dari logika patriarki yang mengedepankan hierarki *standpoint of mastery*. Pembiaran pola pikir dan perilaku *rape culture* menunjukkan bagaimana kita terbiasa hidup dalam balutan logika patriarki. Pola ini bekerja melalui ketidaksadaran yang terbentuk dalam kebiasaan hingga kita berpikir bahwa ini adalah pemikiran yang datang dalam kesadaran. Akibatnya, kita kesulitan menemukan perangkat yang lebih sensitif terhadap penceritaan korban sebagai subjek pertama. Lebih lanjut lagi, kita justru hidup dalam manipulasi perangkat berpikir dan berperilaku yang seakan-akan lebih mendukung pelaku kekerasan seksual. Hal ini terlihat dari temuan-temuan penelitian yang menunjukkan bagaimana institusi dan individu bereaksi dalam menanggapi kasus kekerasan seksual. Melalui tulisan ini, saya mengajak kita semua memahami pola sistemik yang mempengaruhi cara pikir tersebut. Logika feminis adalah cara yang radikal dalam mengubah pikiran dan perilaku sarat kekerasan. Kita diajak

mengubah pola pikir agar dapat mendengarkan suara korban kekerasan seksual. Kita tidak lagi menempatkan mereka sebagai objek dari nalar yang ada dalam logika patriarki. Proses ini akan secara transformatif mengubah pola pikiran sehingga akan berpengaruh pada perilaku keseharian. Pemahaman logika feminis dapat membantu kita mengubah pola dari tataran individual hingga tingkat sosial dalam upaya menghentikan kekerasan seksual, termasuk di tingkat Perguruan Tinggi.

## Daftar Pustaka

- Burnett, A 2016, "Rape Culture", dalam N. Naples (Ed), *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies*, Wiley-Blackwell, Malden, MA.
- Gilligan, C 1982, *In A Different Voice*, Harvard University Press, USA.
- Given, LM 2008, *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*, Sage Publication, USA.
- Haraway, D 1988, "Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective", *Feminist Studies* 14, no. 3, h. 575-599, doi:10.2307/3178066
- Herman, D 1989, "The Rape Culture", dalam J. Freeman (Ed.), *Women: A Feminist Perspective (4th ed.)*, h. 20-44, Mayfield, Mountain View, CA.
- Kivel, P 2012, "The act-like-a-man Box", dalam M. Kimmel dan M. Messner (eds), *Men's Lives, 9th ed.*, h. 14-16, Pearson Education, Boston.
- Komnas Perempuan (KP) 2020, *Pedoman Pencegahan & Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Komnas Perempuan (KP) 2021, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, diakses pada 10 Juli 2021, jam 10.00 WIB, diakses di: <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>
- Plumwood, V 1993, *Feminism and the Mastery of Nature*, Routledge, London and Newyork.
- Plumwood, V 2002. "The Politics of Reason: Toward a Feminist Logic", dalam R.F. Falmagne dan M Hass (eds), *Representing Reason, Feminist Theory and Formal Logic*, Rowman & Littlefield Publisher, USA.
- Widiyantini, I 2017, "Minimnya Kesadaran Atas Isu Kekerasan Seksual dalam Institusi Pendidikan", *Prosiding Konferensi III Seksualitas, Viktimisasi, dan Penghapusan Kekerasan Seksual*, Depok.



## Narasi Pengingkaran dari Kasus Lima Ayah Pelaku Inses

### *Narrative of Denial from Five Cases of the Incestuous Fathers*

**Titiek Kartika Hendrastiti & Noeke Sri Wardhani**

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bengkulu  
Jl. WR. Supratman, Kadang Limun, Bengkulu, Indonesia

Titiek\_kartika@unib.ac.id & nswraharjo@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 12 Juli 2021, direvisi 21 Juli 2021, diputuskan diterima 27 Juli 2021

#### Abstract

Various data from the society show the tendency of increasing number of incest's cases. This study aims to analyze the narratives of five cases of fathers who become perpetrators of incest. This study was conducted in 2016 to five fathers of incestuous perpetrators, who inhabited two Correctional Institutions in Bengkulu. This study was conducted using feminist narrative analysis and found that incestuous perpetrators rationalize their crimes based on their sexual identity and history to the victim. The history of the victims' sexuality, which represents corrupted, dirty, wild, and naughty bodies, became a justification for incest. Persons with disabilities faced multiple vulnerabilities, not only being humiliated through the rape by their fathers, but they were also being blamed for their inability to participate in the investigation process and court hearings. The research has found linkages between incest and early marriage, troubled marriages, and early divorce. The construction of hypersexuality and the objectification of the perpetrators towards child sexuality had failed to guide the perpetrators towards a sane relationship.

*Keywords:* incest narrative, feminist narrative analysis, incest rationalization, disabled incest victims

#### Abstrak

Berbagai data yang ditemukan di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan kenaikan jumlah kasus inses. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis narasi dari lima kasus ayah yang menjadi pelaku inses. Studi ini dilakukan pada 2016 terhadap kasus lima ayah pelaku inses yang menghuni dua Lembaga Pemasyarakatan di Bengkulu. Studi ini dilakukan dengan menggunakan analisis naratif feminisme dan menemukan bahwa pelaku inses merasionalisasikan kejahatannya atas identitas dan riwayat seksual kepada korban. Riwayat seksualitas korban yang mewakili tubuh-tubuh rusak, kotor, liar, dan nakal, menjadi pembenaran atas inses. Tubuh disabilitas menghadapi kerentanan berlapis, bukan hanya dihina lewat perkosaan ayahnya, tetapi juga dipersalahkan karena ketidakmampuan mengikuti proses penyidikan dan sidang pengadilan. Penelitian menemukan adanya kelindan antara inses dan perkawinan muda, perkawinan bermasalah, dan perceraian muda. Konstruksi hiperseksualitas dan objektifikasi pelaku terhadap seksualitas anak gagal membimbing pelaku ke arah kewarasan relasi.

*Kata kunci:* analisis narasi feminis, kejahatan inses, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga

## Pendahuluan

Pada tahun 2015 Provinsi Bengkulu dikejutkan dengan laporan yang menyebutkan bahwa angka inses tertinggi di Indonesia terjadi di provinsi ini.<sup>1</sup> Untuk alasan itu, maka studi inses perlu dilakukan; apalagi penelitian tentang narasi pelaku masih sedikit.

Inses adalah konsep hubungan seksual sedarah, atau antar anggota dalam ikatan keluarga; bisa antara kakak dan adik, ayah dan anak perempuan, paman dan keponakan, ibu dan anak, dan hubungan bertalian darah lainnya (Ward 1982). Selain melanggar norma dan menjadi aib besar dalam masyarakat, hubungan seksual sedarah dalam ikatan keluarga ini menurut Ward mengandung relasi kekerasan (*a form of abuse*). Studi mengenai inses ini berasal dari studi antropologi (Ward 1982).

Pada konteks kekerasan di Indonesia, konsep inses dipakai untuk menandai kasus/kejahatan seksual, pemaksaan hubungan seksual/perkosaan, serta pelecehan seksual di dalam keluarga (Katjasungkana 2001, h. 2; Celbis et al. 2020) menyatakan bahwa inses merupakan sebuah bentuk spesifik dari kekerasan seksual, yang dilakukan baik dengan pengakuan maupun bukti adanya penetrasi maupun non-penetrasi, dan berdampak luar biasa terhadap korbannya.


Meski masih terbatas, Indonesia telah memiliki beberapa instrumen hukum yang melindungi perempuan dan anak. Kemajuan dalam perlindungan hukum ini dapat dilihat dalam dua dasawarsa terakhir. Sayangnya, kemajuan kultural berjalan lebih lambat dibandingkan dengan substansi hukum. Hal ini di sebabkan oleh masih bekerjanya kultur dan mitos yang bias tentang anak

perempuan sebagai hak milik dan properti. Substansi hukum lebih dulu berkembang karena kontribusi gerakan perempuan terhadap rumusan-rumusan substansi instrumen hukum di Indonesia (Sulistyowati & Hendrastiti 2020).

Beberapa kemajuan dalam substansi hukum dapat kita lihat pada beberapa produk Perundang-undangan. Misalnya, Indonesia sudah memiliki Undang-undang (UU) No. 7 tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan adanya UU HAM No. 39 Tahun 1999. Sementara itu, setidaknya ada tiga peraturan perundang-undangan penting terkait perlindungan dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *junto* UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan UU No. 21 tahun 2006 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Kelengkapan dari instrumen perlindungan negara terhadap perempuan dan anak juga tergambar pada UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP

No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi; serta UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Ketiga instrumen terakhir merupakan instrumen penting untuk mencegah dan menghapus kejahatan seksual serta memberikan perlindungan bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Pada 2017, Komnas Perempuan mencatat kasus inses sebanyak 1.210 kasus (Komnas Perempuan 2017). Tahun sebelumnya, pada 2018, Komnas Perempuan menemukan adanya penurunan angka kekerasan terhadap perempuan sebanyak 1.471 kasus, dengan kasus inses sebanyak 770 (Komnas Perempuan 2018). Pada 2019, angka kekerasan meningkat menjadi 2.341 kasus, dengan kasus inses sebanyak 822 kasus (Komnas Perempuan 2019). Penambahan kasus inses ini merupakan gejala yang sangat mengkhawatirkan (Purnamasari 2020). Sementara itu dari data kasus inses pada 2019, dilaporkan bahwa inses yang dilakukan oleh ayah kandung mencapai 165 kasus. Kasus inses tersebut membawa akibat sangat buruk bagi korban dan disintegrasi keluarga.



**Grafik 1. Kasus Kekerasan Seksual di Ranah Personal (tahun 2020)**

Sumber: Komnas Perempuan (2020)


Jika dilihat data Komnas Perempuan tahun 2020 memperlihatkan kasus inses merupakan kasus tertinggi dari kasus kekerasan di ranah personal (Grafik 1). Peningkatan kasus inses ini makin menakutkan, karena sebagian besar terjadi di ranah personal dan jumlah kasus

tidak banyak berubah, bahkan cenderung bertambah sejak 2016 (Purnamasari 2020). Kecenderungan ini memberi peringatan serius bahwa rumah dapat menjadi lokasi yang amat berbahaya.

## Situasi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Bengkulu

WCC Cahaya Perempuan melakukan pendataan atas kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Bengkulu. Jenis kasus yang dicatat meliputi perdagangan

perempuan, pencabulan, perkosaan, percobaan perkosaan, pelecehan seksual, dan inses. Data WCC Cahaya Perempuan memperlihatkan bahwa jumlah kasus inses merupakan jenis kekerasan seksual kedua tertinggi, yaitu sekitar 31 persen dari total kasus yang tercatat.



**Grafik 2. Kasus kekerasan Seksual Provinsi Bengkulu yang didampingi oleh WCC Cahaya Perempuan (2011-2014)**

Sumber: Data Dampingan Cahaya Perempuan WCC (2014) Perempuan WCC (2014)

Salah satu dampak dari inses adalah kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Data penanganan kasus Cahaya Perempuan WCC menyebutkan bahwa pada 2011 ada 17,3 persen korban kekerasan seksual mengalami kehamilan tidak diinginkan (KTD), persentase ini termasuk kasus-kasus inses. Sementara pada 2012, persentase insiden KTD naik menjadi 22,86 persen. Pada 2013, kasus KTD yang dilayani WCC turun menjadi 16,67 persen. Pada 2014, persentase KTD turun 7,7 persen. Tetapi pada triwulan pertama 2015, angka KTD naik secara dramatis, yaitu 20 persen.

Dengan melihat data pada tingkat nasional, dan juga data pada tingkat provinsi di Bengkulu, maka persoalan inses di provinsi Bengkulu patut mendapatkan perhatian lebih besar.

## Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian naratif. Metode naratif merupakan perjalanan menuju kontemporer, salah satu contohnya adalah yang pernah dilakukan oleh Susan E. Chase. Menurut Chase dalam Denzin dan Lincoln (2010) penelitian naratif adalah penelitian dengan analitis lintas disiplin, beragam pendekatan disipliner, dan inovatif yang mengikuti

pusaran penuturan biografi narasumber yang menjalani tema kehidupan tertentu.

Metode naratif memfokuskan pengumpulan narasi dilakukan melalui wawancara intensif, dan pertanyaan yang muncul adalah bagaimana memperlakukan subjek yang diwawancarai sebagai narator, baik saat wawancara maupun saat interpretasi (Chase dalam Denzin & Lincoln 2010). Penelitian naratif menggunakan narasi politis yang tersurat dilakukan untuk menggambarkan fenomena penindasan sekaligus menentang penindasan tersebut (Beverly dan Tierney dalam Denzin dan Lincoln, 2010). Studi naratif juga menjelaskan tentang riwayat hidup yang menampilkan pandangan orang dalam kebudayaan dan kehidupan sehari-hari, seperti tulisan Lewis (2016) tentang keluarga miskin di Meksiko.

Studi narasi memuat subjektivitas, yang mencakup kondisi historis, kultural, dan sosial (Denzin & Lincoln 2010, h. 15). Subjektivitas yang diperlihatkan oleh pelaku inses adalah drama yang melibatkan "suara", "penempatan diri sebagai korban", memutarbalik fakta, pertobatan, pembenaran dan rasionalisasi tindakan inses, kesalahpahaman polisi, kekejaman polisi dalam pemeriksaan, dan penolakan Jaksa atas permintaan pelaku melakukan sumpah. Narasi dialog membantu

peneliti menelaah mengapa pelaku melakukan perkosaan terhadap anak kandung dan mengungkap orientasi dan rasionalisasi perkosaan.

Data studi ini dikumpulkan pada Juli hingga September 2016 dari dua Lembaga Masyarakat (Lapas) di Bengkulu, yakni Lapas Kota Bengkulu dan Lapas Curup. Pemilihan narasumber berdasar dokumen naskah hasil putusan pengadilan yang tersedia di kedua Lapas. Ada sembilan pelaku yang terbukti dan dijatuhi pidana atas kejahatan inses; lima di antaranya adalah ayah kandung.

### **Mitos dan Rasionalisasi terhadap Kekerasan Seksual**

Sama halnya dengan perkosaan, inses adalah persoalan kuasa (Ward 1982; Gerung 2011; Beard et al. 2017; Gravelin et al. 2019; Celbis et al. 2020). Rocky Gerung (2011) menyebutkan bahwa perkosaan bukanlah persoalan seksual, melainkan tentang kekuasaan. Pelaksanaan kekuasaan yang paling alamiah adalah pada tubuh perempuan. Pelaksanaan kekuasaan itu erat hubungannya dengan patriarki (Gravelin et al. 2019, h. 15). Perkosaan adalah konspirasi politik patriarki, dimana tubuh perempuan adalah objeknya, milik dari pemangsa, dan diperkirakan punya potensi melawan, sehingga perlu kekuatan paksa dan jalannya adalah kekerasan. Dari sana tampak bahwa perkosaan adalah penguasaan atas tubuh perempuan, dan dalam patriarki, hal itu dianggap sebagai hak alamiah laki-laki (Gerung 2011).

Melalui penelusuran literatur, Gravelin illa. (2019, h. 13) percaya bahwa patriarki tersebar luas melintas banyak kultur dan masyarakat dan ilmuwan feminis telah mengindikasikan bahwa penyerangan seksual adalah karena termotivasi kekuasaan. Di dalam patriarki, kekerasan terhadap perempuan adalah fungsi peran gender yang mendukung kelestarian dan dominasi maskulinitas dan eksploitasi perempuan. Maka, pada masyarakat yang lebih egaliter, kasus kekerasan seksual cenderung lebih rendah (Gravelin et al. 2019).

Masyarakat melihat diskursus seks dan seksualitas secara negatif; konsekuensinya terjadi restriksi secara sosial, hukum, dan agama, yang muaranya ke diskursus politik (Arivia 2011, h. 56). Tubuh perempuan menjadi milik publik, baik secara ekonomi (meliputi perdagangan, iklan, bisnis, dan seterusnya), politik dan negara (banyaknya restriksi peraturan yang mengatur tubuh perempuan), agama, sinonim tubuh perempuan dengan moralitas, dan hukum yang memfokuskan substansinya pada tubuh perempuan dan bukan mengriminalisasi tindakan pelaku.

Banyak peneliti berpendapat bahwa lingkungan yang didominasi laki-laki seperti yang disebutkan di atas, sangat mungkin untuk mempromosikan sikap dan perilaku seksis, dan dapat memfasilitasi risiko serangan seksual yang lebih besar serta mitos menyalahkan korban (Gravelin et al. 2019, h. 15). Budaya perkosaan didasarkan dari pikiran bahwa tubuh perempuan identik dengan komoditas dan objek (Arivia 2011, h. 56). Tubuh perempuan sebagai objek kekerasan. Keputusan publik yang menentukan keadilan bagi tubuh perempuan dalam kekerasan seksual. Tubuh perempuan identik dengan komoditi penguasa, identik dengan kepentingan bisnis, kepentingan birokrasi dan kepentingan politik, termasuk pemasaran politik dan *political branding*. Dalam narasi besar, seks sebagai alat kekuasaan untuk menundukkan perempuan. Banyak peristiwa dan tragedi sejarah, telah menunjukkan hal itu.

Budaya perkosaan biasanya didefinisikan sebagai lingkungan hipermaskulinisasi yang mengagungkan perilaku seksual koersif sebagai pusat identitas kelompok. Lebih parahnya, budaya perkosaan dipertahankan oleh norma pembungkaman korban perkosaan. Budaya ini, mitos perkosaan dipromosikan dan diterima, korban mungkin mempertanyakan perilaku mereka dan tidak yakin apakah akan memberi label pengalaman mereka sebagai perkosaan atau tidak (Gravelin illa. 2019, h. 15).

### **Mitos tentang Perkosaan**

Bagus Takwin (2011, h. 8) yang membahas tentang mitos perkosaan, termasuk inses, menjelaskan bahwa begitu banyak orang yang percaya bahwa perkosaan terjadi pada perempuan muda, menarik, dan itu bukan di sekeliling pelaku. Mitos perkosaan lain yang dekat dengan isu inses adalah bahwa jika korban tidak benar-benar "melawan", maka artinya dia tidak benar-benar diperkosa, alias mau sama mau. Sehingga mitos yang berkembang atas peristiwa perkosaan adalah korban benar-benar telah diserang dan merespons dengan histeris. Argumentasi itu dipatahkan oleh studi Gravelin et al. (2019), ketika menemukan bahwa jumlah kasus perkosaan yang dilakukan oleh orang yang dikenal korban lebih banyak ketimbang yang dilakukan oleh orang tak dikenal. Parahnya, proporsi menyalahkan korban pada perkosaan oleh orang dikenal lebih besar dibanding perkosaan oleh orang asing.

Dalam artikel itu Takwin (2011) juga menyebutkan adanya mitos bahwa perempuan yang menjadi korban perkosaan adalah perempuan nakal. Identitas perempuan nakal menjadi dasar argumen tragedi perkosaan. Selain itu, soal frekuensi juga menjadi mitos; bahwa perkosaan

itu terjadi satu kali. Jika terjadi berkali-kali, maka korban dianggap menikmati, tidak menghindari, dan artinya bukan suatu paksaan. Dalam hal inses mitos semacam ini kerap digunakan, meski dalam pengalaman korban yang terjadi tidaklah demikian.

Dalam kasus inses, situasi perkosaan yang terjadi berbeda dari kejahatan seksual di komunitas. "Konflik" antara pelaksanaan kekuasaan dan korban yang membutuhkan perlindungan, berada pada lokasi yang sama, yaitu rumah. Mitos tentang adanya bukti kekerasan fisik perkosaan dan frekuensi terjadinya kekerasan, justru menjadi bukti yang melemahkan pembuktian kekerasan seksual dalam keluarga, serta mempersulit penanganan dan pencegahan munculnya kasus. Menurut Burt, mitos perkosaan bertahan, dan selalu terjadi penguatan, karena anggapan terhadap perkosaan sebagai (a) konservasi seksual; (b) adanya keyakinan bahwa tempat dan cara tertentu telah mendorong terjadinya hubungan seksual; dan (c) masih kentalnya penerimaan terhadap kekerasan interpersonal (Takwin 2011, h. 10).

Masyarakat menerima rasionalisasi atas perkosaan terhadap perempuan atas dasar penampilan korban (daya tarik fisik, gerak-gerik, gaya berpakaian), waktu dan tempat tertentu di mana perempuan itu berada (Takwin 2011, h. 11; dan Gravelin et al. 2019, hh. 10-13). Riwayat seksual, seperti orientasi seksual, pengalaman seksual sebelumnya; juga sering dijadikan skenario rasionalisasi perkosaan oleh orang yang dikenal. Sebaliknya, pelaku, bisa saja orang-orang yang baik, bersahabat, pemberi, sabar, normal, dan tidak mengancam. Pelaku tidak memiliki ciri yang kuat bahwa dia akan menjadi pemerkosa.

Sementara itu, instrumen hukum untuk kasus kekerasan seksual terhadap perempuan masih belum peka terhadap kondisi korban. Perangkat hukum dan persidangan untuk kasus perkosaan yang belum memenuhi keadilan bagi korban telah dibahas di berbagai forum internasional (Merry dalam Irianto 2011, h. 42). Ada kecenderungan bahwa pelaku dalam sidang-sidang kasus perkosaan tidak mengakui, ingkar, tidak merasa bersalah (Irianto 2011). Selain itu, pada umumnya pelaku menjalani hukuman dengan tenang dan masa tahanan pada umumnya lebih pendek dari putusan Hakim, karena menerima remisi, skema tamping, dan bebas bersyarat (Irianto 2011).

Bagi korban, perkosaan adalah tindak kejahatan seksual dan perlakuan yang mengancam kehidupan. Perkosaan meliputi niat, kehendak, perencanaan yang dirancang oleh pelaku, terutama untuk inses (Ward

1982; Beard et al. 2017; Gravelin et al. 2019). Beberapa pola umum kasus inses dalam penelitian di Bengkulu antara lain: para pelaku "mengikuti" alur mitos perkosaan; merasionalisasi kejahatannya, yaitu dengan menghindari dari rasa bersalah/disalahkan; mengingkari bukti-bukti yang jelas; memberi label pada korban sebagai anak perempuan nakal, rusak, idiot, dan menyukai hubungan seksual/perkosaan yang dialaminya.

Rasionalisasi perkosaan merupakan bentuk gagasan yang lebih jahat; karena bagi korban, pemulihan dari stigma sangat jauh dari konteks rasionalisasi yang dibuat oleh pelaku. Poerwandari (2011) menegaskan bahwa pemulihan atas stigma yang melekat, atas kejadian terpaksa, ditutupi, atau tidak diakui adanya kekerasan, akan semakin menyulitkan penyembuhan korban. Maka korban kemudian akan mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan reaksi negatif dari rumah sendiri dan lingkungannya (illa net al. 2017; Gravelin illa. 2019).

Perkosaan oleh orang-orang terdekat, berkaitan dengan peningkaran, dimana korban dipaksa melupakan, menganggap peristiwa perkosaan itu tidak pernah terjadi, dan tidak mendapatkan pembelaan dan perlindungan. Gravelin et al. (2019, h. 2) menegaskan bahwa inses adalah suatu bentuk kekerasan seksual yang paling jarang dilaporkan, karena merusak citra baik keluarga. Korban sangat rentan disalahkan atas kejahatan yang terjadi terhadap dirinya (illa net al. 2017).

### **Bertemu Pelaku**

Bertemu dengan pelaku adalah pengalaman menegangkan dari penelitian ini. Apalagi jalur yang ditempuh untuk mendapatkan ijin, dan peluang untuk melakukan perbincangan serta observasi. Identifikasi dan gambaran berbagai relasi antara pelaku, korban, dan anggota keluarga (nuklir dan batih) tersebut tertuang dalam narasi dan berbentuk inferens. Dalam analisis naratif, data dialog dan observasi bisa langsung dicari benang merah antara fenomena dan tren kasus. Misalnya perkawinan, perceraian, dan kerumitan relasi; kemudian, anak, pengasuhan, dan sekolah; juga, makna seksualitas anak; dan perkelindanan isu inses dengan isu kritis lain.

Penelitian mengambil sudut pandang feminisme, yang berpihak pada kepentingan korban. Namun, penelitian ini juga membutuhkan "suara" yang jujur dari pelaku, agar dapat mengidentifikasi pola dan akar dari kasus-kasus inses yang diteliti. Dalam proses wawancara, peneliti tidak diperbolehkan membuat penilaian (*judgment*) atas jawaban dan pendapat narator, seberapa pun jawaban itu bertentangan dengan pandangan

peneliti. Peneliti mengikuti secara kritis alur cerita dari para narator dan tidak melakukan “perlawanan” atas narasi yang merendahkan atau menghina korban, serta pandangan-pandangan yang tidak konsisten. Namun, peneliti dapat mengulangi penjelasan pelaku sebagai bagian dari klarifikasi data.

Maka, strategi yang dipertimbangkan dan dipandang dapat memenuhi tujuan adalah menyimpan *standing position* itu dari narasumber. Jadi pelaku tidak mengetahui secara jelas posisi peneliti untuk isu inses. Narasumber merasa aman dan nyaman; dalam situasi itu, mereka menceritakan kejahatan kekerasan seksual. Meski sangat sering berbelit dan membuat narasi imajiner, ketika pertanyaan itu diulang-ulang, lama-lama, mereka mau mengakui perbuatan terkutuk itu.

Strategi menyimpan posisi peneliti dengan pendekatan feminisme, sangat efektif agar peneliti dapat memperoleh narasi yang jujur dan lengkap dari pelaku. Misalnya, narasi mengenai riwayat relasi keluarga nuklir dan batih; pekerjaan dan kekuatan ekonomi pelaku; pengakuan dan pengingkaran atas kasus inses; pertobatan dan penyesalan pelaku; (makna seksualitas dan kuasa atas korban, pengalaman diperiksa polisi, pengetahuan pelaku tentang hukum; situasi di Lapas; dan rencana masa depan ketika keluar Lapas.

**Profil lima orang ayah yang menjadi pelaku inses**

Berikut adalah gambaran umum profil lima orang ayah – pelaku inses, yang menjadi subjek dari penelitian ini (Tabel 1).

**Tabel 1. Gambaran umum profil subjek penelitian (ayah – pelaku inses)**

Nama (inisial samara)	Usia	Profil
Ba	57 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tamat SMA</li> <li>- Tinggal di kota Bengkulu</li> <li>- Pekerjaan: tukang ojek, tukang batu, mandor</li> <li>- Kasus perkosaan terhadap anak kandung, terbukti bersalah di pengadilan, putusan pidana penjara 12 tahun.</li> </ul>
It	44 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tamat SD</li> <li>- Tinggal di kota Bengkulu</li> <li>- Pekerjaan petani kopi di Kabupaten Bengkulu Utara</li> <li>- Status tersangka</li> </ul>
Un	50 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak pernah sekolah</li> <li>- Tinggal di Kabupaten Rejang Lebong</li> <li>- Pekerjaan pemulung</li> <li>- Kasus perkosaan terhadap anak kandung hingga menyebabkan kehamilan dan lahirnya seorang anak, pidana penjara 14 tahun dan denda Rp 200 juta.</li> </ul>
Ap	38 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan SD</li> <li>- Pekerjaan petani padi dan kopi</li> <li>- Kasus perkosaan terhadap anak kandung hingga menyebabkan kehamilan dan kelahiran seorang anak, pidana penjara 10 tahun 6 bulan.</li> </ul>
Ru	41 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan SD</li> <li>- Perawakan kecil, kurus, dan tampak rapuh, Berbicara sopan, bersahabat, dan pintar.</li> <li>- Pengajar agama di Lapas</li> <li>- Kasus perkosaan terhadap anak kandung, pidana penjara selama 12 tahun 6 bulan.</li> </ul>

Sumber: Diolah dari data penelitian oleh penulis

## **Narasi lima ayah yang menjadi pelaku inses**

### **Ba: Peningkaran terhadap relasi ayah dan anak kandung**

Ba memaparkan kasus yang dialaminya sebagai berikut:

"... sekitar jam 4:30 pagi saya mangkal di sebuah loket angkutan umum travel di Kota Bengkulu. Datanglah seorang perempuan berusia sekitar 45 tahun, minta saya mengantar seorang anak perempuan berumur sekitar 14 tahun, yang diakui sebagai adiknya, sambil memberi uang sebesar Rp. 15.000,-. Pesan perempuan kepada saya, untuk menurunkan anak perempuan itu ke Simpang PD; akan ada orang yang menjemput anak perempuan itu". (Ba 2016, wawancara Agustus)

Dua minggu setelah kejadian itu, polisi datang ke rumah Ba dan menangkapnya. Menurut pengakuan Ba, dia dituduh memerkosa anak perempuan yang diantar tersebut, ia juga dituduh menjual anak perempuan itu ke Pulau Baai (sebuah lokasi prostitusi di Bengkulu).

Namun Ba menceritakan kronologi peristiwa lain bahwa dalam perjalanan ke Simpang PD, dia membelokkan motornya di sebuah pondok di daerah Sungai Rupas. Di sana Ba memerkosa anak perempuan itu. Setelah memerkosa, anak tersebut dibawa bermotor lagi dan diturunkan di Simpang PD. Menurut Ba, ia tidak pernah menghubungi serta bertemu dengan anak itu sampai ditangkap polisi. Ketika peneliti menanyakan kepada pak Ba tentang bagaimana ia tahu bahwa anak perempuan yang diperkosanya itu masih ada hubungan keluarga dengan dirinya? Ba menjelaskan bahwa pada waktu ia bertemu dengan ayah sang korban di kantor polisi, ternyata ayah sang korban masih ada hubungan keluarga satu nenek dengan Ba.

Ba memaparkan bagaimana selama proses pemeriksaan di Kepolisian ia disiksa oleh polisi dengan cara dipukuli dengan rotan, ditinju, dan disetrum. Karena tidak kuat dengan siksaan polisi, Ba kemudian mengakui saja apa yang ditanyakan oleh polisi. Pada saat proses pemeriksaan ia mengaku telah dihubungi oleh 3 orang pengacara. Namun Ba tidak mau menggunakan jasa pengacara, karena menurut Ba pengacara tersebut hanya mau memerasnya saja. Ba juga mengakui bahwa ia diajak berdamai oleh perempuan yang menitipkan adiknya itu, asal Ba mau membayar uang sebesar Rp 50 juta.

Saat Ba dipindahkan ke Lapas dan barulah ia bisa berjumpa dengan istrinya. Dengan setia istrinya mengirim makanan dan pakaian ganti. Oleh karena di Lapas ia mendapat makanan dan minuman yang

cukup, maka ia menyarankan istrinya untuk tidak mengirim makanan dan pakaian. Meskipun demikian, setiap lebaran, istri dan anak laki-laknya selalu datang berkunjung ke Lapas.

Dalam dialog, tim peneliti berusaha untuk mengklarifikasi terjadinya peristiwa perkosaan, karena keterangannya tidak konsisten. Tetapi Ba memberi respons menolak. Ia marah dan menyatakan bahwa tim peneliti terlalu memaksakan pertanyaan-pertanyaan, seperti polisi. Tim peneliti mencoba menanyakan hal yang janggal dari cerita Ba, terutama tentang adanya hubungan keluarga antara dirinya dan korban. Akhirnya, ia mengaku bahwa dia terpaksa mengakui memerkosa korban karena tidak kuat lagi mengalami penyiksaan oleh polisi.

Selanjutnya Ba mengalihkan pembicaraan dari soal perkosaan ke aktivitasnya di Lapas. Ia bercerita bahwa dia sekarang berstatus tamping utama<sup>2</sup> yang bertanggung jawab pada unit Bimbingan Kerja (Bimker). Menurut informasinya, pimpinan Lapas dan jajarannya sangat menghargai jasa-jasa Ba. Untuk jasa-jasanya itu ia mendapatkan remisi umum dan remisi khusus selama tahun kelima sebanyak 29, 5 bulan pengurangan masa pidana penjara. Setelah menjalani tiga per empat masa pidana penjara, Ba berencana mengajukan asimilasi, dan bekerja lagi sebagai pengawas bangunan dan tukang ojek, dan hidup kembali bersama keluarganya dengan bahagia.

Peneliti menemukan inkonsistensi dalam narasi Ba. Berdasarkan petikan putusan Hakim, Ba terbukti bersalah telah melakukan perkosaan terhadap anak kandungnya yang berusia 10 tahun. Tetapi kepada tim peneliti, dia menceritakan hal yang berbeda.

Dalam artikel-artikel tentang perkosaan, apalagi perkosaan sadar, ada kecenderungan pola perilaku pelaku yaitu mengalihkan penderitaan korban dan trauma korban kepada dirinya, sehingga dia membentuk skenario bahwa dirinyalah yang menjadi korban. Irianto (2011) dan Gravelin (2019) menegaskan bahwa pelaku cenderung mengaku sebagai korban dalam kasus perkosaan itu. Secara implisit, ia menggambarkan dirinya menjadi korban: dipenjara, "dikeluarkan" dari keluarga, dan masih menanggung ekonomi keluarga

Dalam wawancara, Ba memaparkan cerita bahagia dikunjungi istri dan anak, juga oleh-oleh makanan pada Lebaran. Ba berusaha menjelaskan bahwa di dalam keluarganya tidak terjadi konflik, tidak ada persoalan tentang kejahatan seksualnya terhadap anak kandung, dan memperlihatkan prestasinya di dalam penjara.

Ba berusaha memberi kesan yang memutarbalikkan fakta tentang inses kepada orang "baru" – dalam hal ini peneliti. Narasi Ba memperlihatkan inkonsistensi antara kasus perkosaan yang telah terbukti dengan kehidupan yang baik dan prospektif di Lapas, termasuk remisi masa hukuman. Narasi tentang pengajuan asimilasi, dan rencana hidup kembali bersama keluarganya, sesungguhnya mengundang kekhawatiran peneliti, sebab sang anak yang menjadi korban belum berada dalam perlindungan negara atau pihak ketiga.

### **It: Peningkaran terhadap konsekuensi hukum dari tindakan inses**

It hidup bersama istri dengan tiga anaknya. Pada saat penelitian anak pertamanya laki (14 tahun) duduk di kelas 8 SMP; anak kedua perempuan (9 tahun) duduk di kelas 3 SD; dan anak bungsunya juga perempuan (6 tahun) duduk di Taman Kanak-kanak. Karena kebun kopinya jauh dari tempat tinggalnya, maka It sering menginap di kebun.

It bercerita bahwa ia dilaporkan oleh mertua dan kakak iparnya ke polisi pada 2016, dengan tuduhan melakukan perbuatan cabul terhadap anak bungsunya. Kepada tim peneliti It mengakui bahwa dia melakukan perbuatan cabul kepada anaknya dengan cara memegang dan meraba-raba vagina anak itu. Istrinya melihat perbuatan itu, lalu melaporkan kepada orang tuanya dan kakak perempuan.

Selama pemeriksaan di kepolisian, dia mengaku digebuki dan dipukuli oleh oknum polisi secara bergantian. Setelah dipindahkan ke Lapas, ia merasa agak nyaman karena sudah tidak mengalami pemukulan. Sampai saat wawancara, It belum mengetahui berapa lama hukuman yang akan ia terima, karena kasusnya masih dalam proses pemeriksaan persidangan. Ketika ditanya kenapa ia tega melakukan perbuatan cabul pada anaknya, ia diam dan tidak mau menjawab sepele kata pun. Sepanjang wawancara It lebih banyak berdiam diri. Ia berharap akan dijatuhi pidana penjara ringan, karena ia telah mengakui perbuatannya.

Dari dialog dengan dua pelaku di atas, Ba dan It, meningkari tindakan inses mereka dengan menolak dakwaan yang dituduhkan kepada mereka. Mereka mengaku melakukan pelecehan karena tidak tahan di siksa polisi. Dengan argumen penyiksaan tersebut, para pelaku menempatkan diri sebagai korban.

Prinsip agama dan pranata sosial mengatur larangan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual, apalagi relasi

seksual sedarah. Namun, norma sosial tersebut tidak dapat mencegah pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandung mereka. Para pelaku pun tidak merasa khawatir akan sanksi sosial yang akan mereka terima dari masyarakat. Sanksi sosial terhadap pelaku inses pada umumnya terjadi pada lingkup keluarga.

### **Un: Seksualitas korban sebagai pembenaran atas tindakan kekerasan seksual**

Un adalah seorang pemulung. Ia pernah berjualan bakso tapi bangkrut. Rumah Un terletak di area terpencil dari perkampungan rumah lainnya, dekat semak belukar. Bersama keluarganya, Un menempati tanah dan rumah warisan orang tuanya.

Perkosaan yang dilakukan Un terhadap anak perempuannya terjadi sejak anak itu bersekolah di kelas dua SMP hingga sang anak menginjak kelas satu SMA. Setiap hari, ia bekerja mulai jam tujuh pagi hingga jam tujuh malam. Dalam bekerja sering kehujanan dan kedinginan, maka Un kerap meminum arak tuak untuk menghangatkan tubuh.

Un menceritakan kronologis peristiwa perkosaan terhadap anaknya:

"... pada suatu malam saya pulang kerja melihat anak perempuan sedang berbaring sambil nonton TV. Tanpa sadar saya memeluk anak itu dan meminta untuk melakukan hubungan seksual. Anak itu tidak menolak. Sebulan sejak kejadian pertama, saya kembali melakukannya kepada anak itu tanpa diketahui oleh istri ...!" (Un 2017, wawancara Agustus).

Dari pengakuan Un, hubungan inses tersebut telah berlangsung lama dan dilakukan berkali-kali. Menurut Un, anaknya juga menyukai hal tersebut dan kadang kala sang anak justru yang meminta hubungan seksual lebih dulu. Namun, naskah salinan putusan Hakim menyebutkan adanya barang bukti golok. Ketika dikonfirmasi kepada Un apakah golok itu digunakannya untuk mengancam korban, Un menjawab bahwa golok itu untuk mencungkil pintu yang tidak bisa dibuka.

Un bercerita bahwa setiap kali melakukan hubungan seksual dengan anaknya, ia memberi uang sebesar Rp5.000,00 hingga Rp15.000,00. Un menceritakan bahwa sang anak sering kali mengintip ketika ia sedang melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Un juga menceritakan bahwa anaknya adalah seorang lesbian. Karena sang anak sering mengajak teman perempuannya tidur di rumah dalam satu selimut dan tidak pernah memiliki pacar laki-laki.

Suatu ketika istri Un memergoki perbuatannya memerkosa anak perempuan mereka—istrinya memergokinya hingga empat kali. Mula-mula istrinya hanya memarahi dirinya, dan mempertanyakan mengapa Un tega memerkosa anak kandungnya sendiri. Saat itu Un meminta maaf kepada istrinya. Namun, lama-lama istrinya pergi meninggalkan rumah dan mengadu pada orang tuanya, dan kemudian mengadukan Un kepada Polisi.

Un bercerita bahwa setelah dibawa ke kantor polisi dan diperiksa selama 12 hari di kantor Polisi, ia mengalami kekerasan seperti: dipukul, ditinju dan disetrum, bahkan dibenturkan kepalanya di tembok hingga hidungnya keluar darah. Penyiksaan itu menyebabkan kepala pusing, telinga berdenging dan pendengaran Un terganggu.

Pada saat masuk Lapas, Un dihubungi oleh seorang pengacara. Pengacara itu menyanggapi akan mengurus perkaranya dan memberi jaminan hanya dijatuhi pidana penjara selama 7 hingga 8 tahun. Namun, akhirnya Un dipidana selama 14 tahun. Setelah putusan pengadilan, istri dan anaknya menemuinya di Lapas, mereka mengadu karena sang pengacara meminta keluarga Un untuk meninggalkan rumah, dan menyatakan bahwa rumah tersebut sudah jadi milik sang pengacara.

Di persidangan, istri dan anak perempuannya hadir sebagai saksi korban. Pada saat memberi kesaksian, sang korban menangis. Ketika mendengarkan itu Un merasa menyesal atas tindakan perkosaan itu. Menurut Un hal itu dilakukan di luar kesadarannya. Ia mengaku menuruti bujukan setan, dan setiap bertemu dengan anak perempuannya, hasrat seksualnya selalu muncul.

Un tidak mempunyai pengalaman perceraian, tetapi ia memiliki cerita perkawinan muda. Relasi Un dengan istrinya pun terdengar tidak setara. Hal ini dapat dilihat dari narasi Un yang menceritakan sang istri tidak dapat melarangnya melakukan inses.

Un merasionalisasi hubungan inses dan perkosaan yang terjadi sebagai tindakan suka sama suka antara dirinya dan anak perempuannya karena sang anak tidak menolak ajakan berhubungan seksual. Relasi seksual ayah-anak itu pun terjadi dalam jangka waktu cukup lama selama beberapa tahun. Un ingin membuktikan bahwa tindakan seksual yang salah itu dilakukan suka sama suka. Argumen hubungan seksual atas dasar suka-sama-suka merupakan narasi yang juga diungkapkan oleh beberapa pelaku inses. Para pelaku inses tersebut merasionalisasi hubungan seksual atas dasar suka sama suka akan menggugurkan tuduhan perkosaan yang mereka lakukan.

Peningkaran Un yang dirasionalisasi adalah memberikan label terhadap seksualitas korban, misalnya dengan tuduhan lesbian. Melalui rasionalisasinya tersebut, Un merasa dapat membela diri dan membenarkan tindakan perkosaan terhadap seorang lesbian. Kajian Takwin (2011), Beard et al. (2017), Gravelin et al. (2019) menyebutkan pola yang sama, bahwa riwayat seksual korban kerap digunakan sebagai senjata untuk membenarkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Misalnya studi Gravelin et al. (2019, h. 9) yang menemukan bahwa orang-orang di sekitar korban cenderung menyalahkan korban ketika perkosaan terjadi di saat pelaku terpengaruh oleh alkohol dan narkoba.

### **Ap: Pemiarian keluarga terhadap kekerasan inses**

Ap memiliki seorang istri dan 2 orang anak (keduanya perempuan). Anak sulung duduk di kelas tiga SMP, dan anak bungunya duduk di kelas satu SMP. Ap dan keluarganya tinggal di seputar area kebun dan persawahan. Istri Ap sering pergi ke kebun untuk mengumpulkan kayu bakar; dan itu membutuhkan waktu sehari.

Ap menceritakan kasus inses yang terjadi pada dirinya dan anaknya. Pada suatu siang, Ap sedang tidur-tiduran di kamar, sementara istrinya sedang mencari kayu bakar. Anak sulungnya yang saat itu baru pulang dari sekolah disuruhnya masuk ke kamarnya, dan kemudian diajak melakukan hubungan seksual. Sang anak naik ke tempat tidur dan menuruti permintaan ayahnya. Setelah peristiwa perkosaan itu anaknya diam saja, justru keluar rumah berpamitan untuk bekerja di warung tetangganya, pekerjaan yang dilakukan sang anak sehari-hari.

Hubungan seksual antara ayah dan anak perempuannya itu dilakukan terus menerus, baik siang maupun malam hari. Menurut pengakuan Ap, dalam satu minggu paling tidak ia melakukan sebanyak dua sampai tiga kali hubungan seksual dengan anaknya. Setiap kali melakukan hubungan seksual, sang anak selalu menuruti permintaan sang ayah. Ap mengaku bahwa istrinya mengetahui hubungan inses itu, namun sang istri tidak pernah marah dan membiarkan saja.

Peristiwa perkosaan Ap berlangsung cukup lama, hingga sang anak masuk SMA. Di bangku SMA kemudian sang guru melihat perubahan bentuk tubuh pada sang anak perempuan tersebut, dan membawanya ke Rumah Sakit untuk diperiksa. Anak itu diketahui telah hamil. Pihak sekolah kemudian melaporkan Ap kepada Polisi. Ap lalu ditangkap dan dimasukkan ke dalam

tahanan. Ap menceritakan bahwa kehamilan tersebut tetap dipertahankan hingga anak yang sekaligus adalah cucunya itu lahir. Akibat kehamilan tersebut, sang anak perempuan tidak bisa bersekolah lagi. Setelah melahirkan, bayinya kemudian diambil dan diadopsi oleh orang lain.

Menurut cerita Ap, selama di Lapas istrinya rajin mengunjunginya, setidaknya setiap 15 hingga 20 hari sekali, dengan membawa makanan, pakaian dan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 hingga Rp400.000,00. Menurut cerita Ap, sang istri memperoleh penghasilan dengan mengerjakan sawah dan mengambil biji kopi. Dari penjualan hasil kebun itulah sang istri bisa memberikan uang untuk dirinya.

Ketika ditanya mengapa Ap tega melakukan perkosaan pada anaknya sendiri hingga hamil dan melahirkan, Ap selalu memberikan jawaban yang sama: "*idak pacak ngomong lagi aku*" (saya tidak bisa bicara apa-apa ...). Ap hanya mengakui bahwa ia menyesali perbuatannya.

Kasus inses yang dilakukan Ap memiliki kemiripan dengan kasus Un. Pertama dari faktor situasional, lokasi rumah kedua kasus ini berada di daerah terpencil. Suasana terpencil itu dipakai sebagai rasionalisasi terhadap tindakan perkosaan. Takwin (2011) berpendapat bahwa pelaku cenderung membuat argumentasi yang membuat peristiwa perkosaan itu rasional. Dalam kasus Ap, tempat yang sepi dijadikan rasionalisasi waktu dan tempat di mana manusia tidak bisa menghindari dorongan seksual, meski terhadap anaknya sendiri. Studi Gravelin et al. (2019, h. 2) bisa dipinjam untuk menjelaskan hal itu. Ada dua perspektif pada analisis penyerangan seksual, yaitu faktor individual dan faktor situasional. Pada faktor kedua, rasionalisasi yang dibangun dan didasari oleh faktor institusional dan kemasyarakatan (*institutional and societal level factors*) dipakai alasan oleh pelaku.

Kedua kasus inses (Ap dan Un) juga memiliki kemiripan dalam persoalan kegagalan komunikasi dalam perkawinan. Dalam kasus Ap, sang istri membiarkan perkosaan suaminya terhadap anaknya. "Cuci otak" Ap terhadap istrinya adalah bentuk keberhasilan dari politik patriarki, politik seksual, penundukan melalui kuasa atas tubuh, sebagaimana uraian Gerung (2011). Kerelaan istrinya membiarkan anaknya memberikan tubuhnya kepada ayahnya, adalah bentuk penundukan patriarki yang dalam wujud yang paling parah (Ward 1982; Millan et al. 2017; Gravelin 2019; Suyatno 2019; Celbis et al. 2020).

Pegiat pemulihan korban juga menekankan pentingnya pengetahuan dan penguatan terhadap para ibu/istri terhadap ancaman praktik patriarki sehari-hari, dan manifestasi penguasaan sosial-kultural dalam perkawinan, termasuk kasus inses. Dalam patriarki, dalam keadaan "normal", anak adalah properti, terpacang rapi dan bagus. Sementara ketika anak dianggap rusak, disabilitas, maka tubuh anak bisa menjadi otoritas orang tuanya, dalam kasus inses ini misalnya adalah sang ayah.

Kemiskinan dalam kasus Un dijadikan topeng penutup terhadap kekerasan. Kasus Un dan kasus Ap "berhasil" membawa opini publik pada masalah kemiskinan. Kemiskinan sebagai mitos menjadi rasionalisasi munculnya inses. Namun, studi terhadap pelaku inses ini membuktikan bahwa bukan kemiskinan, tempat terpencil, dan gerak-gerik korban yang memunculkan perilaku inses. Inses terjadi karena kekuasaan. Kekuasaan dalam kasus inses bisa berbungkus kekerasan fisik. Namun, kekuasaan yang lebih berbahaya adalah yang berbungkus intimidasi halus, tipu-daya pelaku sebagai *role-model*, pelaku sebagai pelindung, kepatuhan anak sebagai penghormatan, berbakti kepada orang tua, jaminan akan meredam kemarahan ibu, memenuhi moral kasih sayang. Tipu daya itu menjadi semacam muslihat patriarki ayah kepada anak perempuan (Beard et al. 2017).

### ***Ru: Perkawinan muda dan perceraian muda***

Saat pertama tim peneliti bertemu dengan Ru, ia terlihat sopan, dan mengaku sangat malu ketika ditanya tentang kasus yang membawanya ke Lapas. Ru dan istri pertamanya Sr, menikah pada saat mereka masih sekolah SMP, lalu keduanya putus sekolah. Setelah menikah Ru bekerja jadi sopir, kuli sayur mayur, dengan rute Kota Bengkulu dan Palembang. Dari perkawinan itu, mereka memiliki satu anak laki-laki bernama Def dan satu anak perempuan bernama Mes. Dalam perkawinan pertamanya, istri Ru berselingkuh dengan tetangga, dan akhirnya mereka bercerai.

Setelah tiga tahun bercerai dari Sr, Ru bertemu dengan De dan kemudian menikah. Dari perkawinan kedua ini mereka memiliki tiga orang anak, dua perempuan (Sel dan Ri) dan satu laki-laki bernama Ri. Ru kemudian menetap dan membangun rumah di Lubuk Linggau.

Mes adalah korban yang mengalami kekerasan inses ketika ia berusia 16 tahun. Suatu hari mantan istri Ru datang melaporkan, bahwa Mes telah hamil, karena diperkosa oleh *wak* (paman) kandungannya yang bernama

Ko. Untuk mengurus Mes, Ru kemudian pergi ke Kota Bengkulu untuk melaporkan kasus perkosaan itu ke Polsek BA, di Kota Bengkulu. Kasus itu sudah dilengkapi dengan visum. Setelah 2 minggu, laporan tadi mendapat tanggapan, dan kemudian dilakukan penangkapan ke rumah Ko. Ru turut serta dalam proses penangkapan Ko tersebut. Namun Ko telah kabur.

Ru merasa kasihan kepada Mes, lalu ia membawa anak itu kembali ke rumah ibu kandungnya. Rumah Sr berdekatan dengan rumah kakak perempuan Ru. Berkas laporan kasus Mes dititipkan oleh Ru kepada sang kakak. Sekitar 2 bulan, timbul percetakan antara Ru dan kakaknya, mengenai masalah hak waris. Kakak Ru ingin tanah dibagi 3 bagian, sementara Ru merasa tanah harus dibagi 8, karena anak almarhum orang tua mereka ada 8 orang.

Tiba-tiba berkas laporan pemerkosaan terhadap Mes itu dibawa ke Kapolsek oleh kakak Ru. Berdasarkan berkas laporan yang di dalamnya ada visum itulah Ru akhirnya diringkus sebagai pelaku inces. Mes yang bersaksi di pengadilan hanya diam saja. Ru menyebut Mes dengan julukan "agak kekurangan". Suatu istilah untuk anak/orang yang memiliki perkembangan mental yang kurang (disabilitas).

Ru mengaku mengalami penyiksaan dalam pemeriksaan polisi, seperti pencabutan kuku kaki. Menurut Ru, siksaan ini membuat ia menyerah dan menandatangani berkas pemeriksaan, dan mengakui melakukan perkosaan terhadap anak kandungnya. Ru tidak tahu mengapa semua saksi memberatkannya, tetapi saat ia di sel, para saksi itu meminta maaf kepadanya.

Kasus Mes dimanfaatkan oleh keluarga Mes untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya kakak perempuan Ru menggunakan kasus Mes untuk menjerat Ru agar mendapatkan tanah dan harta warisan. Ketika warisan sudah dikuasai, keluarga tidak memedulikan Mes. Kondisi kesehatan mental Mes semakin buruk, karena trauma yang diakibatkan oleh perkosaan yang dialaminya. Di saat mengalami gangguan kesehatan mental tersebut Mes kerap menghilang. Setelah putusan pengadilan jatuh, Mes menghilang. Kakak laki-laki Mes berusaha mencari Mes yang merupakan saksi kunci dari kasus ini, tapi beberapa kali korban menghilang. Ru memaparkan nasib anaknya sebagai karma:

"...mungkin karma Bu, dulu kan nggak gila, kini gila kan". Keluarga kemudian berniat memasukkan Mes ke rumah sakit jiwa. Tetapi Mes menikah, dan melahirkan satu anak; sesudah itu ia menghilang lagi.

Ru menggunakan kondisi disabilitas dan trauma yang dialami Mes sebagai sebuah pembalasan atas hukuman yang diterima Ru dari pengadilan.

Analisis peristiwa inces oleh ayah kandung yang ditulis Komnas Perempuan (2021) menyebutkan bahwa kerentanan berlapis yang dialami oleh korban semakin buruk dalam keadaan disabilitas. Sama dengan kasus-kasus lain di atas, hasil studi inces banyak memperlihatkan fenomena *blaming victims*, justru karena diperkosa oleh orang yang dikenal. Pelaku perkosaan yang dikenal cenderung lebih menyalahkan korban perkosaan dibandingkan pelaku perkosaan oleh orang tak dikenal (Gravelin et al. 2019). Gravelin mengutip adanya mitos tentang "*good things happen to good people, and bad things happen to bad people*". Untuk konteks ini, korban penyandang disabilitas menjadi simbol dari anak yang tidak beruntung, maka nasib buruk cenderung dekat dengannya.

## Penutup

Studi lima narasi dari ayah yang menjadi pelaku inces memperlihatkan bentuk-bentuk peningkaran dan rasionalisasi atas tindakan kekerasan seksual yang mereka lakukan terhadap anak-anak perempuan mereka. *Pertama*, berkaitan dengan narasi situasional, seperti lokasi kejahatan yang berjauhan dari komunitas dan sepi, pengaruh alkohol, pembiaran kekerasan seksual oleh istri, serta disintegrasi keluarga. Situasilah yang tidak menguntungkan bagi korban, sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan seksualnya. Dengan narasi situasional itu, pelaku justru mengategorikan dirinya sebagai korban. Mereka seperti mengirimkan pesan bahwa peristiwa perkosaan bukan kesalahan mereka sendiri, tetapi situasilah yang membiarkan kejahatan itu terjadi.

*Kedua*, relasi keluarga dan masalah komunikasi antar anggota keluarga yang kompleks tergambar pada semua narasi pelaku. Untuk menutup kekacauan situasi kehidupan yang nyata itu, pelaku menyusun imajinasi tentang keluarga bahagia. Bahwa anggota keluarga, seperti istri, anak, dan keluarga menerima adanya inces cenderung dilukiskan dalam narasi sebagai suatu tindakan wajar; terutama untuk inces yang terjadi bertahun-tahun. Nasib korban jarang di perbincangkan atas tragedi kejahatan seksual itu, walaupun disebut-sebut – itu adalah kesalahan perilaku korban dan karma.

*Ketiga*, riwayat dan identitas seksual korban menjadi unsur peningkaran dan rasionalisasi dari narasi inces. Misalnya, korban adalah lesbian, hubungan seksual inces

ayah-anak perempuan adalah hubungan suka sama suka, dan narasi tentang korban menikmati perkosaan, merupakan ucapan yang disebut oleh semua pelaku. Narasi pelaku itu adalah rasionalisasi perbuatannya dan memberi stigma kepada korbannya.

*Keempat*, adanya objektifikasi seksual perempuan dalam pikiran pelaku yang melampaui batas kemanusiaan. Unsur inilah yang menjadi salah satu bukti dari praktik patriarki sehari-hari yang sangat parah dan buruk. Tubuh anak yang menjadi korban itu berada di ruang kuasa pelaku, atau tiba-tiba masuk pada kawasan kekuasaannya. Narasi ini bukan hanya menunjukkan rasionalisasi ruang politik patriarki, tetapi juga kuasa ruang ekonomi pelaku. Anak perempuan korban dan istri perlu menjadi milik, yang harus "jinak" dan berbakti. Anak perempuan korban itu dianggap sebagai tubuh yang mengharapkan tindakan seksual dari pelaku, yang mana mereka adalah ayah.

Temuan studi inses oleh ayah kandung ini memperlihatkan suatu kelindan antara narasi sosio-kultural, ekonomi, dan politik di dalam rumah atau keluarga, serta di dalam masyarakat, yang terjadi dalam struktur dan budaya patriarki.

## Daftar Pustaka

- Arivia, G 2011, "Merebut Kembali Kendali Tubuh Perempuan", *Jurnal Perempuan*, No. 71, hal. 85-107.
- Beard, KW, Griffiee K, Newsome JE, Harper-Dorton KV, O'Keefe SL & Linz TD 2017, Father-Daughter Incest: Effects, Risk-Factors, and a Proposal for a New Parent-Based Approach to Prevention, *Sexual Addiction & Compulsivity, The Journal of Treatment & Prevention*, 24, 2017 - Issue 1-2, <https://doi.org/10.1080/10720162.2017.1306467>
- Celbis, O, Altin I, Ayaz N, B rk T, & Karatoprak S 2020, "Evaluation of Incest Cases: 4-Years Retrospective Study", *Journal of Child Sexual Abuse*, 29, 2020, <https://doi.org/10.1080/10538712.2019.1634664>
- Denzin, NK & Lincoln YS (eds.) 2010, *Handbook OF Qualitative Research* (3<sup>rd</sup> Edition), Sage Publication, California.
- Gerung, R 2011 "Catatan Jurnal Perempuan: Medusa", *Jurnal Perempuan*, No. 71, hal 4-6.
- Gravelin, CR, Biernat M & Bucher CE 2019, Blaming the Victim of Acquaintance Rape: Individual, Situational, and Sociocultural Factors, *Frontiers in Psychology*, 9, Jan 2019, diakses di [www.frontiersin.org](http://www.frontiersin.org), <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02422>, pada 23 Juli 2021
- Irianto, S & Hendrastiti TK 2020, "Gerakan Perempuan Indonesia: Perjuangan Kesetaraan Dan Keadilan Yang Hilang Dari Sejarah", *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta.
- Irianto, S 2011, "Hukum yang Tak Peduli Korban", *Jurnal Perempuan*, No. 71, hal 41-54.
- Katjasungkana, N 2001, Waspada Incest Terhadap Anak, *Lembar Info Seri 41 USAID dan LBH APIK*, Jakarta
- Komnas Perempuan 2017, diakses pada 9 Februari 2020, di <http://m.detik.com>news>berita>, diakses pada tanggal 9 Februari 2020, jam 21.44).
- Komnas Perempuan 2018, Lembar Fakta dan Poin Kunci, <https://drive.google.com/file/d/1ZYnMg8eDXvaBiDSipLfgtD87ShmLq4Nh/view>
- Komnas Perempuan 2019, Catatan Tahunan Komnas Perempuan, diakses di <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/info-grafis-catahu-2020-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>, pada 24 Juli 2021.
- Kompas 2007, "Bagaimana Hukum "Menjawab" Kekerasan", *Swara - Kompas*, 4 Juni 2007.
- Purnamasari, DM 2020, "Komnas Perempuan: Inses Jadi Kekerasan terhadap Anak Perempuan Tertinggi Sepanjang 2019", *kompas.com*, diakses pada 24 Juli 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/06/19025061/komnas-perempuan-inses-jadi-kekerasan-terhadap-anak-perempuan-tertinggi>
- Lewis, O 2016, kisah Lima Keluarga: Telaah kasus orang meksiko dalam kebudayaan Kemiskinan, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Millan, AR, Cruz JC & Reyes CA 2017, Incest Victims: A Case Study, *International Journal of Advanced Research (IJAR)*, 5(9), Sept 2017, **article DOI:** 10.21474/IJAR01/5361, <http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/5361>
- Poerwandari, K 2011, "Bila Kita adalah Korban", *Jurnal Perempuan*, No. 71, tahun 2011, hal 19-40
- Sulistiyowati, I 2000, "Pendekatan Hukum Berperspektif Perempuan", dalam TO Ihromi et. al (peny), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung.
- Takwin, B 2011 "Membongkar Mitos Perkosaan", *Jurnal Perempuan*, No. 71, hal 7-18.
- Ward, E 1982, "Rape of Girl-Children by Male Family Members", *Journal of Criminology*, 15, June 1982, <http://doi.org/10.1177/000486588201500203>

## Catatan Akhir

- 1 Berdasar *Keynote Speech* Menteri Sosial, Khoffifah Indarparawansa pada Seminar Nasional PSK-G Universitas Indonesia, Depok, bulan Februari, 2015. Kemudian, publikasi tersebut dikutip oleh Ketua Dewan Pembina WCC Cahaya Perempuan Bengkulu, Zumratul Aini, yang menyatakan kasus inses di Bengkulu terus meningkat, bahkan menduduki peringkat pertama di Indonesia. Saat itu tidak disebutkan data kuantitatif. <https://news.okezone.com> diunduh pada 7 Maret 2020, jam 8.58.
- 2 Tamping adalah para narapidana yang dipercaya dan seolah dipekerjakan di lembaga pemasyarakatan (lapas). Tamping dipekerjakan untuk melatih keterampilan warga binaan lainnya dan juga membantu pekerjaan petugas sehari-hari. Meskipun begitu, berdasarkan Permenkumham No. 9 Tahun 2019, tamping dilarang membantu petugas di bidang:

administrasi perkantoran; administrasi teknis; registrasi; pengamanan; dan pelayanan medis kesehatan. <http://lapaslhoknga.kemenkumham.go.id/index.php/berita-utama/giat-penguatan-tugas-dan-fungsi-tahanan-pondamping>



## Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

### *Power Relations and Sexual Violence on the Campus*

**Sulistiyowati Irianto**

Guru Besar Fakultas Hukum, *Co-founder* mata kuliah Gender dan Hukum,  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

sulis\_irianto@yahoo.com

Kronologi Naskah: diterima 13 Juli 2021, direvisi 27 Juli 2021, diputuskan diterima 28 Juli 2021

#### Abstract

Sexual violence on campus is a crime against humanity that is difficult to uncover because of professors' power relations and domination over students. Power relations also manifest at the structural level so that sexual violence is often dismissed and silenced by the administrators. The campus environment's hierarchy of status and positions makes sexual crime cases go on for years without any accountability. On the other hand, there are efforts such as the collective action of lecturers across faculties to protect victims from the perpetrators and bring the perpetrators to justice. This study describes the author's experience in dealing with sexual violence on campus and using a reflexive approach in addressing sexual violence in Indonesia.

Keywords: Sexual Violence in Campus, Power Relations, Crimes against Humanity

#### Abstrak

Kekerasan seksual di kampus merupakan kejahatan kemanusiaan yang sulit diungkap karena adanya relasi kuasa dan dominasi dosen atas murid. Relasi kuasa juga mengejantah di tingkat struktural sehingga kekerasan seksual sering kali ditutup rapat oleh institusi pendidikan. Hierarki status dan jabatan yang ada di lingkungan kampus membuat kasus kejahatan seksual berlangsung menahun tanpa ada pertanggungjawaban dan akuntabilitas pihak kampus. Namun di lain pihak, tercatat aksi kolektif para dosen lintas fakultas yang bekerja dan berupaya melindungi korban dan mengadili pelaku. Penelitian ini mendeskripsikan pengalaman penulis dalam menangani kekerasan seksual di kampus serta menggunakan pendekatan refleksif dalam menyoal kekerasan seksual di Indonesia.

Kata kunci: Kekerasan Seksual di Kampus, Relasi Kuasa, Kejahatan Kemanusiaan

### Pendahuluan

Tidak terbayangkan oleh para orang tua yang mengirimkan anaknya ke universitas agar menjadi pintar, berkeahlian, dan berkarakter. Namun ternyata sang anak menjadi korban kekerasan seksual dari orang-orang yang seharusnya melindunginya. Tidak ada yang menyangka bahwa predator seksual juga berkeliaran di kampus mencari mangsa. Mereka bisa "berbaju" sebagai sesama mahasiswa, dosen, bahkan profesor, atau siapa saja di kampus. Setelah melakukan tindakannya, apakah pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya? Banyak yang lolos dari hukuman, karena sukar diproses oleh hukum. Mengapa? Tulisan ini tidak akan menjelaskan berbagai teori tentang kekerasan seksual terhadap perempuan, melainkan suatu dimensi dari lokus kekerasan seksual yang kurang banyak mendapat perhatian sungguhpun sudah berlangsung lama, yaitu di lingkungan kampus. Bagaimana di kampus yang seharusnya menjadi rumah produksi ilmu

pengetahuan, justru korban kekerasan seksual sukar mendapat keadilan.

Dalam kenyataannya kejahatan yang merendahkan kemanusiaan, berupa kekerasan seksual terjadi juga di tempat berkumpulnya orang-orang terpelajar. Karena diselubungi mitos, maka kejahatan itu justru tersembunyi, tidak dilaporkan, dan berakibat pelakunya tidak pernah dihukum, walaupun dihukum tidak pernah setimpal dengan penderitaan korban yang mengalami trauma seumur hidup (Schwendinger & Schwendinger 1974; Olsen 2018). Umumnya korban kekerasan seksual di kampus adalah generasi muda kita, mahasiswi dan anak didik kita sendiri. Tindakan tidak bermoral ini menambah panjang deretan cacat etika dari (sebagian) kaum intelektual kita di samping isu plagiarisme, dan tata kelola universitas atau membiarkan kampus menjadi ajang kepentingan politik praktis. Sementara sebagian besar akademisi diam, tidak mau tahu karena menganggap kasus itu urusan privat, memalukan institusi

bila diketahui publik, atau menyangkal, bahkan ikut menyalahkan korban. Sebagiannya tidak berani bersuara karena pelaku adalah orang yang pernah berjasa sebagai guru sebelumnya, bergelar profesor dan dibutuhkan di departemen institusinya.

Mitos berikutnya adalah kekerasan seksual disebabkan pelaku kurang pendidikan agamanya. Padahal pelajaran agama diajarkan sejak prasekolah sampai universitas. Umumnya publik tidak memahami bahwa penyebabnya adalah penyalahgunaan kuasa, yang dilakukan oleh orang yang dipercaya, yang seharusnya melindungi korban, dan sudah dianggap dekat oleh korban. Mereka di antaranya adalah ayah kandung, kakek, paman, saudara laki-laki, dan di sekolah adalah guru sekolah, guru agama, dan di kampus adalah justru dosen. Penegak hukum yang tugasnya menegakkan hukum tempat dimana para perempuan seharusnya bisa mencari perlindungan dari kejahatan, justru ada yang menjadi pelaku kekerasan seksual. Demikianlah *evidence based* (dasar pembuktian) ratusan ribu kasus yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan (2021) dari seluruh Indonesia kepada publik setiap tahun. Dalam laporan tersebut dari tahun ke tahun umumnya kekerasan seksual dilakukan di ranah privat, artinya, pelakunya adalah orang yang dikenal korban, justru lebih banyak daripada kekerasan seksual di tempat umum. Hal ini membuktikan bahwa kekerasan seksual terjadi dalam relasi yang di dalamnya ada kekuasaan yang timpang antara korban dan pelaku.

Di kampus, pelaku kekerasan seksual bisa siapa saja seperti sesama mahasiswa, staf administrasi, dosen, dosen tamu yang prinsipnya punya kuasa lebih daripada korban. Umumnya korban melihat pelaku adalah orang-orang yang lebih pintar, lebih senior, dan berkuasa menentukan nilai dan nasib mahasiswa. Celaknya ketika pelakunya adalah dosen, profesor, kejadiannya tidak mudah dipercaya oleh pimpinan Prodi (Program Studi), departemen, dan fakultas, serta sebagian besar dosen. Bahkan yang sering terjadi adalah serangan balik terhadap korban disertai stereotip dan stigma terhadap perempuan seperti penggoda dosen, atau sukarela transaksi seksual untuk diluluskan atau mendapatkan nilai baik dari dosen.

Sering kali nama baik institusi lebih penting daripada melindungi dan menunjukkan bela rasa terhadap korban, dan berusaha menyelesaikan persoalan. Kesadaran gender dan perspektif korban tidak ada. Kolega dosen yang tergerak untuk membela korban, kerap dimintai bukti dengan alasan tidak boleh menuduh serampangan. Dalam hal ini pembuktian kejahatan kemanusiaan berupa kekerasan seksual ini dianggap sama mudahnya

dengan bukti tindak pidana biasa seperti pencurian atau pemukulan. Sementara itu korban semakin takut karena pembuktian dibebankan kepadanya dan sulit dipenuhi. Ketakutan ini membutuhkan waktu untuk diatasi. Ada hambatan psikologis, sosial, dan kultural sehingga korban tidak berani mengadu. Akibatnya semakin sulit menyediakan bukti karena kejahatan sudah berlangsung lama, bisa beberapa bulan, tahun bahkan korban sudah menjadi alumni, dan bukti sudah kedaluwarsa.

Apabila ada dosen melakukan kekerasan seksual apa pun bentuk dan jenisnya, maka sebenarnya, prinsip universitas sebagai gerakan moral di jantung hati masyarakat seperti dideklarasikan dalam *Magna Charta Universitatum* (Magna Charta Universitatum 1988), kehilangan rohnyanya, runtuh. Sekali-kali tidak boleh hal itu terjadi. Mengapa? Kaum intelektual dipandang sebagai penjaga gerbang kebenaran. Tugasnya memproduksi ilmu pengetahuan, melakukan pencarian kebenaran yang tidak pernah usai karena selalu ada kebenaran baru dari temuan berikutnya. Para dosen adalah tempat orang berguru dan bertanya. Universitas mandatnya adalah merespons kebutuhan masyarakat melalui pengajaran dan riset.

Problem utamanya adalah banyak kampus tidak memiliki regulasi khusus untuk menanggulangi penanganan kekerasan seksual dan pencegahannya. Demikian pula kita belum memiliki hukum nasional khusus yang melindungi korban dan kekerasan seksual. Hukum yang berlaku saat ini tidak mengakomodasi pengalaman dan realitas korban (Olsen 2018; Bartlett 2018). Akibatnya, bila ada dosen yang mendampingi korban, mereka tidak punya petunjuk apa yang harus dilakukan. Dosen pendamping juga berhadapan dengan sebagian besar dosen lain yang tidak memiliki literasi kekerasan seksual dan perspektif korban. Ketiadaan literasi adalah problem kedua. Tidak banyak yang paham, kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan, karena korbannya bisa mati, atau cacat seumur hidup, dan jenis tindakannya sangat beragam. Dari *catcalling*, pelecehan, yang sering dianggap remeh, sampai percobaan perkosaan, perkosaan, pemaksaan aborsi dan penyiksaan seksual. Padahal *catcalling* (siulan, panggilan, komentar yang bersifat seksual) pun berbahaya. Ada mahasiswi yang menghindari siulan nakal setiap kali keluar rumahnya dengan cara menggunakan *headset*, kemudian menyeberang rel, tidak mendengar kereta datang, dan kehilangan nyawa.

Di kampus saya layanan semacam "pertolongan pertama" tersedia atas inisiatif dosen-dosen yang berkepedulian. Di antaranya adalah dosen hukum yang

mendirikan Klinik Hukum untuk Perempuan dan Anak sejak tahun 2017, sebagai suatu pengembangan dari kuliah Gender dan Hukum yang didirikan sejak tahun 1992 oleh Prof. Tapi Omas dan saya sendiri. Ada juga dosen dari fakultas lain yang berjejaring memberi bantuan setiap kali ada kasus kekerasan seksual. Di samping itu terdapat inisiatif dari para mahasiswa sendiri. Mahasiswa hukum membuat beberapa skema inisiatif bantuan, yang akhirnya melahirkan HopeHelps UI di tahun 2017, yang kemudian dikembangkan di berbagai Universitas lain. Forum layanan ini menerima pengaduan *online* dari para korban kekerasan seksual. Munculnya inisiatif akademik yang kemudian melahirkan forum-forum layanan dari para dosen dan mahasiswa, menegaskan pentingnya inisiatif ini sebagai *best practice* dalam penanganan kekerasan seksual. Meskipun penanganan kasus dan pendampingan korban sangat sulit karena kekosongan hukum, tetapi tumbuhnya inisiatif dari *civitas academika* sangat berarti bagi korban.

Tulisan ini dimodifikasi dari tulisan saya di Opini di Kompas, 26 Maret 2021 dan telah diubah serta diteliti lebih mendalam dengan format ilmiah. Tulisan ini menjelaskan bagaimanakah kasus-kasus kekerasan seksual terjadi di kampus. Apa yang terjadi dengan korban? Bagaimana proses penanganan terhadap kasus yang diupayakan oleh pihak-pihak yang berkepedulian di kampus? Pembelajaran apa yang dapat disampaikan kepada pemegang otoritas kampus agar kampus terbebas dari kekerasan seksual?

## Metode Penelitian

Secara metodologis, tidak mudah mendapatkan data dan fakta dari kasus kekerasan seksual di kampus karena terjadinya di ruang tertutup. Kasus kekerasan seksual jarang dirapatkan bila dilakukan oleh dosen, dan kebisuan dijaga oleh relasi kuasa di antara pelaku dan korban. Kasus didapatkan hanya bila ada laporan dari korban atau orang yang dipercaya mewakili dirinya kepada layanan bantuan yang tersedia, yang itu pun sangat terbatas dan keseluruhan masalah tidak tergambarkan secara utuh. Oleh sebab itu, metode yang tepat dalam tulisan ini adalah metode kualitatif yang reflektif. Saya menggunakan perspektif feminisme yang menekankan "pengalaman perempuan." Posisi yang memihak pada "pengalaman perempuan" telah digunakan oleh aktivis perempuan di Barat pada tahun 1960an dan 1970an. Titik tolak pengalaman perempuan digunakan agar terbentuk kesadaran feminis dan tergambarkan terkaitan

"personal" dan "politis" oleh Hainisch (1970) yang dikutip dari Mansbridge (1995). Keterkaitan ini penting untuk disimak sebab dalam kasus kekerasan seksual di kampus, persoalan ini berkaitan dengan institusi pendidikan. Artinya, institusi pendidikan juga seharusnya turut bertanggung jawab atas keselamatan mahasiswanya.

Tulisan ini didasarkan pada pengamatan dan pengalaman saya sendiri di kampus tempat saya bekerja, Universitas Indonesia, dan terutama dari kasus-kasus yang saya tangani sendiri. Nama korban dan pelaku tidak disebutkan (Gardiner, Rahardi & Can 2021). Untuk penelitian ini, saya akan memaparkan tiga kasus yang menurut saya berguna untuk memahami kekerasan seksual di kampus.

## Kekerasan Seksual dalam Angka dan Kasus

Berikut ini adalah data kuantitatif yang dikumpulkan secara terbatas sebagai puncak gunung es dari kasus yang ada di berbagai kampus di Indonesia. Setelah itu akan dipaparkan beberapa kasus yang diambil dari pengalaman penulis sendiri, yang pernah terlibat menangani dan menyaksikan kasus-kasus kekerasan seksual di kampus.

### *Angka Nasional Kekerasan Seksual*

Kekerasan Seksual di kampus terkonfirmasi dari Laporan Komnas Perempuan tentang Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) di ranah komunitas/publik yaitu sebesar 21 persen atau 1.731 kasus (Komnas Perempuan 2021). Paling banyak memang kekerasan seksual yaitu 55 persen atau 962 kasus, terdiri dari perkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus), percabulan (166 kasus), sisanya adalah percobaan perkosaan. Sementara sebesar 79 persen KTP terjadi di ranah privat atau pelakunya orang yang dekat dengan korban seperti Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (49 persen), kekerasan masa pacaran (20 persen), sisanya adalah kekerasan dari mantan suami, mantan pacar dan KTP terhadap pekerja rumah tangga.

Secara keseluruhan laporan KTP yang diterima Komnas Perempuan tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, menurun 31,5 persen dari tahun sebelumnya (2019) sebesar 431.471 kasus. Namun penurunan ini tidak dapat dilihat sebagai turunnya KTP, melainkan imbas pandemi, yaitu: (1) perubahan jam kerja dan ketidaksiapan teknologi lembaga layanan, (2) Selama PSBB korban takut melapor karena serumah dengan pelaku, (3) rendahnya literasi teknologi korban.

## Angka Kekerasan Seksual di Kampus

Kasus kekerasan seksual di kampus yang dapat dilaporkan adalah dari tahun 2019, yaitu 174 kasus di 79 kampus di 29 provinsi. Pelakunya adalah dosen, mahasiswa, staf, tokoh agama di kampus, tenaga kesehatan klinik di kampus, dan warga lain. Tempat kejadian bisa di dalam atau luar kampus seperti lokasi Kuliah Kerja Nyata, tempat magang dan acara kemahasiswaan. Korbannya 96 persen adalah mahasiswi. Sebanyak 20 persen tidak melapor dan 50 persen tidak menceritakan kepada siapa pun (Zuhra 2019). Kasus yang tidak dilaporkan tenggelam dalam gunung es.

Kasus kekerasan di kampus juga bersembunyi dalam kekerasan berbasis gender siber (KBGS), karena pelaku melakukannya secara digital. Laporan KBGS langsung kepada Komnas Perempuan naik dari 241 kasus di tahun 2019 menjadi 940 kasus di tahun 2020. Laporan KBGS dari lembaga layanan juga naik dari 126 kasus di tahun 2019, menjadi 510 di tahun 2020 (Komnas Perempuan 2021).

Berikut ini adalah catatan data dari HopeHelps UI. Sejak Maret sampai Mei 2020 telah diterima 47 laporan kasus kekerasan seksual. Korban berasal dari berbagai fakultas, tetapi ada kasus-kasus lain yang berasal dari universitas lain dan masyarakat umum. Karena kasus-kasus ini tidak termasuk dalam lingkup layanan HopeHelps sesuai Anggaran Dasar Hopehelps, maka laporan tersebut dialihkan kepada layanan yurisdiksinya masing-masing. Maka laporan yang didampingi HopeHelps UI adalah sebanyak 39 kasus, terdiri dari berbagai jenis kekerasan seksual, di antaranya ada yang dilakukan secara *online*. Dalam laporan itu dikatakan bahwa persoalan utama yang dihadapi dalam pendampingan korban adalah ketiadaan instrumen hukum yang secara spesifik untuk melindungi korban (HopeHelps 2021)

## Studi Kasus

Dari begitu banyak kasus baik yang diketahui maupun yang tersembunyi, tiga kasus di bawah ini akan memberikan ilustrasi bagaimana kekerasan seksual di kampus terjadi, siapa korban dan pelakunya, dan bagaimana penyelesaiannya. Tentu saja ketiga kasus ini tidak dapat digeneralisasi dan menggambarkan semua kekerasan seksual di kampus. Namun setidaknya ketiga kasus ini akan memberi potret atau pola yang kemungkinannya menjadi potret atau pola kasus kekerasan seksual pada kasus lain atau kampus lain.

## Kasus 1: Pak Dosen Ternyata Predator

Pak Dosen X selalu menyelenggarakan kuliah pada hari Sabtu sore, dan hal itu berjalan bertahun-tahun. Tidak ada yang menyangka bahwa pemilihan hari kuliah itu ada maksudnya. Bagi para mahasiswa, siapakah yang berani menolak untuk hadir kuliah pada hari dan jam yang sudah ditetapkan dosen? Kemudian muncullah berbagai cerita yang timbul tenggelam dari para mahasiswi tentang kelakuan Pak Dosen. Misalnya ada mahasiswi yang sebelum masuk kelas rambutnya dibuat *acak-acakan* supaya tidak kelihatan cantik dan menarik perhatian dosen. Kemudian juga ada cerita ketika seorang mahasiswi diminta datang ke rumah dosen untuk suatu keperluan, karena dia sudah tahu kegenitan Pak Dosen, maka ia minta pacarnya untuk mengantar, dan si dosen tidak berkenan. Atau ada cerita lain di mana ada mahasiswi yang mengadu kepada LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) di fakultasnya, maka ia dilaporkan sampai kepada Rektor, lalu keluar surat peringatan. Namun cerita tetap berlanjut, samar-samar berlalu-lalang beredar di antara para *civitas*. Termasuk tentang para korban yang umumnya adalah mahasiswi cantik dan berjilbab, bukan yang berpakaian seksi. Cerita tersebut telah sering didengar oleh para mahasiswi mengenai Pak Dosen X tetapi hanya secara umum dan tidak ada kelanjutan.

Sampai suatu hari sekitar tahun 2007 terjadi peristiwa pengaduan yang cukup serius. Ketua LKBH datang kepada saya karena saya memiliki mata kuliah Gender dan Hukum dan beberapa dosen di jurusan saya paham isu perempuan. Menurut ceritanya ada seorang dosen perempuan yang menyampaikan kepada LKBH bahwa seorang mahasiswi mengalami kekerasan seksual, bahkan perkosaan dari Pak Dosen X. Kejadiannya sudah berlalu setahun yang lalu, tetapi ia baru berani melaporkannya kepada dosen pembimbing akademik, yang kemudian melapor ke LKBH. Mengapa baru sekarang melapor? Karena korban takut kepada orang tuanya. Ia selalu ingat pesan ibunya, yang tidak akan menoleransi apabila anaknya sudah tidak perawan lagi apa pun alasannya. Ia pun menyusun keberanian selama setahun untuk berani melapor kepada dosen pembimbingnya, yang kemudian melapor kepada ketua LKBH Fakultas, dan sampai kepada saya. Pada saat itu rupanya kasus sudah ditangani oleh seorang pengacara pendamping hukum korban, dan pengacara ini juga dulunya adalah korban dari Pak Dosen X ketika masih kuliah. Pengacara perempuan ini juga mengenal banyak kawan lainnya yang pernah menjadi korban.

Saya memutuskan membuat konsorsium pengacara yang terdiri dari beberapa LKBH universitas di Jakarta, LBH Apik dan LBH Jakarta. Dalam perjalanan proses penyelesaian kasus ini kami menemui beberapa kejadian. Misalnya adanya berita di beberapa koran lokal yang menyatakan ada kisah pencemaran nama baik dari mahasiswa kepada dosen. Atau lambatnya proses pelaporan kepada polisi.

Akhirnya perwakilan dari masing-masing lembaga dalam konsorsium pengacara memutuskan untuk mendatangi kepala Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia (Bareskrim – POLRI). Pada waktu kami sampai di ruangan Ketua Bareskrim, di situ ada Wakil Ketua Bareskrim dan ada beberapa sekitar lima atau enam orang lain – ternyata orang-orang ini adalah para polisi penyidik kasus ini. Ketua Bareskrim bertanya, apa keperluan kami datang kepadanya. Lalu kami menanyakan mengapa proses penyidikan kasus ini berjalan lambat? Hari itu hari Jumat, sehingga Kepala Bareskrim harus pergi sholat Jumat ke masjid, dan menyerahkan kelangsungan acara ini kepada wakilnya.

Selanjutnya saya ingin meneruskan cerita bagaimana kasus ini dari sudut pandang korban perempuan. Di antara kami yang hadir itu kebetulan berlatar belakang disiplin ilmu berbeda, jadi kami ajukan argumentasi secara filsafat, psikologi, hukum, dan studi gender. Namun setiap kali kami mengutarakan argumentasi apa pun, maka jawaban Wakil Bareskrim adalah: “Ubah dulu KUHAP – Hukum Acara Pidananya, Bu.” Tidak ada argumentasi lain, seolah polisi memang menjadikan dirinya sebagai corong Undang-undang saja. Akhirnya para dosen lintas fakultas yang berjejaring untuk mendampingi kasus ini memutuskan untuk mengatur suatu pertemuan dengan korban yang dihadiri oleh kedua orang tua korban. Saat pertemuan yang dinantikan itu pun terjadilah. Mungkin ada sekitar 10 orang dosen berada di salah satu ruangan Klinik Psikologi. Suasana sore itu sangat mencekam. Kami mendengarkan dengan saksama bagaimana pendapat sang ayah korban. Ia sangat marah, anaknya diperlakukan seperti itu oleh dosennya. Menurutnya, sebenarnya ia ingin dengan tangannya sendiri membalaskan sakit hatinya itu kepada pelaku. Namun hatinya luluh ketika melihat ada begitu banyak dosen bersimpati kepada anaknya.

Sebenarnya korban ini tergolong sangat kuat, ia mampu bertahan selama satu tahun mengadakan bimbingan dengan pak Dosen predator yang mencelakainya itu, sampai berhasil menyelesaikan skripsinya dan lulus ujian S1. Selama bimbingan itu pula perkosaan dengan segala bujuk rayu tipu

muslihat termasuk janji mengawini dialami korban. Lebih mengerikan lagi menurut cerita korban, ia pernah diminta pelaku bimbingan ke hotel, karena pelaku sedang menginap di hotel itu, dalam rangka keikutsertaannya dalam suatu acara pembahasan suatu revisi undang-undang. Kasus ini selanjutnya oleh pengacara pendamping korban sudah siap diajukan ke pengadilan. Namun selalu mengalami kendala. Bukti fisik sudah tidak mungkin disediakan karena kasus sudah berlangsung lama. Satu-satunya bukti adalah kesaksian korban. Pembuktian dari kasus ini direncanakan akan dimintakan dukungan dari para korban yang lain. Ada saja korban yang bersedia menjadi saksi di persidangan. Namun begitu dekat waktunya, saksi korban membatalkan dengan alasan malu sudah menjadi pengacara, sudah menjadi istri seseorang, atau sudah menjadi *runner up* Putri Indonesia dan seterusnya.

Akhirnya kasus ini pun kandas karena korban sendiri selalu berada dalam kebimbangan untuk meneruskan kasus ini ke pengadilan atau tidak. Akhirnya ia memutuskan tidak akan meneruskan kasus ini di pengadilan mengingat kekhawatiran terhadap respons publik. Dalam hal ini, ia pun sudah sering mendapatkan pertanyaan, termasuk dari polisi penyidik, mengapa perkosaan terjadi berulang, dan disimpulkan artinya suka sama suka. Polisi tidak mampu menganalisis faktor utama penyebab kasus ini, yaitu relasi kuasa yang besar antara pelaku dan korban. Pelaku tidak pernah dihukum atas perbuatannya. Ia bahkan sering tampil di acara *talk show* stasiun televisi dan dianggap sebagai ahli pidana dan dipanggil profesor. Menurut korban, ia merasa mual tiap kali mendengar pelaku bicara tentang berbagai norma hukum dan keadilan di televisi. Traumanya tidak akan mudah hilang dari hidupnya.

#### *Kasus 2: Pelakunya Orang Luar Kampus*

Suatu hari saya diminta untuk menjadi salah satu ahli dalam kasus kekerasan seksual yang korbannya adalah mahasiswi di suatu fakultas yang lain dari kasus pertama, sekitar tahun 2013. Saya datang ke Polda Metro dari pukul 9 pagi mengetik sampai pukul 3 sore tanpa istirahat makan siang. Tugas saya adalah menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 tentang perkosaan.

Pasal tersebut menyatakan dua unsur batasan kekerasan yaitu adanya pemaksaan dan penetrasi. Pasal ini tidak bisa mengakomodasi tindak perkosaan dalam situasi yang berbeda. Unsur “pemaksaan” bisa tidak ada tetapi “penetrasi” bisa terjadi. Relasi kuasa yang timpang begitu kuat dampaknya bagi pelemahan korban. Ketika

pelaku yang dianggap menguasai sumber pengetahuan, dan memberi kesan atau memberi pengharapan bahwa ia bisa mendukung kelancaran pembuatan skripsi, adakah mahasiswa yang harus curiga? Bahkan ketika mahasiswa diminta datang menemui orang yang menjanjikan itu?

Seharusnya kekerasan seksual bukan hanya sekadar adanya pemaksaan dan penetrasi, tetapi adalah tindakan yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual. Kondisi ini telah tertuang dalam draf Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, versi Komnas Perempuan dan Jaringan Masyarakat Sipil tahun 2020 yang terbaru dan telah diserahkan kepada Fraksi Pendukung di DPR.

Begitulah kira-kira yang saya tuliskan panjang lebar dalam menjawab beberapa pertanyaan tentang pasal-pasal terkait perkosaan dalam KUHP. Dasar argumentasi adalah pengalaman dan fakta perkosaan yang dialami oleh mahasiswi tersebut. Saya juga mendapat satu bundel transkrip yang berisi percakapan digital antara pelaku dan korban. Belakangan saya mendengar dari kawan-kawan dosen pendamping korban bahwa transkrip yang saya dapat itu sudah diedit agar terkesan bahwa korban yang sangat aktif mendekati pelaku. Pelakunya adalah narasumber yang diundang ke kampus untuk memberi presentasi atau kuliah umum tentang suatu topik. Seorang mahasiswi akan menulis skripsi yang topiknya terkait dengan keahlian dari narasumber. Kemudian terjalin komunikasi di antara keduanya, yang juga diwarnai oleh "bunga-bunga" dari pelaku seperti sering kali membuatkan puisi untuk korban sebagai upaya untuk menarik hatinya. Sampai akhirnya korban diminta datang untuk membicarakan skripsinya dan bertemu di suatu tempat publik, yaitu di suatu teater. Namun di tengah jalan pelaku mengirim teks digital, mengubah tempat pertemuan yaitu di rumah pelaku. Di situlah terjadi perkosaan, yang kemudian berulang dalam suatu kurun waktu, sampai akhirnya mahasiswi itu hamil.

Kasus ini cukup menarik perhatian publik karena pelaku cukup dikenal dalam bidangnya. Ada pendamping hukum untuk kasus ini yang berjejaring dengan dosen-dosen lintas fakultas. Kasusnyapun sudah sampai ke proses penyidikan di kepolisian. Namun tidak terlalu jelas bagaimana persisnya, kasus ini tidak pernah naik sampai ke proses persidangan.

### *Kasus 3: Mega Skandal*

Kasus ketiga ini korbannya adalah para mahasiswa yang jumlahnya tidak sedikit, karena menurut dosen-dosen fakultas tempat para korban belajar, peristiwa terjadi sejak 1990an sampai 2021 di semester awal di masa pandemi. Saya terlibat tidak langsung dalam kasus itu, karena suatu hari ada dosen-dosen perempuan dan laki-laki dari fakultas tersebut yang menghubungi saya untuk bertukar pikiran menghadapi kasus ini. Kemudian gerakan dosen bertambah besar sampai suatu ketika saya diundang lagi oleh dosen-dosen yang umumnya adalah kepala departemen atau program studi dan sekretaris. Kemudian dosen dari lintas fakultas juga bergabung dalam gerakan ini. Dari berbagai komunikasi itu saya mendapat informasi bahwa para korban ada lebih dari 20 orang yang bahkan membuat forum komunikasi antar korban. Korbannya tidak hanya mahasiswi S1 tetapi juga Pascasarjana S2 dan S3, dan banyak di antara mereka sudah menjadi alumni. Tindakannya bermacam-macam, di antaranya, pada masa pandemi ketika semua kuliah harus dijalankan secara daring (*online*) si pelaku sengaja meminta mahasiswi baru untuk datang ke rumahnya dengan berbagai alasan seperti mengambil bahan bacaan, mengantar tugas, dan apa saja. Kemudian juga ada dosen-dosen dari fakultas lain yang menyampaikan bahwa pelaku juga melakukan pelecehan seksual di program pascasarjana di fakultas mereka, tempat pelaku juga mengajar. Tindakan dilakukan baik di ruang kelas, mengajak mahasiswi bimbingan ke restoran dan di jalan ketika pelaku minta dijemput korban.

Kesulitan dari jaringan dosen pendamping dalam menangani kasus ini adalah belum adanya regulasi yang jelas dan khusus melindungi korban dari kekerasan seksual di kampus. Juga tidak ada unit tersendiri yang tersedia secara terstruktur. Kasus kekerasan seksual membutuhkan pencegahan dan penanganan yang khusus. Tidak bisa disamakan dengan tindakan pelanggaran umum biasa di kampus. Akses pengaduan terhadap berbagai keluhan terkait bidang akademik dan kelembagaan di universitas yang sudah ada, tidak bisa dijadikan sebagai saluran pengaduan untuk kasus kekerasan seksual. Korban berhadapan dengan persoalan politik kuasa di kampus, terutama bila pelakunya adalah dosen dan memiliki jabatan. Lalu ada juga kendala psikologis dan sosial bagi korban untuk mengadu, yakni, mereka takut. Dalam kasus ini kendala juga dihadapi oleh para dosen pendamping karena ada saja dosen lain bahkan yang berada dalam jabatan struktural yang tidak mempercayai terjadinya kasus ini, dan bahkan

minta disediakan bukti. Padahal kasus ini terjadi selama puluhan tahun dan tidak mudah menyediakan bukti.

## Penutup

Di bagian ini, saya memaparkan suatu catatan analitis yang menggarisbawahi problem Socio-Yuridis. Kasus kekerasan seksual di kampus jarang berakhir di pengadilan. Ada beberapa sebab. Pertama, secara nasional kita memang belum memiliki instrumen hukum khusus penghapusan kekerasan seksual, dan sudah empat tahun rancangan hukum ini mengalami kendala politik di parlemen sehingga tidak kunjung disahkan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada sekarang menempatkan kekerasan seksual sebagai kejahatan kesusilaan, padahal kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan, karena mengancam nyawa dan hidup korban. Menurut saya perlu dipikirkan bagaimana hukum dirumuskan dan ditegakkan menjadi persoalan dari perspektif feminisme seperti yang diulas oleh Frug (1995) dan Bartlett (2018). Kedua, sukarnya memenuhi prosedur pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan berbagai prosedur penyelidikan serta penyidikan di lembaga penegakan hukum karena harus ada bukti fisik dan saksi. Ketiga, adanya berbagai mitos dan stereotip yang menyalahkan korban yang dipercaya aparat penegak hukum, atau menjadi bagian dari budaya hukum mereka (Nelken 2014). Keempat, mitos dan stereotip yang hidup di kalangan penegak hukum yang bersumber dalam masyarakat. Hal ini membuat korban takut, malu, bimbang, sakit psikologis, yang menghalanginya untuk melapor.

Akibatnya banyak kasus kekerasan seksual berlangsung terus. Selalu saja ada kasus dengan banyak korban dari seorang pelaku dengan jabatan dan gelar, karena kejahatan berlangsung menahun dan dibiarkan. Bila ada korban berani membuka suara, diikuti korban berikutnya, maka semuanya terkendala bukti yang sudah hilang. Satu-satunya bukti adalah kesaksian korban. Itu pun sulit didapat karena biasanya korban sudah menjadi alumni, atau orang terpendang dan tidak mau diketahui publik kasusnya. Akibatnya kekerasan seksual di kampus menjadi kejahatan tertutup rapat dan pelakunya tidak dihukum. Ada juga korban yang memilih pindah ke kampus lain dari pada mempersoalkan kasusnya dengan harapan tipis untuk mendapat keadilan.

Kejahatan seksual menandai semakin buruknya wajah kampus kita. Sungguh paradoks, karena di sisi lain, berbagai kampus menjadi pusat program

Sustainable Development Goals (SDGs), termasuk program penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pendidikan berkualitas. Pencapaian SDGs menjadi parameter penting untuk mengukur keberhasilan nasional meningkatkan kualitas hidup dan martabat manusia. Namun sungguhpun dalam situasi yang tidak menguntungkan itu, inisiatif dan keberanian yang tumbuh dari civitas akademika kampus sendiri, merupakan kapital sosial yang patut dihargai. Suara dan upaya semacam ini sangat diperlukan untuk terus digaungkan dan didukung ketika hukum tidak mampu menolong korban kekerasan seksual mencari keadilan. Semoga dalam waktu dekat di kampus saya, Universitas Indonesia, sudah akan disahkan peraturan Rektor terkait kekerasan seksual beserta unit layanan penanganan.

## Daftar Pustaka

- Bartlett, K 2018, *Introduction to Feminist Legal Theory: Readings in Law and Gender*. Taylor and Francis.
- Gardiner, ME, Rahardi F, Can, CK 2021, *Ethics in Social Science Research in Indonesia*. Jakarta: Pustaka Obor
- Frug, MJ 1992, *Rescuing Impossibility Doctrine: A Postmodern Feminist Analysis of Contract Law*, *University of Pennsylvania Law Review*, 140, hal 1029-47
- HopeHelps UI 2020, *Ringkasan Tahunan: Esa Hilang, Dua Terbilang: Refleksi Angka Kekerasan Seksual di Universitas Indonesia*.
- Schwendinger, J & Schwendinger, H 1974, "Rape Myths: In Legal, Theoretical, and Everyday Practice", *Crime and Social Justice*, (1), 18-26. Diakses pada 10 Juli 2021, pada: <http://www.jstor.org/stable/29765884>
- Komnas Perempuan 2021, "Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Peanganan Di Tengah Covid-19," *Catahu 2021*, diunduh 11 Juli 2021, pada: <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>
- Magna Charta Universitatum 1988, diunduh 30 Juni 2021, pada : [>>](http://www.magna-charta.org/resources/files/the-magna-charta/english)
- Mansbridge, J 1995 "What is the feminist movement?" dalam Myra Ferree & Patricia Yancey Martin (eds), *Feminist Organizations: Harvest of the new women's movement* hh. 27-34. Philadelphia: Temple University Press.
- Nelken, D 2014, "Thinking about Legal Culture," *Asian Journal of Law and Society*, 1(2) 255-274. Doi:10.1017/als.2014.15.
- Olsen, F 2018, "Statutory Rape: A Feminist Critique of Rights Analysis, dalam Katharine Bartlett", *Feminist Legal Theory: Readings in Law and Gender*, Taylor and Francis.
- Zuhra WUN 2019, "Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota", *Tirto.id*, diakses pada 10 Juni 2021, di: <https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29-kota-dmTW>



## Mengenalinya Kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban Kekerasan Seksual: Belajar dari Pengalaman 'Forum Pengada Layanan'

### *Recognizing the Needs and Challenges in Handling the Victims of Sexual Violence: Learning from the Experiences of 'Forum Pengada Layanan'*

<sup>1</sup>Atnike Nova Sigiro & <sup>2</sup>Bagus Takwin

<sup>1</sup>Jurnal Perempuan & <sup>2</sup>Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

<sup>1</sup>Jl. Tanah Manisan No. 72, RT 07/ RW 03, Kel. Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur 13340, Indonesia

<sup>2</sup>Kampus Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat 16424, Indonesia

<sup>1</sup>atnike@jurnalperempuan.com & <sup>2</sup>bagustakwin@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima tanggal 24 Agustus 2021, direvisi tanggal 26 Agustus 2021, diputuskan diterima 26 Agustus 2021

#### Abstract

This article will describe a research on the experiences of the members of 'Forum Pengada Layanan' or Service Provider Forum (FPL), a civil society initiative, in handling the victims of sexual violence. Through FPL's experience, this article will analyze the importance of legal protection and the availability of financial and human resources, in handling and protecting victims of sexual violence. This research was conducted using mixed methods, namely quantitative methods using surveys and qualitative methods using in-depth interviews. This article concludes that the legal umbrella regarding the elimination of sexual violence with victims' perspective would provide stronger foundation for protection, legal processes, and the availability of resources in handling cases of sexual violence in Indonesia.

Keywords: sexual violence; victim's perspective; abolition of sexual violence; legislating sexual violence

#### Abstrak

Artikel ini akan memaparkan sebuah penelitian terhadap pengalaman anggota Forum Pengada Layanan (FPL), sebuah inisiatif organisasi masyarakat sipil, dalam menangani korban kekerasan seksual. Melalui pengalaman FPL, artikel akan menganalisis pentingnya payung hukum dan ketersediaan sumber daya, baik sumber daya finansial maupun manusia, dalam penanganan dan perlindungan korban kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan dengan metode campuran, yaitu metode kuantitatif menggunakan survei dan metode kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam. Artikel ini menyimpulkan bahwa payung hukum mengenai penghapusan kekerasan seksual yang berperspektif korban, akan menjadi landasan yang memperkuat perlindungan, proses hukum, dan ketersediaan sumber daya dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Kata kunci: kekerasan seksual; perspektif korban; penghapusan kekerasan seksual; legislasi kekerasan seksual

## Pendahuluan

Menurut WHO (*World Health Organization*), di tingkat global sejak tahun 2000 hingga 2018, setidaknya ada 852 juta perempuan berusia lima belas tahun ke atas, pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan atau non-pasangan, maupun kedua bentuk kekerasan tersebut (WHO 2021). Kekerasan seksual membawa dampak negatif terhadap kesehatan mental korban, kesehatan reproduksi, terhadap kesehatan dan perkembangan anak (WHO 2021). Lebih jauh lagi disebutkan bahwa

bentuk kekerasan terhadap perempuan ini juga membawa dampak sosial dan ekonomi, tidak hanya terhadap individu tetapi juga terhadap berbagai negara.

Di Indonesia, kekerasan seksual juga telah menjadi persoalan yang serius. Hal ini dapat dilihat dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan sejak tahun 2017 hingga 2021, yang mencatat kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dengan angka yang tinggi.

**Tabel 1. Jumlah kasus kekerasan seksual sejak tahun 2016 – 2020 berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan**

Ranah terjadinya kekerasan seksual	Jumlah/ besaran kasus kekerasan seksual per tahun				
	2016 <sup>1)</sup>	2017 <sup>2)</sup>	2018 <sup>3)</sup>	2019 <sup>4)</sup>	2020 <sup>5)</sup>
<b>Ranah personal<sup>1)</sup></b>	3.495 kasus (34%) – kasus kedua tertinggi setelah kekerasan fisik sebanyak 4.281 kasus (42%).	2.979 kasus (31%) – kedua tertinggi setelah kekerasan fisik (31%).	2.988 kasus (31%) – kedua tertinggi setelah kekerasan fisik (41%).	2.807 kasus (25%) – kedua tertinggi setelah kekerasan fisik (43%).	1.938 kasus (30%) – kedua tertinggi setelah kekerasan fisik sebanyak 2.025 kasus (31%).
<b>Ranah publik/komunitas<sup>2)</sup></b>	Jenis kekerasan tertinggi, 2.270 kasus (74%).	Jenis kekerasan tertinggi, 2.670 kasus (76%).	Jenis kekerasan tertinggi, 2521 kasus (64%).	Jenis kekerasan tertinggi, 2.070 kasus.	Jenis kekerasan tertinggi, 962 kasus (55%).

Sumber: <sup>1)</sup> CATAHU Komnas Perempuan 2017; <sup>2)</sup> CATAHU Komnas Perempuan 2018; <sup>3)</sup> CATAHU Komnas Perempuan 2019; <sup>4)</sup> CATAHU Komnas Perempuan 2020; <sup>5)</sup> CATAHU Komnas Perempuan 2021

Data Komnas Perempuan selama lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa kekerasan seksual merupakan salah kasus kekerasan terhadap perempuan paling tinggi jika dibandingkan dengan bentuk kekerasan terhadap perempuan lainnya. Di ranah personal, kekerasan seksual merupakan kasus kekerasan tertinggi kedua setelah kekerasan fisik. Sementara di ranah publik/komunitas, kekerasan seksual merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan yang paling tinggi. Patut diduga bahwa kekerasan seksual sesungguhnya juga masuk di dalam kasus-kasus kekerasan fisik di ranah personal, namun hal ini sering kali tidak diungkapkan (Komnas Perempuan 2016).

Jumlah kasus kekerasan seksual pada tahun 2020 (Tabel 1) tampak menurun. Namun total jumlah kasus tersebut tidak menunjukkan turunya jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalam masyarakat. Turunya angka kekerasan seksual pada tahun 2020 diperkirakan terjadi karena menurunnya jumlah pengembalian kuesioner oleh lembaga mitra Komnas Perempuan hingga sebesar 50 persen (Komnas Perempuan 2021, h.1). Maka dokumentasi atas jumlah dan bentuk kasus kekerasan seksual yang telah ditemukan patut diduga tidak merepresentasikan keseluruhan kasus dan persoalan kekerasan seksual yang terjadi di dalam masyarakat. Perkiraan ini sejalan dengan penjelasan WHO (2012) mengenai beberapa alasan yang kerap menyebabkan perempuan enggan untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya, seperti: tidak memadainya sistem pendukung, rasa malu, khawatir akan adanya pembalasan, khawatir akan disalahkan, khawatir tidak dipercaya, dan khawatir akan diperlakukan semena-mena dan/atau disingkirkan secara sosial.

Menurut WHO (2012), penanganan kekerasan seksual membutuhkan dukungan yang komprehensif, seperti: dukungan psikologis (dan rujukan untuk layanan kesehatan mental – jika dibutuhkan), kontrasepsi darurat, layanan dan pencegahan penyakit seksual menular, pencegahan HIV jika dianggap perlu, informasi mengenai aborsi aman, dan pemeriksaan forensik (jika seorang perempuan hendak mengajukan tuntutan hukum), serta dukungan penasihat/pendamping hukum yang kompeten jika sang korban hendak mengajukan tuntutan hukum.

Organisasi masyarakat sipil merupakan aktor penting dalam penanganan korban kekerasan seksual. Menurut OHCHR (2019) organisasi masyarakat sipil merupakan aktor penting yang bekerja pada tingkat komunitas. Ketika negara gagal memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, organisasi masyarakat sipil membantu mengisi kekosongan tersebut dengan menyediakan bantuan medis, psikologis, dan bantuan hukum (OHCHR 2019). OHCHR (2019) bahkan menyebutkan bahwa ketika negara memiliki kapasitas dan kemauan politik sekalipun, para korban bisa saja lebih mempercayai organisasi masyarakat sipil. Maka, organisasi masyarakat sipil yang bekerja langsung dengan korban kekerasan seksual, memiliki banyak pengetahuan dan informasi mengenai tantangan dan kebutuhan dalam penanganan korban kekerasan seksual.

Forum Pengada Layanan (FPL) adalah forum organisasi masyarakat sipil yang dibentuk sebagai hasil refleksi atas pendampingan bagi perempuan korban kekerasan yang masih bersifat parsial ([www.fpl.or.id](http://www.fpl.or.id)). Pertama kali dibentuk pada tahun 2000, forum ini bernama Forum Belajar. Forum ini dibentuk atas

kesadaran akan kebutuhan sumber daya dan kebutuhan untuk berbagi sumber daya dalam pendampingan perempuan korban kekerasan. Pada tahun 2014, nama Forum Belajar diubah menjadi Forum Pengada Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan (untuk selanjutnya disebut sebagai FPL).

FPL terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil – sebagian besar adalah organisasi perempuan, yang memiliki visi untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, serta meningkatkan dukungan, tanggung jawab negara dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak perempuan korban, melalui kerja-kerja pendampingan dan pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan di seluruh Indonesia. Salah satu misinya adalah mendorong ketersediaan sistem layanan yang komprehensif, holistik, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan yang berorientasi pada kebutuhan dan hak-hak korban. Saat ini FPL memiliki anggota sejumlah 115 organisasi yang tersebar di 31 provinsi di Indonesia (Dian Puspitasari – Seknas FPL 2021, wawancara 5 Agustus).

FPL bekerja di garis depan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di berbagai daerah. FPL dibentuk sebagai upaya dari organisasi masyarakat sipil untuk menjawab kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual, yang terjadi di dalam masyarakat. Sebaran FPL di berbagai daerah di Indonesia, dan juga pengalaman FPL yang langsung memberikan layanan bagi perempuan korban kekerasan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan mengenai tantangan dan kebutuhan dalam penanganan korban kekerasan seksual di Indonesia.

Artikel ini akan memaparkan temuan dan analisa terhadap hasil penelitian terhadap anggota FPL dalam menangani korban kekerasan seksual, melalui informasi mengenai bentuk kekerasan seksual yang pernah ditangani, hambatan dalam penanganan, status penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual, serta fasilitas dan dukungan lain yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan seksual. Melalui pengalaman FPL tersebut, artikel akan menganalisis pentingnya payung hukum dan ketersediaan sumber

daya – baik finansial, fisik, maupun tenaga ahli, dalam penanganan dan perlindungan korban kekerasan seksual.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan *mixed method* (metode campuran) dengan *embedded design* (desain tertanam), yaitu desain metode campuran yang memberikan peran sekunder pada satu kumpulan data untuk mendukung satu kumpulan data lainnya yang menjadi data utama dalam penelitian (Creswell et al. 2003). Dalam penelitian ini, data kuantitatif yang diperoleh melalui survei dengan kuesioner menjadi data utama, dengan didukung oleh data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam untuk memberikan pengayaan dan perincian deskripsi terhadap data utama. Peneliti menggunakan desain ini karena untuk menjawab pertanyaan penelitian ini karena data kuantitatif perlu juga diperdalam dengan data kualitatif.

Pengambilan data kuantitatif dilakukan melalui aplikasi *Google Form* disertai surat permintaan melalui *WhatsApp* dan email kepada 91 anggota FPL. Dari seluruh organisasi FPL yang dihubungi, kuesioner yang diisi dan dikembalikan sejumlah 62 kuesioner yang berasal dari 61 organisasi FPL.

Pengambilan data kualitatif dilakukan menggunakan wawancara mendalam secara daring, melalui aplikasi *Zoom* dan telepon, terhadap 5 orang pengurus FPL di tingkat nasional dan daerah. Narasumber yang diwawancarai adalah Sekretariat Nasional FPL (Seknas FPL), Jakarta; *Women Crisis Center* (WCC) Pasundan Durebang, Bandung; LBH Apik Bali; Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Jakarta; dan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LAPPAN), Maluku. Wawancara dilakukan sendiri oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif deskriptif dan analisis data kualitatif deskriptif.

Distribusi responden survei berdasarkan provinsi tersebar di dua puluh empat provinsi seperti ditampilkan dalam Tabel 2 berikut.

**Tabel 2. Distribusi Responden berdasarkan Provinsi**

Provinsi	Jumlah Responden
Aceh	2
Bali	1
Bangka Belitung	1
Bengkulu	1
DIY Yogyakarta	3
Jakarta	2
Jambi	1
Jawa Barat	7
Jawa Tengah	4
Jawa Timur	15
Kalimantan Barat	1
Lampung	2
Maluku	2
NTB	2
NTT	4
Papua	1
Sulawesi Selatan	2
Sulawesi Tengah	2
Sulawesi Tenggara	1
Sulawesi Utara	1
Sumatra Barat	1
Sumatra Selatan	1
Sumatra Utara	4
Riau	1

Sumber: Diolah dari Data Survei

Distribusi responden dari metode kuantitatif berdasarkan jabatan atau profesi adalah sebagai berikut (Tabel 3):

**Tabel 3. Distribusi responden berdasarkan jabatan/ profesi**

Jabatan	Jumlah
Direktur/setingkat direktur	40
Pendamping korban/pekerja sosial	12
Pengacara	6
Lainnya	4

Sumber: Diolah dari Data Survei

**Jenis-jenis Kekerasan Seksual yang Ditangani oleh FPL**


Menurut WHO (2012) kekerasan seksual adalah: *“Setiap tindakan seksual, yang berupaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan untuk memperdagangkan atau dengan cara lain yang ditujukan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapa pun tanpa memandang hubungannya dengan sang korban, dalam situasi apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada rumah dan tempat kerja”.*

Sementara ini, belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara spesifik mengatur definisi kekerasan seksual.

Hingga saat ini, di Indonesia, hanya ada empat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA), dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Keempat peraturan perundang-undangan tersebut hanya mengatur jenis kekerasan seksual secara terbatas. KUHP, misalnya hanya mengatur mengenai kejahatan perkosaan dan pencabulan di bawah pasal kejahatan susila. Sementara UU Perlindungan Anak, UU PKDRT dan UU TPPO hanya mengatur kejahatan seksual secara umum dalam konteks cakupan persoalan atau ranah hukum yang diaturinya.

Di dalam kuesioner, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai jenis kasus kekerasan seksual yang pernah ditangani oleh anggota FPL. Jenis kekerasan seksual yang ditanyakan dibatasi dalam lima belas jenis kekerasan seksual yang diidentifikasi oleh Komnas Perempuan berdasarkan hasil pemantauan sejak tahun 1998 hingga 2013. Kelima belas jenis kekerasan seksual yang ditanyakan itu adalah: perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan – termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan kontrol seksual-termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Sebagaimana disebutkan juga oleh Komnas Perempuan, jenis kekerasan seksual yang telah diidentifikasi tersebut bukanlah daftar yang bersifat final, karena adanya kemungkinan bentuk-bentuk kekerasan seksual lain di luar dari kelima belas bentuk itu yang belum dikenali karena keterbatasan informasi. Misalnya, kuesioner tidak menanyakan jenis kekerasan seksual online, atau jenis kekerasan seksual berdasarkan kelompok yang menjadi korban atau aktor yang menjadi pelaku.



**Grafik 1. Bentuk Kekerasan Seksual yang Pernah Ditangani oleh Responden**

Sumber: Diolah dari data survei

Grafik 1 memperlihatkan data jenis kekerasan seksual yang pernah ditangani oleh anggota FPL yang menjadi responden dalam penelitian ini. Lebih dari lima puluh responden menyatakan pernah menangani bentuk kekerasan seksual perkosaan (60), intimidasi seksual (58), pelecehan seksual (61), eksploitasi seksual (56), dan pemaksaan perkawinan – termasuk cerai gantung (57). Sementara itu, lebih dari 40 responden menyatakan pernah menangani bentuk kekerasan seksual perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (49), prostitusi paksa (44), perbudakan seksual (43), serta pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi (41). Tak kurang dari tiga puluh responden menyatakan pernah menangani bentuk kekerasan seksual lainnya, yaitu: pemaksaan kehamilan (39), penyiksaan seksual (38), penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual (39), praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan atau mendiskriminasi perempuan (33), dan kontrol seksual-termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama (39).

Organisasi anggota FPL yang kemudian diwawancarai mengkonfirmasi kembali jenis kekerasan seksual yang diakui oleh anggota FPL di dalam kuesioner

tersebut. LBH Apik Bali yang diwawancarai oleh peneliti menyebutkan beberapa jenis kekerasan seksual yang pernah ditangani seperti kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia), inses, pencabulan, dengan beragam pelaku di berbagai konteks sosial. Berikut pemaparan LBH Apik Bali:

“Pernah juga LBH Apik [Bali] tangani pedofilia. Kemudian kekerasan seksual berupa inses dari keluarga terdekat, seperti seorang ayah kandung kepada anak kandung, seorang paman kepada keponakan, dan juga ada berupa pencabulan dari seorang guru pada muridnya. Seperti itu. Dan juga ada kekerasan seksual yang terakhir-terakhir ini dengan hipnotis, dilakukan oleh sopir transportasi *online*, itu juga pernah kita tangani. Jadi variasi, kita pernah menangani”. (Ni Luh Putu Nilawati-LBH Apik Bali 2021, wawancara 14 Agustus)

Tidak semua jenis kekerasan seksual yang ditangani tersebut telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pelecehan seksual misalnya, adalah jenis kekerasan seksual yang belum diatur sebagai pidana kejahatan di dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Maka tidak heran, meski pelecehan seksual merupakan jenis kekerasan seksual banyak ditangani oleh responden

(61 responden), namun kasus pelecehan seksual dinilai sebagai jenis kekerasan seksual yang sulit diproses secara hukum. Hal ini dijelaskan oleh WCC Pasundan Durebang sebagai berikut:

“Yang paling utama itu sebenarnya justru dari sisi untuk mendapat keadilan hukum ya, substansi hukum. Karena yang dikenal selama ini kan hanya dua [jenis kekerasan seksual] ya yang di KUHP. Sebenarnya satu, karena yang pencabulan itu jarang untuk dikenakan pada pasal itu. Untuk pelecehan seksual itu jarang sekali, apalagi kalau misalnya pelakunya itu pacar, kami diarahkan oleh si penyidiknya justru malah perzinahan. Sulit sekali, karena dianggap suka sama suka, dewasa, bukan anak dan pelaku adalah pacar”. (Ira – WCC Pasundan Durebang 2021, wawancara 10 Agustus)

Lebih lanjut WCC Pasundan Durebang menjelaskan masih lemahnya perspektif hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual. Hal ini menyebabkan korban sulit untuk mengungkapkan pengalaman kekerasan yang dialaminya. Sistem pembuktian yang berat bagi korban adalah salah satu tantangan hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual, sebagaimana dijelaskan oleh WCC Pasundan Durebang berikut:

“Juga, kalau dari sisi hukum, selain karena undang-undangnya belum ada, yang berpihak pada korban, korban juga dipersulit. Misalnya untuk--dia yang harus menunjukkan bukti, bahwa dia sudah mengalami kekerasan. Dan kita tahu, untuk karakter korban kekerasan seksual kan *ga* mudah untuk membuktikan...ya, memang tidak ada saksi juga. Yang kedua, kecenderungan korban setelah mengalami kekerasan seksual dia akan coba menghapus, jadi semua bukti-bukti itu sangat sulit... Jadi soal pembuktian”. (Ira Imelda-WCC Pasundan Durebang 2021, wawancara 10 Agustus)

Setiap orang dapat menjadi korban kekerasan seksual, terlepas dari jenis kelamin, usia, ekonomi, maupun identitas dan status sosialnya. Dalam wawancara ditemukan bahwa korban berasal dari kelompok ekonomi, sosial, dan usia yang beragam. Perempuan, penyandang disabilitas, anak perempuan maupun laki-laki, minoritas gender, dan kelompok marginal lainnya, adalah beberapa kelompok yang menjadi korban yang ditangani oleh anggota FPL yang diwawancarai. Misalnya, salah satu kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh WCC Pasundan Durebang korbannya adalah laki-laki dalam kasus berikut:

“Kalau penyiksaan seksual ada, tapi korbannya bukan perempuan, anak laki-laki. Jadi ayahnya menyiksa anak laki-lakinya, tapi yang disasar adalah seksualitasnya, itu


anak kecil usia 10 tahun. Tapi itu tujuannya bukan untuk mendapatkan informasi/interogasi. Tapi karena marah, KDRT [kekerasan dalam rumah tangga], tapi yang diserang alat kelamin anak laki-laki tersebut”. (Ira Imelda-WCC Pasundan Durebang 2021, wawancara 10 Agustus)

## Sumber Daya yang Tersedia dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual

Dalam kuesioner peneliti menanyakan ketersediaan sumber daya dalam layanan bagi korban kekerasan seksual, yaitu: dokter/tenaga medis, pengacara, psikolog, pendamping/pekerja sosial, rumah aman, dana, kantor, dan layanan pengaduan. Pertanyaan tersebut diajukan untuk mengetahui jenis sumber daya yang tersedia dan dibutuhkan dalam layanan bagi korban kekerasan seksual yang diberikan oleh anggota FPL.

Dari data yang diperoleh tampak bahwa tidak semua jenis sumber daya tersedia dalam layanan bagi korban kekerasan seksual (Grafik 2). Sumber daya yang tersedia di semua anggota FPL yang disurvei adalah layanan pengaduan (berupa *hotline* atau bagian pengaduan kasus). Sumber daya lainnya yang juga banyak tersedia adalah pendamping/pekerja sosial (59 responden) dan kantor (57 responden). Sebanyak 39 responden menyatakan memiliki pengacara. Kurang lebih separuh responden menyatakan memiliki sumber daya dana (33), psikolog (26), dan rumah aman (26). Sumber daya yang paling sedikit dimiliki oleh responden adalah dokter atau tenaga medis, yaitu hanya 8 responden.

Anggota FPL bekerja dalam ragam fokus dan bentuk layanan bagi korban kekerasan seksual. LBH Apik Bali misalnya, berfokus pada layanan bantuan hukum dengan menyediakan tenaga pengacara. Sementara Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) fokus kerjanya adalah layanan bagi penyandang disabilitas. Selain memberikan konseling bagi korban, HWDI juga dapat memberikan saran dan masukan bagi organisasi lain yang menangani penyandang disabilitas. Sementara itu, LAPPAN di Maluku, selain memberikan bantuan hukum juga melakukan pemberdayaan bagi perempuan korban; khususnya dalam konteks wilayah kepulauan di Maluku. WCC Pasundan Durebang memberikan layanan dalam bentuk layanan psikologis dan konseling yang dilakukan oleh konselor, konsultasi hukum, bantuan medis, dan juga rumah aman. Jika ada bentuk layanan lain yang tidak dapat disediakan oleh organisasi penyedia layanan tersebut, maka korban akan dirujuk kepada organisasi atau tenaga profesional lain yang memiliki kapasitas atau kompetensi terkait kebutuhan korban tersebut.



**Grafik 2. Ketersediaan Sumber Daya dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual**

Sumber: Diolah dari data survei

Kurangnya tenaga profesional, merupakan persoalan sumber daya yang penting yang dihadapi oleh FPL dalam memberikan layanan bagi korban kekerasan seksual. Hal ini diakui dan dijelaskan oleh salah satu anggota FPL, yaitu Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dalam wawancara sebagai berikut:

“Tantangan terberat adalah satu, SDM [sumber daya manusia] kami terbatas Mbak. Tadi sudah dijelaskan di depan bahwa kami adalah, *background* kami berbeda-beda. Kami bukan ahli hukum, itu satu. Yang kedua, tidak banyak teman-teman disabilitas yang mau belajar *paralegal*, karena tantangannya itu berat, harus belajar pasal-pasal. Terus pendampingan juga berat, dan risikonya juga berat. Jadi tidak banyak yang mau terlibat menjadi *paralegal* atau pendamping. Kalo misalnya kita ngasih *training* dan *controlling* atau *paralegal*, itu misalnya lima belas orang, itu paling juga dua tiga orang yang benar-benar komit [berkomitmen], gitu Mbak.” (HWDI 2021, wawancara 13 Agustus)

Salah satu sumber daya penting bagi korban kekerasan, adalah sumber daya tenaga medis, baik untuk kebutuhan *visum et repertum* (keterangan forensik dari dokter untuk keperluan penyelidikan hukum); maupun untuk menangani kondisi fisik lainnya akibat kekerasan seksual, seperti gangguan fisik dan kehamilan. Salah satu layanan yang diberikan oleh WCC Pasundan Durebang adalah pendanaan untuk pemeriksaan medis yang dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual. Berikut adalah pemaparan WCC Pasundan Durebang mengenai layanan medis:


“Untuk kasus kekerasan seksual, dalam hal misalnya perkosaan, terutama ketika untuk visum, karena kalau di kota Bandung sendiri visum masih berbayar jadi korban kesulitan. Jadi kita memberikan layanan seperti itu. Kami juga ada relawan bidan yang misalnya korban bisa ditangani bidan, misal korban hamil, bisa diperiksa oleh bidan relawan kami. Tetapi, kalau misalnya dalam kasus berat, kita rujuk. Kebetulan gereja punya rumah sakit, jadi kami langsung rujuk ke sana untuk *medical support*. Terus juga untuk kasus KDRT, kekerasan terhadap istri, yang biasanya kekerasan fisik seperti *mukul* dan sebagainya yang membutuhkan layanan medis, korban perkosaan anak yang kehamilan yang tidak diinginkan, itu juga untuk pemeriksaan medis sampai persalinannya kita dukung”. (Ira Imelda – WCC Pasundan Durebang 2021, wawancara 10 Agustus)

### Tantangan dalam penanganan korban kejahatan kekerasan seksual

Kekerasan seksual kerap direspons dalam kerangka moralitas, kepatutan publik dan kehormatan, serta kejahatan terhadap keluarga atau masyarakat, ketimbang sebagai pelanggaran atas integritas tubuh individu. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hal ini merupakan cara pandang yang problematik (United Nations 2009). Cara pandang semacam ini dapat menyebabkan rasa malu terhadap korban kekerasan dan keluarga akan kekerasan seksual yang dialami, yang kemudian dapat menjadi tantangan dalam penanganan korban kekerasan seksual.

WHO (2012) menyebutkan beberapa alasan mengapa perempuan tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya, di antaranya adalah: tidak adanya sistem dukungan yang memadai, rasa malu, rasa khawatir akan pembalasan (dari pelaku), rasa khawatir disalahkan, khawatir tidak dipercaya, dan perasaan khawatir akan diperlakukan sewenang-wenang dan/atau dikucilkan secara sosial. Jawaban responden atas pertanyaan mengenai bentuk-bentuk tantangan dalam penanganan korban kekerasan seksual mengkonfirmasi adanya berbagai bentuk tantangan dalam memberikan layanan bagi korban (Grafik 2).

Kekhawatiran korban dan/atau keluarga korban merupakan salah satu bentuk tantangan yang banyak dialami oleh anggota FPL saat memberikan layanan bagi korban kekerasan seksual. Seluruh responden menyatakan ketakutan akan pembalasan dari pihak pelaku (62 responden), korban merasa malu (61 responden), keluarga korban merasa malu (61), dan anggapan bahwa kekerasan seksual merupakan hal yang tabu (58), merupakan bentuk-bentuk tantangan yang dihadapi dalam penanganan korban kekerasan seksual.



**Grafik 3. Bentuk-bentuk Tantangan dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual**

Sumber: Diolah dari data survei

Bentuk tantangan lainnya yang ditanyakan kepada responden berhubungan dengan ketersediaan instrumen hukum dan aparat penegak hukum dalam penanganan korban kekerasan seksual. Sebanyak lima puluh tiga (53) responden menyatakan ketiadaan payung hukum yang mengatur bentuk kekerasan seksual yang ditangani sebagai salah satu tantangan dalam penanganan korban kekerasan seksual. Sementara itu empat puluh delapan (48) responden menyatakan tidak adanya perlindungan dari aparat penegak hukum terhadap korban sebagai tantangan dalam penanganan korban kekerasan seksual.

Pendekatan polisi yang tidak sensitif terhadap korban saat pemeriksaan kasus terhadap korban kekerasan seksual merupakan salah satu tantangan yang menurut

LBH Apik Bali sering dihadapi dalam penanganan korban kekerasan seksual. Cara aparat mengajukan pertanyaan kepada korban masih sering menyudutkan korban, seperti pemaparan LBH Apik Bali berikut:

“Kalau dikatakan di kepolisian itu kan sudah baku, pertanyaan-pertanyaan polisi itu sudah baku terhadap korban kekerasan seksual.... Kadang-kadang masih mengintimidasi atau menyudutkan daripada korban, di mana ada pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan pengalaman seksual korban: *“Nah, bagaimana? Berapa kamu punya pacar? Berapa kali sudah pacaran? Kamu dengan siapa saja melakukan perbuatan seperti itu? Dengan siapa saja kamu melakukan perbuatan seperti itu?”*. Nah itu tetap pertanyaannya”. (Ni Luh Putu Nilawati-LBH Apik Bali 2021, wawancara 14 Agustus)

Pendekatan aparat hukum dalam pemeriksaan korban kekerasan seksual yang tidak berperspektif korban akan mempengaruhi proses hukum pada tahap selanjutnya. Akibatnya posisi korban dalam berbagai tahap proses hukum posisi menjadi semakin terpojok, seperti penjelasan LBH Apik Bali berikut:

"Kemudian ada lagi pertanyaan yang benar-benar memojokkan korban itu, *"Bagaimana perasaan Anda saat kejadian itu dilakukan?"*. Di samping itu juga dari segi, secara umum, dia menanyakan *"Statusmu apa?"*, *"Kamu? seorang janda?"* misalkan. Nah terus *"Kamu kerja di mana?"*, misalnya *"Saya kerja di klab malam, saya kerja di kafe meskipun sebagai akunting"*. Dari subjektivitas daripada baik dari kepolisian dan kejaksaan, karena selalu BAP (berita acara perkara) itu dibawa naik, nanti jaksa *nanyakannya* begitu juga, hakim *nanyakannya* begitu juga. Nah itu kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan penegak hukum di dalam memeriksa korban kekerasan ini menyudutkan korban, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu menjadikan pertimbangan hukum untuk meringankan hukuman bagi pelaku". (Ni Luh Putu Nilawati-LBH Apik Bali 2021, wawancara 14 Agustus)

Ancaman dari pihak lain maupun pelaku juga menjadi bentuk tantangan yang dihadapi dalam penanganan korban kekerasan seksual. Ancaman dialami baik oleh korban/keluarga korban, sebanyak lima puluh Sembilan (59) responden; maupun ancaman terhadap anggota FPL selaku pendamping korban, sebanyak tiga puluh delapan (38) responden.

Karena upayanya dalam mendampingi korban kekerasan seksual, pendamping korban juga dapat mengalami ancaman dari pihak lain. WCC Pasundan Durebang menjelaskan pentingnya perlindungan hukum untuk melindungi pendamping dari ancaman ketika mendampingi korban kekerasan seksual. Berikut penjelasan WCC Pasundan Durebang:

"Termasuk perlindungan juga sih buat para pendamping, rata-rata kami juga, terutama untuk kasus kekerasan seksual yang pelakunya adalah orang penting, tokoh masyarakat, itu kadang-kadang mereka juga mengancam, apakah mengancam mau melakukan kekerasan, bahkan pernah juga ancaman kekerasan seksual kalo mendampingi korban itu". (Ira Imelda-WCC Pasundan Durebang 2021, wawancara 10 Agustus)

Tantangan lainnya yang ditanyakan adalah soal ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga profesional, maupun sumber daya finansial. Tiga puluh lima (35) responden menyatakan tidak tersedianya tenaga ahli yang dapat menangani korban kekerasan seksual (seperti dokter, psikolog, konselor) sebagai tantangan dalam penanganan korban kekerasan seksual. Sementara empat puluh delapan (48)

responden menyatakan ketiadaan biaya untuk menjalani proses hukum sebagai tantangan dalam penanganan korban kekerasan seksual.

Kuesioner penelitian tidak memotret tantangan dalam konteks geografis dan kebutuhan khusus dari penyandang disabilitas. Namun, wawancara dengan LAPPAN dan HWDI mengungkapkan tantangan khusus yang dihadapi oleh FPL dalam konteks geografis dan kebutuhan khusus dari korban.

LAPPAN yang bekerja di wilayah kepulauan di Maluku harus menghadapi tantangan kemiskinan dan langkanya infrastruktur dalam layanan yang diberikan. Layanan bagi perempuan korban kekerasan seksual yang lokasinya tersebar di pulau-pulau kecil. Untuk memberikan layanan, LAPPAN harus menggunakan transportasi darat dan laut, seperti mobil, motor, dan juga perahu, sebagaimana paparan berikut:

"Dan dengan kondisi Covid ini, kesulitan juga karena korbannya yang satu di mana, yang satu di mana, fasilitas untuk mereka mengakses layanan kesehatan reproduksi harus ke mana. Ada beberapa fasilitas terkait yang ke Ambon. Sudah ke Ambon, dan pemeriksaan ke dokter untuk USG kan, dokter kandungan... karena di sini tuh dokter kandungan tidak ada, di Seram bagian Barat ya waktu itu. Lalu, dibawa ke Ambon, terus di-USG di sana, usia [korban] 12-13 tahun itu sangat rentan sekali. Lalu, ada beberapa korban yang kondisinya terisolasi, miskin, dan kami harus menjangkau mereka itu dengan jalan kaki sekitar 10-15 Km, tapi itu kita harus naik ke gunung dulu, parkir mobil di mana, baru jalan kaki. Ada juga korban yang daerah terpencil, pulau-pulau itu, kita harus ganti-ganti kendaraan, terakhir di perahu kecil, jadi kadang kami pergi itu pulang jam 2 pagi, jam 3 pagi". (Baihajar Tualeka-LAPPAN 2021, wawancara 14 Agustus)

Layanan bagi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual harus menghadapi berbagai bentuk tantangan, mulai dari infrastruktur fisik, komunikasi, hingga pendekatan dari aparat penegak hukum yang pada umumnya belum memahami kebutuhan khusus yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Berikut penjelasan dari HWDI:

"Terkait sarana prasarana kepolisian atau peradilan, jadi misalnya ada korban yang melapor ke..., itu kadang-kadang gedungnya itu sulit dicapai oleh teman-teman disabilitas yang menggunakan kursi roda. Mereka rata-rata unit pelayanannya tuh di atas, jadinya sulit gitu, misalnya langsung di bawah diberikan tempat di bawah, biar bisa wawancara atau gimana. Terus kalau melapor, disabilitas tuli, kadang-kadang ga disediakan JBI, Juru Bahasa Isyarat, gitu. Kalaupun memang JBI-nya tidak ada saat itu, saat melapor, itu bisa dibuatkan janji atau menghubungi orang yang dari HWDI gitu untuk pendampingan, dianggap bisa menyediakan JBI gitu setiap saat korban menceritakan kronologinya". (HWDI 2021, wawancara 13 Agustus)

### Status penyelesaian kasus-kasus kejahatan kekerasan seksual

Tidak semua kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh anggota FPL dapat diselesaikan melalui proses hukum. Berdasarkan pertanyaan mengenai status penyelesaian atau status dari berbagai kasus kekerasan seksual yang pernah ditangani, para responden menyatakan pengalaman beragam.

Beberapa responden menyatakan adanya penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual melalui prosedur hukum (Grafik 4). Lima puluh satu (51) responden menyatakan adanya kasus-kasus di mana pelaku kekerasan seksual berhasil dihukum oleh pengadilan. Dua puluh satu (21) responden menyatakan adanya kasus di mana pelaku dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan. Sementara dua belas (12) responden menyatakan adanya kasus di mana korban mendapatkan ganti rugi/pemulihan berdasarkan putusan pengadilan.


HWDI menjelaskan salah satu kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, yang saat itu juga didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kasus kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh guru Sekolah Luar Biasa (SLB) terhadap muridnya, dan akhirnya pelaku dihukum sembilan (9) tahun.

Sementara LBH Apik Bali memiliki pengalaman sebuah kasus yang dapat diselesaikan secara hukum, tetapi sang korban kemudian dinikahkan dengan kerabatnya. Seperti paparan berikut:

“Ada memang yang kurang-lebih ini baru di tahun kemarin, 2018. Dia seorang anak kandung kelas 3 SMP, disetubuhi oleh ayah kandung, kemudian hamil sudah 8 bulan, sudah menjelang kelahiran. Jadi proses hukum kita tetap jalan, di mana ayah ini dihukum kalau *ndak* salah 10 tahun 8 bulan penjara. Lumayan hukumannya. Tetapi, masyarakat adat tetap membebankan pada keluarga korban untuk melakukan pembersihan desa, dan akhirnya karena korban dan pelaku ini adalah keluarga berdarah biru, bisa dikatakan di Bali dia keluarga ningrat, jadi dia tidak boleh keluar dari keluarga besar itu, jadi dia dikawinkan dengan pamannya”. (Ni Luh Putu Nilawati-LBH Apik Bali 2021, wawancara 14 Agustus)

Jika dibandingkan dengan kasus-kasus yang ditangani melalui proses hukum, maka jumlah responden yang menjawab pengalaman penyelesaian kasus di luar proses hukum jumlahnya relatif lebih besar (Grafik 4). Lima puluh (50) responden menyatakan adanya kasus-kasus di mana korban atau keluarga korban menghentikan kasus di tengah jalan. Sementara lima puluh (50) responden juga menyatakan adanya kasus di mana pelaku kabur atau melarikan diri.

Status penyelesaian lainnya yang ditanyakan adalah perdamaian dan pemulihan di luar prosedur hukum (Grafik 4). Terhadap pertanyaan itu, enam belas (16) responden menyatakan adanya kasus-kasus di mana korban mendapatkan ganti rugi atau pemulihan di luar proses hukum. Sementara itu, tiga puluh empat (34) responden menyatakan adanya perdamaian di luar hukum antara korban dan pelaku.



Grafik 4. Status penyelesaian kasus kekerasan seksual yang pernah ditangani

Sumber: Diolah dari data survei

Adanya praktik menikahkan korban kekerasan dengan pelaku sebagai cara menyelesaikan kasus kekerasan seksual diakui oleh tiga puluh satu (31) responden. Dalam pengalaman LBH Apik Bali, dalam aturan adat setempat, untuk mencegah aib keluarga maka korban ada yang dinikahkan dengan orang lain, bukan dengan pelaku (Ni Luh Putu Nilawati-LBH Apik Bali 2021, wawancara 14 Agustus).

Menurut LAPPAN, salah satu alasan keluarga menikahkan korban kekerasan seksual dengan pelaku adalah untuk mencegah anak dilahirkan di luar pernikahan. LAPPAN kemudian berusaha menjelaskan kepada keluarga dan masyarakat untuk menghentikan praktik semacam ini, sebagaimana dijelaskan oleh Baihajar Tualeka berikut:

"Beberapa pernah. Tapi setelah kita kasih penguatan, karena mereka selalu beranggapan ini untuk anak yang dihamili ini anak haram. Tapi kita bilang, katanya ini anak haram, "*Tidak ada anak haram*". Kalian menikahkan anak ini dengan pelaku ini, anak ini akan menjadi korban, dan tidak menyelesaikan persoalan. Jadi kami selalu memperkuat mereka, jadi harus memperkuat mereka untuk juga membangun pemahaman mereka juga dan kita selalu berupaya supaya korban itu tidak dinikahkan dengan pelaku tapi pelaku harus diproses hukum". (Baihajar Tualeka-LAPPAN 2021, wawancara 14 Agustus)

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas pada umumnya tidak bisa diselesaikan melalui prosedur hukum. Bagi perempuan disabilitas yang menjadi korban, persoalan yang dihadapi sangat kompleks, baik prosedur hukum yang panjang dan melelahkan korban dan keluarga, tidak ramahnya infrastruktur hukum – seperti gedung pengadilan yang tidak ramah terhadap pengguna kursi roda, juga belum adanya sensitivitas dan keterampilan aparat penegak hukum dalam berkomunikasi dan menangani penyandang disabilitas. Hal ini dijelaskan oleh HWDI sebagai berikut:

"Kalau kasus-kasusnya sih kebanyakan berhenti di tengah jalan. Pertama, karena keluarganya juga memutuskan untuk berdamai dengan pelakunya. Yang kedua, *udah* beberapa kali masuk ke pengadilan, tiba-tiba dia berhenti karena hambatan komunikasi juga. Jadi waktu itu pengadilan memberikan penerjemah bahasa isyarat itu dari SLB [sekolah luar biasa]. Sedangkan, korbannya itu *ga* bisa baca tulis dan tidak pernah mendapat pendidikan di sekolah. Jadi yang saya bahasa isyaratnya juga bahasa alami. Jadi mungkin dia, karena secara psikologis keluarganya juga *down*, akhirnya kasusnya berhenti". (HWDI 2021, wawancara 13 Agustus)


Narasumber penelitian ini menjelaskan beberapa sebab mengapa kasus kekerasan seksual sering kali ditangani di luar proses hukum. Ancaman dari pihak pelaku baik terhadap korban, keluarga maupun pendamping korban, rasa malu sebagai korban/keluarga akibat pandangan di dalam masyarakat bahwa kekerasan seksual dianggap merusak nama baik, serta tidak adanya kepastian hukum, merupakan beberapa faktor yang menyebabkan kasus-kasus kekerasan seksual tidak dapat ditangani melalui proses hukum. Berikut adalah pemaparan dari WCC Pasundan Durebang:

"Selain itu juga ancaman dari orang tua pelaku. Kami yang mendampingi itu, dia sampai diambil paksa untuk menikah, dinikahkan dengan si pelaku. Pelaku kan pacarnya. Tapi ya, mungkin juga perspektif masyarakat, terutama orang tua. Kalau anak sudah jadi korban perkosaan ya ini aib, *gimana* caranya supaya anaknya tidak ini... Jadi ya udah dinikahkan saja dengan pelaku. Jadi awalnya itu orang tuanya melapor, tapi kemudian... yah... Walaupun perkosaan sebenarnya bukan delik aduan ya, tapi ini juga perspektif aparat penegak hukumnya, sehingga ketika, "*Udah kok kami udah damai*", bisa dihentikan kasusnya. Jadi stigma masyarakat yang berpengaruh pada korban juga, pandangan keluarga juga, tapi juga struktur dan substansi hukumnya sangat tidak berpihak pada korban". (Ira Imelda-WCC Pasundan Durebang 2021, wawancara 10 Agustus)

### Upaya yang Dibutuhkan untuk Meningkatkan Kualitas Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Seksual

Di dalam kuesioner, peneliti menyebutkan lima faktor pendukung yang dapat meningkatkan kualitas penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Kelima faktor yang disebutkan adalah faktor institusi atau lembaga penegak hukum, peraturan perundang-undangan, fasilitas, sumber dana, dan tenaga ahli. Lebih dari lima puluh (50) responden menyatakan bahwa kelima faktor tersebut merupakan faktor pendukung yang dapat meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan seksual (Grafik 5).

Artikel ini mengelompokkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kualitas penanganan kasus-kasus kekerasan seksual ke dalam tiga kelompok, yaitu: payung hukum yang mengatur suatu bentuk kekerasan seksual sebagai kejahatan, fasilitas dan sumber daya bagi penanganan dan perlindungan bagi korban, dan tenaga ahli yang dibutuhkan dalam penanganan korban.



**Grafik 5. Bentuk Dukungan yang Dibutuhkan untuk Meningkatkan Kualitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual**

Sumber: Diolah dari data survei

*Payung hukum yang mengatur suatu bentuk kekerasan seksual sebagai kejahatan*

Berdasarkan berbagai temuan kasus kekerasan seksual oleh Komnas Perempuan, masih banyak jenis kekerasan seksual yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan atau dalam delik pidana. Beberapa bentuk kekerasan seksual yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut misalnya: pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual (Komnas Perempuan 2021 b). Selain itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekerasan seksual pada umumnya tidak/ belum mengatur perlindungan dan pemulihan bagi korban (Komnas Perempuan 2021).

Departemen Masalah-masalah Ekonomi dan Sosial – Divisi Pemajuan Perempuan PBB menjelaskan bahwa perkosaan sebagai bentuk utama kekerasan seksual yang diatur dalam berbagai hukum pidana, pada umumnya berfokus pada pembuktian adanya penetrasi (United Nations 2009). Pendefinisian yang sempit ini menyebabkan hukum mengabaikan berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya yang dialami oleh perempuan, termasuk dampak dari kekerasan seksual tersebut terhadap korban atau penyintas. Beberapa negara kemudian telah mulai memasukkan definisi serangan seksual (*sexual assault*) untuk memperluas cakupan bentuk kekerasan seksual yang lebih luas, yang tidak hanya ditentukan oleh terjadinya penetrasi (United Nations 2009).

Berdasarkan data dari kuesioner (Grafik 5), sebanyak lima puluh enam (56) responden menyatakan setuju bahwa peraturan perundang-undangan khusus terkait penghapusan kekerasan seksual akan mendukung peningkatan kualitas penanganan kasus kekerasan seksual. Selain itu, lima puluh empat (54) responden menyetujui bahwa adanya institusi atau lembaga penegak hukum yang khusus menangani kejahatan kekerasan seksual akan mendukung peningkatan kualitas penanganan kasus kekerasan seksual.

Peraturan perundang-undangan khusus akan membantu korban kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, dan juga pemulihan. Hal ini dijelaskan oleh Dian Puspitasari (Sekretariat Nasional FPL) sebagai berikut:

“Jadi bisa ternaungi gitu ya. Ada dasar hukum untuk memproses pengalaman perempuan dengan ragam bentuk kekerasan seksualnya. Kemudian secara substansi itu juga, selain dimasukkan beragam bentuk kekerasan seksual, juga dipermudah proses pembuktiannya, alat buktinya, dan hak-haknya. Hak untuk tidak dapat dituntut pidana maupun perdata, perlindungan hukumnya agar dia tidak dapat dipidana maupun digugat menjadi satu tantangan tersendiri. Kemudian hak proses pemulihan selama proses peradilan maupun pasca peradilan, sebelum kemudian selama dan pasca. Kalau praktiknya selama ini, lebih banyak itu sebelum dan pada saat [proses hukum]. Namun pasca [proses hukum] hampir tidak bisa dipenuhi. Hak korban untuk dapat pemulihan saat persidangan dan pasca peradilan itu tidak terpenuhi”. (Dian Puspitasari 2021, wawancara 5 Agustus)

Menurut WCC Pasundan Durebang, adanya undang-undang khusus untuk menangani kekerasan seksual

akan memberikan perubahan positif, khususnya melalui perlindungan terhadap korban. Berikut pemaparan WCC Pasundan Durebang:

"Jadi memang dilihat dari sisi perlindungan dan hak-hak korban, RUU [PKS] ini sangat memberikan porsi yang besar terhadap korban, di samping memang hal positif lain di RUU ini, seperti hukum acara. Hukum acara ini, kalau pakai hukum acara yang ada, tidak berpihak *banget* sama korban dan [tidak] mempermudah korban. Di sini pembedaan juga ada proses rehabilitasi pelaku, jadi si pelaku ini bukan hanya dihukum dalam arti dipenjarakan tapi juga ada kewajiban untuk direhabilitasi supaya dia bisa berubah. Nah ini kan hal-hal yang sangat positif, sebenarnya". (Ira Imelda-WCC Pasundan Durebang 2021, wawancara 10 Agustus)

Dalam wawancara, narasumber dari HWDI, menjelaskan arti penting peraturan perundang-undangan yang mengatur penghapusan kekerasan seksual bagi penyandang disabilitas. Menurut HWDI, perempuan penyandang disabilitas rentan menjadi korban kekerasan seksual, maka pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas yang diperjuangkan dalam RUU PKS, akan memberikan perlindungan lebih bagi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. Berikut penjelasan HWDI:

"Terus, yang termuat dalam RUU PKS itu terkait disabilitas itu, isu-isunya masuk semua dalam kasus yang dialami disabilitas juga. Disabilitas juga merupakan subjek hukum. Sarana dan prasarana penanganan kasus dan penanganan korban juga harus ramah disabilitas dalam penyediaan akomodasi yang layak. Di dalam RUU ini adanya dukungan perlindungan dan pemulihan terhadap orang tua, keluarga, dan korban. Nah keuntungannya adanya ini, itu perempuan dengan disabilitas khususnya korban akan dimudahkan dalam proses peradilan, baik sebagai korban maupun saksi. Terus untuk upaya perlindungannya, akan lebih maksimal karena kerja-kerja aparat pemerintah diatur dengan jelas. Terus juga ada peningkatan rasa keadilan karena ada mekanisme penegakan hukum yang baik dan berpihak pada penyintas disabilitas. Nah itu akan berdampak pada disabilitas jika RUU disahkan, yaitu dengan semakin berkurangnya angka korban kekerasan seksual yang dialami, lalu pelaku akan berpikir dua kali untuk melakukan kekerasan seksual atau yang sering berulang-ulang karena sanksi hukum meningkat dan menimbulkan efek jera. Lalu, untuk penyandang disabilitas sendiri, itu akan sadar hukum dan memanfaatkan mekanisme dari RUU PKS ini untuk mencari rasa keadilan. Akan diatur dalam RUU PKS ini, gitu." (HWDI 2021, wawancara 13 Agustus)

Pengalaman menarik dalam memperkuat dukungan bagi korban ditemukan peneliti dalam pengalaman LBH Apik Bali melalui praktik hukum adat di dalam masyarakat. Hukum adat yang selama ini biaya upacara adat untuk membersihkan diri dan lingkungan dari aib akibat kekerasan yang selama ini ditanggung oleh

korban kemudian diserahkan kepada pelaku. Berikut paparan LBH Apik Bali:

"...kita pernah ada praktik baik dari LBH Apik Bali, kita punya paralegal adat, khusus di Kabupaten Gianyar. Jadi paralegal adat itu adalah para tokoh-tokoh adat, tapi kebanyakan mereka itu laki-laki. Tetapi, cukup bagus lah karena tokoh adat yang bicara, jadi tokoh adat yang didengar. Walaupun, tokoh adat ini laki-laki. Bahkan, kami, LBH Apik Bali bersama tokoh adat satu kecamatan terdiri dari 14 desa, kita membuat suatu aturan adat tentang perlindungan perempuan dan anak. Jadi tentang sanksi adat ini, apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik itu kekerasan, kekerasan apa pun. Jadi sanksi adat yang dibayar itu tidak oleh keluarga korban, tetapi oleh korban, tetapi oleh keluarga pelaku". (Ni Luh Putu Nilawati-LBH Apik Bali 2021, wawancara 14 Agustus)

*Fasilitas dan sumber daya bagi penanganan dan perlindungan bagi korban*

Penanganan korban kekerasan seksual merupakan sebuah proses yang panjang dan holistik, yang dimulai ketika korban mulai mengungkapkan kasusnya, proses hukum, maupun pemulihan lebih lanjut agar sang korban dapat kembali hidup di dalam masyarakat.

Fasilitas perlindungan merupakan faktor penting dalam penanganan korban kekerasan seksual, khususnya ketika sang korban mulai mengungkapkan kasusnya dan menempuh proses hukum. Berdasarkan data kuesioner (Grafik 5), lima puluh enam (56) responden menyetujui bahwa fasilitas perlindungan bagi korban merupakan faktor penting dalam penanganan korban kekerasan seksual.

Proses hukum dalam kasus-kasus kekerasan seksual pada umumnya membutuhkan waktu yang panjang dan berbagai bentuk biaya, seperti pemeriksaan forensik, transportasi selama proses hukum, dan lainnya. Data dari kuesioner menemukan lima puluh lima (55) responden menyetujui bahwa sumber dana yang mencukupi merupakan faktor yang akan meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan seksual.

Sejumlah biaya harus dikeluarkan oleh FPL untuk memberikan layanan bagi korban kekerasan seksual, baik untuk biaya medis, psikolog, hingga biaya administrasi dan biaya hidup jika harus menjalani proses hukum. Berikut pemaparan WCC Pasundan Durebang:

"Kalo yang psikolog itu kan, karena beliau termasuk aktivis juga ya, jadi memberikan layanan *pro bono*, ya paling kita sekadar mengganti transport atau biaya inilah, gitu. Tapi untuk biasa dan sebagainya, itu gratis. Kalo untuk medis, karena untuk kasus kekerasan itu tidak mudah untuk *discover* sama BPJS [jaminan sosial kesehatan nasional] ya. BPJS ga menanggung hal-hal seperti itu. Kami mengeluarkan

biaya. Rumah sakitnya juga ditentukan oleh kepolisian. Ada sih biaya yang ditanggung oleh kepolisian, misalnya di kabupaten Bandung itu, di Polresnya itu untuk visum ada kasus yang mereka keluarkan dananya. Tapi untuk di kota Bandung, kami yang harus membayar. Jadi ya kalo untuk visum dan sebagainya, kami mengeluarkan dana. Untuk pengobatan-pengobatan, kita keluarkan dana, tentu yang semampu kami, sambil juga mengupayakan dengan surat keterangan dengan misalnya dengan keringanan dari pihak rumah sakit". (Ira Imelda-WCC Pasundan Durebang 2021, wawancara 10 Agustus)

Untuk wilayah kepulauan seperti Maluku, biaya transportasi adalah bukan hanya menjadi persoalan geografis atau teknis, tetapi juga menjadi persoalan biaya bagi korban, keluarga, pendamping, bahkan aparat penegak hukum. Seperti penjelasan LAPPAN berikut:

"Itu yang paling miris, itu ada satu bapak, mereka tinggalnya di pulau Kelang, tapi di desa mereka itu tiang bendara-tiang bendera itu harus naik... ke berapa kali dan itu mereka tidak bisa ke kota-kabupaten, mereka harus ke Ambon dulu, baru ke Piri. Jadi jalannya *mutar* dengan biaya begitu mahal. Nah, karena bapak ini anaknya umur 5 tahun sudah diperkosa, mereka orang miskin, petani di situ, dan tidak punya biaya apa-apa. Tapi dia *pingin* cari keadilan buat anaknya, padahal semua masyarakat di situ bilang, "*Mana bisa, kamu orang miskin ini mencari keadilan?*". Dan akhirnya mereka itu pinjam perahu kecil, hampir terdampar di Tanjung Sial itu mereka hampir mati. Untunglah mereka diselamatkan oleh masyarakat di situ. Ya dia diselamatkan kan, semua barang hilang, tenggelam, cuma hanya satu; akta kelahiran anak. Waktu ditanyakan ke masyarakat, "*Ini apa?*" dia bilang, "*Minta tolong dikirimkan dulu, anak saya itu diperkosa jadi saya harus cari keadilan buat anak saya, dan surat ini sangat penting di kepolisian*". (Baihajar Tualeka-LAPPAN 2021, wawancara 14 Agustus)

Lebih lanjut LAPPAN juga menjelaskan bahwa dalam konteks wilayah kepulauan, aparat penegak hukum seperti polisi pun menghadapi tantangan sumber daya untuk dapat mengunjungi pulau-pulau kecil.

Tersedianya fasilitas dan prosedur hukum yang sensitif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual akan membantu korban dalam menjalani proses hukum. Salah satu contoh praktik baik akan prosedur hukum yang sensitif terhadap kebutuhan dan kondisi korban dipaparkan oleh HWDI sebagai berikut:

"Nah terus, kasusnya juga, yang pelakunya divonis, yang hamil oleh guru SLB-nya, itu divonis 9 tahun. Nah, kasus ini juga kita didampingi oleh LPSK. Kebetulan waktu itu korbannya itu sering histeris, sedangkan waktu itu di pengadilan, korban dan pelakunya satu ruangan. Jadi, dia tuh korbannya ketakutan. Udah gitu, dengan suasana yang ramai di dalam ruang pengadilan gitu, rame banget, hingga membuat korbannya ga berani ngomong. Akhirnya kita sebagai pendamping disabilitas HWDI, itu melihat

kebutuhan korbannya seperti apa. Jadi kita mengusulkan untuk melakukan pengadilannya tuh di dalam ruangan perpustakaan, terus aparat penegak hukumnya juga tidak memakai baju resmi, tapi secara santai. Akhirnya, pelaku dihukum 9 tahun." (HWDI 2021, wawancara 13 Agustus 2021)

### *Tenaga ahli yang dibutuhkan dalam penanganan korban*

Lima puluh tujuh (57) responden dalam penelitian ini (Grafik 5) menyatakan setuju bahwa tersedianya tenaga ahli yang dibutuhkan dalam penanganan kekerasan seksual merupakan faktor yang mendukung peningkatan kualitas penanganan kasus kekerasan seksual.

Tenaga ahli yang dibutuhkan dalam penanganan kasus kekerasan seksual misalnya adalah tenaga medis seperti dokter atau perawat, psikolog, dan penasihat hukum. Namun, kelompok khusus, seperti penyandang disabilitas, juga membutuhkan tenaga ahli khusus, misalnya penerjemah bahasa isyarat bagi disabilitas pendengaran.

HWDI yang bersekretariat nasional di Jakarta, kerap menjadi organisasi yang memberikan saran dan rujukan bagi kasus-kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas (HWDI 2021, wawancara, 13 Agustus 2021). Jika di suatu daerah terjadi kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, maka HWDI bisa memberikan informasi maupun pendampingan yang dibutuhkan dalam penanganan korban, misalnya dengan memberikan bantuan penerjemah bahasa isyarat, atau merekomendasikan pengacara yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dalam proses pengadilan.

Penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual membutuhkan pendampingan dari berbagai tenaga ahli, tidak hanya pengacara atau dokter, tetapi juga penerjemah bahasa isyarat, atau pekerja sosial yang memahami karakter khusus dari jenis disabilitas. Berikut penjelasan HWDI dalam wawancara:

"Saya ingin *sharing*, pertama kali HWDI, dulu namanya HWDC, Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia. Waktu itu, itu kenapa sampai sekarang kami tidak ada pilihan, harus melakukan pendampingan. Waktu itu ada korban disabilitas rungu, inisialnya T, dia..., istilahnya apa ya, saya ngomongnya ga tega, diperkosa oleh tiga orang. Nah, kebetulan anak ini tidak..., dia disabilitas rungu, tapi tidak sekolah. Jadi ketika HWDI mendampingi, ketika sidang, itu sulitnya minta ampun. Jadi kebetulan waktu itu kan Sekjennya HWDI kan sarjana hukum, jadi dia *lawyer* gitu ya. Tapi waktu itu kerja sama dengan LBH Apik atau apa saya lupa, terus untuk menggali informasi itu sulitnya minta ampun karena dia tidak sekolah. Jadi ditanya pakai lisan dia tidak bisa, ditanya pakai tulisan dia tidak bisa. Itu sulitnya minta ampun Mba. Jadi akhirnya HWDC waktu itu mencari teman yang sama-sama disabilitas

pendengaran, atau tuli. Dari situ komunikasi bisa berjalan, *step by step*. Nah, *alhamdulillah* capaiannya waktu itu korbannya [maksudnya pelaku] dihukum 6 tahun." (HWDI 2021, wawancara 13 Agustus)

Adanya tenaga ahli, pendekatan khusus, dan dukungan dari semua pihak, sangat dibutuhkan dalam layanan bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini pernah dialami oleh LAPPAN dalam menangani korban dengan disabilitas mental sebagai berikut:

"Jadi mengalami keterbelakangan mental, maksudnya... itu tahun 2017...2018, dia diperkosa. Jadi kami harus kerja keras dengan kepolisian untuk membuat [berita acara perkara] BAP-nya. Dan BAP-nya itu harus lebih spesifik karena harus mengikuti ritme daripada korban, misalkan dia tidak nyaman di dalam, harus keluar, dia mau berteriak-berteriak di luar, pokoknya agak berbeda lah. Dan kalau dia bilang, BAP-nya butuh apa, butuh apa, kita banyak membantu untuk mencari informasi. Kita menyediakan saksi-saksi itu, karena dia memang tidak bisa bicara dengan jelas, dan kadang-kadang ditengah-tengah ditanya itu, dia suka berteriak. Dan akhirnya semua prosesnya berjalan dengan baik, karena kita kerja sama dengan polisi dan keluarga korban, juga ada beberapa RT RW setempat. Nah makanya saya bilang untuk kasus-kasus disabilitas ini memang butuh energi yang berbeda, dan butuh fasilitas yang berbeda. Dan teman-teman polisi pun harus juga diberikan perspektif soal itu juga". (Baihajar Tualeka-LAPPAN 2021, wawancara 14 Agustus)

## Penutup

Pengalaman Forum Pengada Layanan (FPL) dalam memberikan pendampingan dan layanan bagi korban kekerasan seksual di berbagai wilayah di Indonesia memperlihatkan kompleksitas tantangan dan kebutuhan pendampingan dan juga korban kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pemulihan.

Hasil survei dan wawancara menemukan adanya tantangan berupa rasa takut atau rasa malu yang dialami oleh korban kekerasan seksual dan keluarga untuk mengungkapkan dan menjalani proses hukum akibat pandangan di dalam masyarakat yang melihat kekerasan seksual membawa aib atau nama buruk bagi korban dan keluarga. Selain itu, payung hukum, sarana dan prasarana hukum, maupun pendekatan yang digunakan oleh aparat hukum pun belum memiliki sensitivitas terhadap korban kekerasan seksual. Hal ini mengakibatkan kasus-kasus kekerasan seksual sulit diselesaikan melalui proses hukum.

Akibat sulitnya proses hukum, maka kasus-kasus kekerasan seksual kemudian diselesaikan atau ditangani di luar proses hukum. Dalam berbagai pengalaman yang

ditemui oleh FPL, proses di luar hukum ini cenderung merugikan korban, karena korban tidak mendapatkan keadilan dan pemulihan, bahkan justru diancam dan mengalami gangguan medis maupun psikologis yang berkelanjutan. Salah satu contoh berlanjutnya kekerasan terjadi ketika korban kekerasan seksual justru dikawinkan dengan pelaku atau orang lain demi nama baik keluarga dan masyarakat.

Para anggota FPL menyebutkan kompleksnya sumber daya yang dibutuhkan dalam penanganan korban kekerasan seksual. Sumber daya finansial maupun sumber daya manusia, dibutuhkan sejak korban pertama kali mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Dukungan terhadap korban dibutuhkan dalam proses selanjutnya, baik dalam proses hukum, hingga proses hukum selesai, karena pada akhirnya korban membutuhkan pemulihan - baik fisik, psikologis, bahkan ekonomi; agar dapat kembali berfungsi sosial di dalam keluarga dan masyarakat. Selain sumber daya finansial, layanan terhadap korban kekerasan seksual juga butuh sumber daya manusia, seperti tenaga ahli. Dokter dan bidan, misalnya, dibutuhkan tidak hanya untuk pengobatan medis tetapi juga dalam proses hukum yang membutuhkan *visum et repertum*. Psikolog sangat dibutuhkan untuk membantu korban menghadapi trauma dalam menjalani proses hukum maupun pemulihan. Bagi penyandang disabilitas, tenaga ahli seperti ahli bahasa isyarat dan tenaga ahli yang memiliki keterampilan mengenai kebutuhan penyandang disabilitas sangat dibutuhkan dalam proses penanganan korban.

Payung hukum untuk penghapusan kekerasan seksual yang memiliki perspektif korban akan memberikan landasan untuk memperkuat penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Dengan adanya payung hukum, maka institusi dan aparat penegak hukum dapat meningkatkan kualitas dan pendekatan dalam menangani korban kekerasan seksual. Payung hukum juga akan memberikan landasan bagi ketersediaan sumber daya finansial baik dalam anggaran penanganan kekerasan seksual baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam konteks geografis Indonesia, kebutuhan penanganan korban kekerasan seksual di satu daerah akan berbeda dengan daerah lain.

Penelitian ini menyadari akan keterbatasan analisa dan potret yang dapat dijangkau dalam artikel ini. Beberapa persoalan kekerasan seksual seperti kekerasan seksual terhadap anak, terhadap minoritas gender, kekerasan dalam konteks praktik budaya, kekerasan seksual berbasis internet, misalnya, belum tereksplorasi. Namun, pengalaman organisasi masyarakat sipil seperti

Forum Pengada Layanan (FPL), sangat kaya dan penting untuk memotret realitas tantangan dan kebutuhan dalam penanganan korban kekerasan seksual di berbagai wilayah di Indonesia. Potret ini sangat dibutuhkan khususnya untuk memahami kedaruratan ancaman kekerasan seksual di Indonesia, dan memahami urgensi dari pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia – perlunya sebuah landasan hukum yang memasukkan perspektif korban kekerasan seksual. (\*\*)

## Daftar Pustaka

Creswell, JW et al. 2003, *Advanced mixed methods research designs*, dalam A. Tashakkori & C. Teddlie (Eds.), *Handbook of mixed methods in social and behavioral research* (h. 209–240), Thousand Oaks, CA: Sage.

Komnas Perempuan 2021a, *CATAHU 2021*, diakses di [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfvOGg2L\\_yAhWS7XMBHSXiAQ4QFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fkomnasperempuan.go.id%2FuploadedFiles%2F1466.1614933645.pdf&usg=AOvVaw2d7sC\\_FQLm27AfYWhMcO98](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfvOGg2L_yAhWS7XMBHSXiAQ4QFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fkomnasperempuan.go.id%2FuploadedFiles%2F1466.1614933645.pdf&usg=AOvVaw2d7sC_FQLm27AfYWhMcO98), pada 20 Agustus 2021.

Komnas Perempuan 2021b, *Enam Elemen Kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Kenali dan Pahami*, diakses di <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/6-elemen-kunci-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-kenali-dan-pahami-edisi-policy-brief>, pada 20 Agustus 2021.

Komnas Perempuan 2020, *CATAHU 2020*, diakses di [https://drive.google.com/file/d/1Zn\\_brQmp6BLN5wbHfCdbh-o-3EngmAjJ/view](https://drive.google.com/file/d/1Zn_brQmp6BLN5wbHfCdbh-o-3EngmAjJ/view), pada 20 Agustus 2021.

Komnas Perempuan 2019, *CATAHU 2019*, diakses di [https://drive.google.com/file/d/10IGI9ESnlqUASmw7nCdqt7\\_kmoVfaMq/view](https://drive.google.com/file/d/10IGI9ESnlqUASmw7nCdqt7_kmoVfaMq/view), pada 20 Agustus 2021.

Komnas Perempuan 2018, *CATAHU 2018*, diakses di [https://drive.google.com/file/d/1hnuidY1OYJN\\_8y\\_1Cy3F3zGi8z3nh9XW/view](https://drive.google.com/file/d/1hnuidY1OYJN_8y_1Cy3F3zGi8z3nh9XW/view), pada 20 Agustus 2021.

Komnas Perempuan 2017, *CATAHU 2017*, diakses di <https://drive.google.com/file/d/1r1LpMxaKttqfXQ88ld8WvB6OXFP9BnTx/view>, pada 20 Agustus 2021.

Komnas Perempuan 2016, *CATAHU 2016*, diakses di <https://drive.google.com/file/d/1gxqvnwGxAorbFl-y-11Ar04w9iJNW0Oa/view>, pada 20 Agustus 2021.

Komnas Perempuan (.), *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*, diakses di [https://drive.google.com/file/d/1jttyAgVsJ00O7bRUqE00zWM\\_pzADMEs8/view](https://drive.google.com/file/d/1jttyAgVsJ00O7bRUqE00zWM_pzADMEs8/view), pada 29 Juli 2021.

Komnas Perempuan & Forum Pengada Layanan 2017, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, diakses di <https://drive.google.com/file/>

[d/1kpiDkdCjfsUgrbDqTgCIU9CwR\\_izVokn/view](https://drive.google.com/file/d/1kpiDkdCjfsUgrbDqTgCIU9CwR_izVokn/view), pada 29 Juli 2021.

OHCHR 2019, *Protection of victims of sexual violence: Lessons learned*, [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiy4cf8-cTyAhUJ7XMBHX6MCJgQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FDocuments%2FIssues%2FWomen%2FWRGS%2FReportLessonsLearned.pdf&usg=AOvVaw39GRN4almar6057\\_XspcMv](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiy4cf8-cTyAhUJ7XMBHX6MCJgQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FDocuments%2FIssues%2FWomen%2FWRGS%2FReportLessonsLearned.pdf&usg=AOvVaw39GRN4almar6057_XspcMv), pada 22 Agustus 2021.

United Nations 2009, *Handbook for Legislation on Violence Against Women*, diakses di <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2012/12/handbook-for-legislation-on-violence-against-women>, pada 14 Juli 2021.

WHO 2012, *Understanding and addressing violence against women*, diakses di [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihidKjr63yAhXLV30KHQDSD4MQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fapps.who.int%2Firis%2Fbitstream%2F10665%2F77434%2F1%2FWHO\\_RHR\\_12.37\\_eng.pdf&usg=AOvVaw2mzwiwnF\\_QlVtwxwQ3tjVd](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihidKjr63yAhXLV30KHQDSD4MQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fapps.who.int%2Firis%2Fbitstream%2F10665%2F77434%2F1%2FWHO_RHR_12.37_eng.pdf&usg=AOvVaw2mzwiwnF_QlVtwxwQ3tjVd), pada 13 Agustus 2021.

WHO 2021, *Violence Against Women Prevalence Estimates 2018*, diakses di <https://www.who.int/publications/item/9789240022256>, pada 18 Agustus 2021.

## Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## Catatan Akhir

- 1 Ranah personal/privat di antaranya terjadi dalam perkawinan, rumah tangga, hubungan pribadi/pacaran (Komnas Perempuan 2021). Beberapa bentuk kekerasan terhadap perempuan di ranah personal di antaranya: kekerasan terhadap istri, kekerasasn dalam pacaran, kekerasan terhadap anak perempuan, kekerasan oleh mantan suami/pacar, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (Komnas Perempuan 2019)
- 2 Ranah komunitas/publik biasanya adalah lingkungan kerja, bermasyarakat, rukun tetangga, ataupun lembaga pendidikan atau sekolah (Komnas Perempuan 2021). Pelaku kekerasasn seksual di ranah komunitas di antaranya adalah: tetangga, teman, orang lain, orang tidak dikenal, guru, atasan kerja, guru ngaji, pengemudi transportasi online, tokoh agama (Komnas Perempuan 2019)

## ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

**Jurnal Perempuan** (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan menguraikan persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada ([redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:  
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, [http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational\\_for\\_PSWG\\_en\\_Indonesia.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf)  
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.  
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi [redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com) untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Jl. Tanah Manisan No. 72  
RT 07/ RW 03 Kel. Cipinang  
Cempedak, Kec. Jatinegara  
Jakarta Timur - INDONESIA  
Telp: (+62) 812 1098 3075

